



**PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG DEMOKRASI  
TAHUN 1974-2001**

**SKRIPSI**

Oleh

**Yessyca Yunitasari**

**NIM 120210302048**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**



**PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG DEMOKRASI  
TAHUN 1974-2001**

**SKRIPSI**

diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, dan mencapai gelar Sarjana Kependidikan

Oleh

**Yessyca Yunitasari**


**NIM 120210302048**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Sutini dan Ayahanda Soegiman Karyadji yang tercinta;
2. guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
3. Almamater Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.



**MOTO**

Seperti halnya kemerdekaan, demokrasi tidak akan datang begitu saja dengan sendirinya. Demokrasi haruslah dicapai dengan pengorbanan <sup>\*)</sup>



---

<sup>\*)</sup>Abdurrahman Wahid. 1999. *Tuhan Tidak Perlu Dibela*. Yogyakarta: LKiS.

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Yessyca Yunitasari

NIM : 120210302048

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “*Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Demokrasi Tahun 1974-2001*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Desember 2016

Yang menyatakan,

(Yessyca Yunitasari)  
NIM 120210302048

**SKRIPSI**

**PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG DEMOKRASI  
TAHUN 1974-2001**

Oleh

Yessyca Yunitasari  
NIM 120210302048

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Sugiyanto, M. Hum.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Kayan Swastika, M. Si.

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “*Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Demokrasi Tahun 1974-2001*” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jumat, 16 Desember 2016

tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Sugiyanto, M. Hum.

NIP 195702201985031003

Sekretaris,

Drs. Kayan Swastika, M. Si.

NIP 196702102002121002

Anggota I,

Drs. Sumarjono, M. Si.

NIP 195808231987021001

Anggota II,

Drs. Marjono, M. Hum.

NIP 196004221988021001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D

NIP 196808021993031004

## RINGKASAN

**Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Demokrasi Tahun 1974-2001**; Yessyca Yunitasari, 120210302048; 2016: xiv + 128 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Demokrasi telah lama dikenal di Indonesia dalam berbagai bentuk, mulai dari Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, hingga Demokrasi Pancasila. Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena demokrasi yang berlangsung dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa dan tidak cocok diterapkan di Indonesia. Sehingga para pemimpin bangsa mencoba mengagas konsep demokrasi yang cocok diterapkan di Indonesia, termasuk Abdurrahman Wahid. Alasan mengapa Abdurrahman Wahid yang berasal dari pesantren, justru memiliki pandangan tentang demokrasi serta bagaimana bentuk demokrasinya menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi?; (2) bagaimana bentuk pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi?; (3) bagaimana perjuangan Abdurrahman Wahid dalam mewujudkan pemikiran tersebut?. Tujuannya membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi, bentuk pemikirannya tentang demokrasi, hingga perjuangan Abdurrahman Wahid mewujudkan pemikirannya tersebut. Manfaat penelitian ini, antara lain: (1) bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi serta digunakan sebagai referensi tambahan selama perkuliahan; (2) bagi dosen pengampu mata kuliah Sejarah, penelitian ini dapat membantu membentuk pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah; (3) bagi FKIP Universitas Jember, penelitian ini dapat memberikan informasi dalam rangka perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dharma Penelitian; Metode penelitian yang digunakan adalah

metode penelitian sejarah, terdiri dari tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Teori yang digunakan adalah teori hermeneutik. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi pengetahuan.

Hasil penelitian ini adalah kondisi lingkungan sosial-budaya, pendidikan, dan politik turut membentuk pola pikir Abdurrahman Wahid. Budaya santri-Sunni menjadi acuan utama untuk memahami pemikirannya terhadap dunia Islam. Kemudian Abdurrahman Wahid membangun pendekatan yang baru terhadap pemikiran Islam ketika masih aktif menjadi mahasiswa diluar negeri. Sehingga membentuk pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi di ranah sosial, politik, dan ekonomi. Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa demokrasi cocok diterapkan di Indonesia, karena dipercaya dapat membawa kedamaian ditengah pluralitas atau keberagaman bangsa Indonesia. Abdurrahman Wahid mengupayakan demokrasi melalui kerja kultural dan struktural yang dilakukannya sejak menjadi ketua PBNU hingga menjabat sebagai presiden RI.

Simpulan penelitian ini adalah pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural, pendidikan, dan politik yang pernah dialaminya. Semuanya itu tampak bersinergi dalam pribadinya hingga memunculkan pemikiran tentang demokrasi. Demokrasi Abdurrahman Wahid berupa demokrasi sosial, demokrasi politik, dan demokrasi ekonomi. Abdurrahman Wahid melakukan demokratisasi melalui strategi ganda, yakni kultural dan struktural. Dengan adanya penelitian ini diharapkan para pembaca dapat menerapkan nilai-nilai luhur yang telah diperjuangkan oleh Abdurrahman Wahid tentang demokrasi dalam rangka menjembatani berbagai kepentingan dan kemajemukan warga negara Indonesia. Pemikiran demokrasi Abdurrahman Wahid dapat digunakan sebagai langkah antisipasi keikutsertaan Indonesia dalam arus modernisasi tanpa harus mengesampingkan budaya bangsa dan dapat mengoptimalkan seluruh potensi bangsa demi kemajuan Indonesia.

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemikiran Gus Dur tentang Demokrasi”. Penulis bersyukur dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Dr. Sukidin, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
4. Drs. Sugiyanto, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama, Drs. Kayan Swastika, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
5. Drs. Sumarjono, M.Si., selaku dosen penguji I dan Drs. Marjono, M.Hum., selaku dosen penguji II yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan penulisan skripsi ini;
6. Dr. Sumardi, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
7. seluruh dosen prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
8. Ibunda Sutini dan Ayahanda Soegiman yang telah memberikan dorongan dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini;
9. Adinda Heniska Sonia Indriana yang selalu memberi semangat dalam menyusun skripsi ini;
10. teman-temanku Lena, Moza, Anis, Eka, Litha, Fifi, Dewi, dan Verin, yang telah memberikan motivasi dan semangat;

11. teman-teman Pendidikan Sejarah angkatan 2012 yang selalu memberikan semangat dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 16 Desember 2016

Penulis




**DAFTAR ISI**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>          | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN MOTO .....</b>                 | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>            | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PEMBIMBING .....</b>           | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>            | <b>vii</b>  |
| <b>RINGKASAN .....</b>                    | <b>viii</b> |
| <b>PRAKATA.....</b>                       | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                    | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>              | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>           | <b>1</b>    |
| <b>1.1 Latar Belakang.....</b>            | <b>1</b>    |
| <b>1.2 Penegasan Judul.....</b>           | <b>6</b>    |
| <b>1.3 Ruang Lingkup Penelitian .....</b> | <b>7</b>    |
| <b>1.4 Rumusan Masalah .....</b>          | <b>9</b>    |
| <b>1.5 Tujuan Penelitian.....</b>         | <b>9</b>    |
| <b>1.6 Manfaat Penelitian.....</b>        | <b>9</b>    |
| <b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>       | <b>11</b>   |
| <b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>      | <b>25</b>   |

|  |            |
|--|------------|
| <b>BAB 4. KONDISI SOSIAL-BUDAYA, PENDIDIKAN, DAN POLITIK<br/>YANG MEMPENGARUHI PEMIKIRAN ABDURRAHMAN<br/>WAHID TENTANG DEMOKRASI .....</b> | <b>34</b>  |
| <b>4.1 Kondisi Sosial-Budaya.....</b>  | <b>35</b>  |
| <b>4.2 Kondisi Pendidikan.....</b>   | <b>42</b>  |
| <b>4.3 Kondisi Politik.....</b>  | <b>48</b>  |
| <b>BAB 5. BENTUK-BENTUK PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID<br/>TENTANG DEMOKRASI.....</b>   | <b>54</b>  |
| <b>5.1 Demokrasi Sosial.....</b>   | <b>56</b>  |
| <b>5.2 Demokrasi Politik.....</b>  | <b>68</b>  |
| <b>5.3 Demokrasi Ekonomi .....</b>   | <b>80</b>  |
| <b>BAB 6. PERJUANGAN ABDURRAHMAN WAHID UNTUK<br/>MEWUJUDKAN PEMIKIRANNYA TENTANG<br/>DEMOKRASI .....</b>                                   | <b>87</b>  |
| <b>6.1 Perjuangan Kultural.....</b>  | <b>88</b>  |
| <b>6.2 Perjuangan Struktural .....</b>   | <b>101</b> |
| <b>6.3 Dampak Kepemimpinan Abdurrahman Wahid dalam<br/>        Mewujudkan Demokrasi.....</b>   | <b>110</b> |
| <b>BAB 7. PENUTUP.....</b>   | <b>114</b> |
| <b>7.1 Simpulan .....</b>  | <b>114</b> |
| <b>7.2 Saran .....</b>   | <b>115</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>116</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>121</b> |

**DAFTAR LAMPIRAN**

|                                    | Halaman |
|------------------------------------|---------|
| A. Matrik Penelitian.....          | 121     |
| B. Silsilah Abdurrahman Wahid..... | 122     |
| C. Peraturan Pemerintah.....       | 123     |



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Wacana demokrasi banyak muncul di akhir abad ke-20. Isu-isu tentang demokrasi dan demokratisasi marak diperbincangkan, bahkan kerap kali menimbulkan perdebatan. Demokrasi dianggap sebagai suatu keharusan yang hendak diwujudkan dalam suatu komunitas atau lingkup yang lebih luas, yakni negara, karena demokrasi dinilai sebagai sistem politik yang dapat membawa perubahan. Konsep demokrasi berasal dari pemikiran politik Yunani yang diperkenalkan di abad ke-5 SM. Demokrasi kemudian banyak berpengaruh terhadap sistem pemerintahan di Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia, termasuk Indonesia. Menurut *World Forum on Democracy*, jumlah negara demokrasi mencapai 120 negara dari 192 negara di dunia dan mencakup 58,2% penduduk dunia (Sufianto, 2015:52-54).

Berbicara secara historis, sejak merdeka, Indonesia sudah mengenal bentuk-bentuk demokrasi. Mulai dari demokrasi yang diambil dari negara-negara Barat dan dijalankan secara Barat, yaitu Demokrasi Liberal. Tetapi, kemampuan menggunakan bentuk demokrasi itu tidaklah sama di tiap kelompok masyarakat. Kemampuan menumbuhkan demokrasi untuk kepentingan masing-masing kelompok juga tidak sama. Di samping itu, hasil yang diperoleh dari kehidupan bernegara akhirnya berlainan dari satu kelompok dengan kelompok lainnya. Akibatnya, ada pihak yang merasa tidak ada gunanya Demokrasi Liberal dilaksanakan di negeri ini. Lalu dicarilah bentuk-bentuk demokrasi yang lain. Bung Karno mencoba dengan Demokrasi Terpimpin. Lalu Orde Baru mencari bentuk lain, yaitu Demokrasi Pancasila. Jadi, itu semua adalah akibat dari kenyataan bahwa demokrasi yang sedang dikembangkan dirasa tidak memenuhi kebutuhan (Isre, Ed., 1998:185-186).

*The founding fathers*, seperti Sukarno, Hatta, dan Sjahrir memiliki definisi yang berbeda-beda tentang konsep demokrasi yang cocok diterapkan di

Indonesia. Perbedaan pendapat tersebut mungkin terjadi karena gagasan tentang demokrasi sudah menjadi obsesi hampir semua masyarakat di dunia. Bagi masyarakat modern saat ini, demokrasi telah dianggap sebagai sistem politik yang paling baik dibandingkan sistem pemerintahan lain, seperti oligarki atau otokrasi.

Mengenai demokrasi, Sukarno berdiri di atas semangat ‘persatuan’ dan ‘gotong royong’, menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan. Tanpa bermodalkan persatuan, Indonesia tidak akan mungkin meraih kemerdekaannya. Sebagai seorang demokrat, Sukarno memiliki konsep *Demokratisch Centralism* dimana organisasi-organisasi pergerakan, terutama yang beraliran nasionalis perlu bersatu di bawah satu bendera untuk melawan segala bentuk penindasan dan suatu pemimpin yang menjadi sentral dari pergerakan tersebut sehingga mempermudah kaum pergerakan menuntut kemerdekaan dari kolonial. Sukarno sangat menentang paham individualisme yang mungkin tumbuh dalam demokrasi Barat sehingga tidak mau bekerja sama selain mengadakan perjuangan melawan penjajah (anti-Barat). Gagasan demokrasi Sukarno tidak hanya berhenti pada era pergerakan saja, namun setelah kemerdekaan Indonesia, demokrasi kembali digagasnya hingga tercetuslah ide tentang sistem Demokrasi Terpimpin atau sosio-demokrasi. Demokrasi Terpimpin bersumber pada sosok karismatik Sukarno yang berlangsung antara 1959-1965 (Rolis, 2014:69-70).

Berseberangan dengan pemikiran Sukarno, Hatta menggulirkan pemikiran demokrasi melalui konsep “daulat rakyat” atau kedaulatan rakyat. Rakyat adalah yang utama. Perlu adanya pengakuan terhadap hakekat dan keberadaan rakyat yang berbeda faham dan keinginan, serta pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Dalam satu bangsa boleh terdapat berbagai paham politik. Masing-masing paham tersebut harus mendapat kesempatan untuk membuat propaganda tanpa harus dikekang dengan kata ‘persatuan’. Demokrasi di Indonesia harus didasarkan pada asas kolektivisme desentralisasi, bukan sentralisasi. Artinya tiap-tiap bagian berhak menentukan nasibnya sendiri, bukan satu pimpinan dari atas. Ada tiga sumber pokok demokrasi yang mengakar di Indonesia. Pertama, sosialisme Barat yang membela

prinsip-prinsip humanisme. Kedua, Ajaran Islam memerintahkan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam masyarakat. Ketiga, pola hidup kolektivisme sebagaimana yang terdapat di desa-desa di wilayah Indonesia. Demokrasi asli yang dikemukakan Hatta ada di tingkat desa, bila di atas desa yang berlaku bukan *daulat rakyat* melainkan *daulat Tuanku*. Sama seperti Soekarno, Hatta juga menolak individualisme pada demokrasi Barat (Aman, 2002:6-8).

Gagasan demokrasi yang dikemukakan Sjahrir serupa dengan pemikiran Hatta. Titik pangkal pemikirannya adalah rakyat, terutama rakyat di pedesaan yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Karakteristik masyarakat pedesaan yang masih bersifat feodal, dimanfaatkan oleh penjajah Belanda untuk menghambat kemajuan bangsa. Perbedaannya dengan Hatta adalah metode yang digunakan. Dalam menuntut kedaulatan rakyat dan menghapus penjajahan asing yang autokratis dan fasis, maka diperlukan pergerakan rakyat atau revolusi kerakyatan. Sifat masyarakat yang feodal harus diubah kearah jiwa nasional. Rakyat di dalam perjuangannya menuntut jaminan akan hak-hak kemanusiaannya untuk tidak lagi diperlakukan sebagai budak. Selain melakukan revolusi, untuk membangun bangsa Indonesia yang demokratis, harus dibangun susunan negara yang mengedepankan hak-hak pokok rakyat, seperti kemerdekaan berpikir, berbicara, beragama, mendapat kehidupan, mendapat pendidikan, dan sebagainya. Sebagai seorang yang pro terhadap demokrasi Barat, maka perlu ada kerjasama dengan pihak luar negeri untuk membangun Indonesia yang demokratis. Oleh karena itu, Sjahrir berusaha menciptakan lembaga-lembaga parlementer seperti sistem politik demokratis yang dianut bangsa-bangsa Barat (Sjahrir, 1968:16-21).

Abdurrahman Ad-dhakil, demikian nama lengkap Abdurrahman Wahid atau yang kerap dipanggil Gus Dur, merupakan salah satu tokoh penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Abdurrahman Wahid dikenal sebagai seseorang yang pro demokrasi, disebabkan oleh salah satu *concern* pandangannya tentang demokrasi. Abdurrahman Wahid memiliki pandangan tersendiri terhadap demokrasi, walaupun sejatinya Abdurrahman Wahid banyak terinspirasi oleh tokoh-tokoh yang telah

disebutkan di atas. Seperti yang pernah tertuang dalam tulisannya, Abdurrahman Wahid (dalam Sugiarto, 2010:3) menyatakan,

“... dalam politik saya mengagumi Bung Karno untuk semangat kebangsaanya, kecintaanya kepada bangsa ini begitu kelihatan. Bung Hatta saya kagumi untuk sikap demokratisnya, dia betul-betul seorang demokrat, kompeten, kemampuannya tinggi. Syahrir untuk pandangannya yang jauh kedepan. Agus Salim, Tan Malaka dengan kerakyatannya. Dia tidak mengenal putus asa untuk memperjuangkan rakyat.”

Abdurrahman Wahid lahir di lingkungan keluarga pesantren tradisional yang sangat kental. Abdurrahman Wahid merupakan keturunan ulama besar sekaligus pendiri NU. Seperti lazimnya santri di pesantren, Abdurrahman Wahid banyak mendalami pelajaran tentang agama. Abdurrahman Wahid lahir dan berkembang dalam tradisi pesantren, dimana terdapat relasi yang unik antara kyai dengan santri yang hampir sakral, disebut hubungan *patron-client*. Menurut Dhofier (dalam Rosyadi, 2004:142-143), kyai memiliki otoritas dan kekuasaan mutlak dalam mewarnai lembaga pondok pesantren. Tidak seorang pun dapat melawan kyai kecuali kyai lain yang memiliki kekuasaan dan otoritas yang lebih besar. Kyai menempati kedudukan yang paling tinggi dari unsur-unsur lain yang ada di lingkungan pesantren. Sedangkan santri berkewajiban membalas budi dengan memberikan dukungan dan bantuan secara umum, termasuk pelayanan-pelayanan kepada kyai. Hal ini menandakan bahwa mobilisasi dalam pesantren bersifat tertutup. Bila melihat dari latar belakang Abdurrahman Wahid yang berangkat dari kehidupan pesantren yang religius, maka tidak mungkin Abdurrahman Wahid memiliki pemikiran tentang demokrasi. Secara kasat mata, kedua hal tersebut sangat berbeda dan saling bertentangan. Tradisi pesantren bersifat menghambat atau bahkan menutup kemungkinan bagi santrinya untuk memperoleh kebebasan seperti yang ditawarkan demokrasi.

Pemikiran dan tindakan Abdurrahman Wahid yang menunjukkan penyimpangan terhadap tradisi (kultur) pesantren ternyata ikut dipengaruhi oleh

pengalaman hidupnya sejak kecil hingga beranjak dewasa. Tinggal di Jakarta bersama ayahnya, menjadi awal Abdurrahman Wahid bersentuhan dengan budaya kota modern yang kosmopolitan. Selain itu, Gus Dur suka membaca karya-karya pemikir Barat. Setelah menyelesaikan pendidikannya di dalam negeri, Abdurrahman Wahid berkesempatan meneruskan pendidikannya ke luar negeri. Selama di luar negeri, tentunya Abdurrahman Wahid bersentuhan dengan budaya asing yang lebih liberal, sekuler, dan fundamentalis. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bila hal tersebut tercermin pada pemikirannya di kemudian hari yang cenderung moderat dan lebih terbuka terhadap segala pemikiran dari latar belakang dan keyakinan yang berbeda. Hingga akhirnya tercetuslah gagasan tentang demokrasi.

Berdasarkan kutipan Abdillah (dalam Rodli dan Salim, Eds., 1999:200), Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia bukanlah seperti demokrasi yang dianut negara-negara Barat. Melainkan demokrasi yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang berkembang di Indonesia. Abdurrahman Wahid menyesuaikan konsep demokrasi dengan budaya Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dengan ajaran Islam sebagai *rahmat li al-âlamîn* (rahmat bagi seluruh umat manusia). Setelah menjabat sebagai presiden, Abdurrahman Wahid mengalihkan kerja kultural ke arah struktural. Abdurrahman Wahid lebih banyak mengubah peraturan-peraturan yang menurutnya tidak sesuai dengan demokrasi.

Peneliti tertarik mengkaji penelitian ini karena beberapa alasan sebagai berikut: *pertama*, sebagai keturunan salah seorang *the founding fathers*, Wahid Hasyim, maka Abdurrahman Wahid memiliki panggilan moral untuk melanjutkan proses demokratisasi yang telah dirintis ayahnya. Posisinya sebagai *decision maker* (pembuat keputusan) yang memiliki kekuatan massa besar tidak menyurutkan keberanian, kekuatan, dan keyakinan dalam mengemukakan pikirannya. Tidak hanya mengemukakan ide, tetapi berusaha mewujudkannya melalui sikap. Meskipun mendapat tekanan keras dari berbagai pihak, terutama melawan penguasa (pemerintah) dan orang-orang yang berpikiran sempit, Abdurrahman Wahid tetap gigih memperjuangkan nilai-nilai demokrasi; *kedua*, peneliti ingin mengkaji lebih

lanjut perbedaan antara pemikiran Abdurrahman Wahid dengan tokoh-tokoh lain yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Peneliti menganalisis proses perkembangan pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi sehingga didapat gambaran yang khas dari pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi yang berbeda dari pemikiran tokoh-tokoh sebelumnya; *ketiga*, pribadi Abdurrahman Wahid yang peduli terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika yang berlandaskan Pancasila dapat dijadikan contoh baik dalam upaya membentuk karakter generasi-generasi muda cinta Tanah Air. Oleh karena itu, peneliti menyusun skripsi yang berjudul **"Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Demokrasi Tahun 1974-2001"**.

## 1.2 Penegasan Judul

Penegasan pengertian judul bertujuan untuk mempermudah memahami tulisan dalam penelitian ini dan menghindari kesalahpahaman dari judul yang dikemukakan. Oleh karena itu, penulis merasa perlu memberikan penegasan judul dalam penelitian ini yaitu "Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Demokrasi Tahun 1974-2001". Guna menyamakan persepsi dan pemahaman antara penulis dengan para pembaca, maka penulis akan mendeskripsikan hal-hal yang perlu diketahui, yang berkaitan dengan judul tersebut.

Pemikiran berasal dari kata dasar 'pikir'. Kata 'pikir' dapat diartikan sebagai akal budi, kata dalam hati, atau pendapat. Sedangkan 'pemikiran' dapat diartikan sebagai proses, atau cara berpikir (Departemen Pendidikan Nasional, 2005:928). Sedangkan menurut Poespoprojo (dalam Hidayat, 2016:6), pemikiran merupakan aksi melalui mana pikiran mendapat pengertian baru dengan perantara hal yang sudah diketahui. Sehingga pemikiran dapat didefinisikan sebagai kegiatan akal manusia, mencermati suatu pengetahuan yang telah ada, untuk mendapatkan atau mengeluarkan pengetahuan yang baru atau dapat disimpulkan pula cara berpikir

manusia untuk memperoleh suatu pengetahuan yang baru (lain) atau konsepsi tentang suatu pikiran.

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani '*demos*' dan '*kratos*'. *Demos* berarti rakyat, sedangkan *kratos* berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yakni suatu pemerintahan dimana rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan (Sufianto, 2015:87). 'Demokrasi' didefinisikan sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan berasal dari rakyat, karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang menyelenggarakan kehidupan kenegaraan (Asshiddiqie, 2005:241). Menurut Hook (dalam Pasaribu, 2012:143), demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah secara langsung atau tidak langsung didasarkan atas kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat dewasa. Dalam demokrasi, rakyat dipandang sebagai pemegang kedaulatan politik. Berdasarkan uraian tersebut, maka penegasan maksud dari judul "Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Demokrasi Tahun 1974-2001" adalah bentuk atau hasil pikiran Abdurrahman Wahid tentang konsep negara RI yang demokratis melalui partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa bernegara, dengan penekanan pada proses pembentukan pemikiran tersebut hingga proses aplikatifnya.

### 1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penentuan ruang lingkup penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan sebuah karya tulis. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti. Sehingga pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditentukan. Dalam hal ini perlu dibatasi ruang lingkup waktu, tempat, dan materi. Ruang lingkup waktu penelitian ini adalah tahun 1974-2001. Tahun 1974 dijadikan batas awal penelitian ini dengan pertimbangan bahwa pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi mulai muncul dan diketahui oleh publik ketika dirinya bergabung dengan Lembaga Pengkajian Pengetahuan,

Pendidikan, Ekonomi, dan Sosial (LP3ES) dan menjadi penulis utama di kolom jurnal Prisma maupun kolom majalah berita nasional seperti Tempo dan Kompas. Saat menjadi penulis inilah tema dari tulisan-tulisannya mulai meluas hingga ke arah demokrasi, dari yang sebelumnya hanya bertema pesantren dan dunia Islam. Bahkan dalam tulisan-tulisan tersebut Abdurrahman Wahid tidak segan-segan mengkritik pelaksanaan demokrasi zaman Orde Baru yang dianggap menyimpang dari arti demokrasi sesungguhnya. Sedangkan tahun 2001 dijadikan batas akhir penelitian dengan pertimbangan karena pada tahun 2001 Abdurrahman Wahid tidak lagi menjabat sebagai presiden. Sehingga kurang mendapat ruang untuk merealisasikan idenya tentang demokrasi, dibandingkan saat menjabat sebagai ketua PBNU atau presiden. Upaya merealisasikan demokrasi selanjutnya hanya sebatas lingkup kepartaian, yaitu partai PKB. Ruang lingkup tempat dalam penelitian ini adalah di Indonesia.

Materi yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu *setting background* kehidupan Abdurrahman Wahid yang mencakup faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi, antara lain faktor sosial-budaya, pendidikan, dan politik. Selain itu, akan dibahas pula bentuk pikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi pada aspek kemasyarakatan, politik, dan ekonomi. Pembahasan lainnya adalah tentang upaya-upaya yang dilakukannya dalam membangun demokrasi di Indonesia selama aktif dalam kancah perpolitikan di Indonesia hingga menduduki jabatan presiden. Dijelaskan pula dampak positif dan negatif kepemimpinan Abdurrahman Wahid hingga akhirnya dipaksa melepas jabatannya sebagai presiden di tahun 2001. Jadi, secara umum pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari siapa yang menghasilkan pemikiran tersebut dan bagaimana bentuk pemikiran tersebut.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi?
- 2) bagaimana bentuk pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi?
- 3) bagaimana perjuangan Abdurrahman Wahid untuk mewujudkan pemikirannya tentang demokrasi?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:


- 1) untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi;
- 2) untuk menganalisis bentuk pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi;
- 3) untuk menganalisis perjuangan Abdurrahman Wahid untuk mewujudkan pemikirannya tentang demokrasi.

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak:

- 1) bagi mahasiswa Pendidikan Sejarah, penelitian ini dapat menambah pemahaman mahasiswa tentang tokoh Abdurrahman Wahid dan pemikirannya tentang demokrasi serta digunakan sebagai sumber referensi tambahan selama perkuliahan, khususnya mata kuliah sejarah intelektual;
- 2) bagi dosen pengampu mata kuliah sejarah, penelitian ini dapat membantu membentuk pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah;

- 3) bagi almamater FKIP Universitas Jember, penelitian ini dapat memberikan informasi dalam rangka salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dharma Penelitian;
- 4) bagi pembaca, penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan atau pengetahuan khususnya tentang pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi;
- 5) bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat memberikan motivasi dan inovasi untuk melakukan penelitian sejenis.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam bab ini, penulis akan melakukan peninjauan kembali pustaka-pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Selain itu tinjauan pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan pendapat atau teori yang telah dikemukakan oleh para peneliti sebelumnya. Penulis melakukan tinjauan pustaka berupa buku baik yang sudah diterbitkan dan yang tidak diterbitkan, seperti skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya.

‘Ulum (2002) dalam buku berjudul “Bodohnya NU apa NU Dibodohi? Jejak langkah NU Era Reformasi: Menguji *Khittah*, Meneropong Paradigma Politik” merupakan tesis yang semula berjudul “*Pergeseran Paradigma Politik Nadhlatul Ulama Era Reformasi (1998-2000)*”. Buku ini secara khusus membahas tentang dinamika politik NU dalam sejarah politik nasional di Indonesia terutama sepanjang era reformasi (1998-2000). Di era reformasi, politik NU mengalami pergeseran paradigma politik, terutama berkaitan dengan persoalan *Khittah*. Dapat dipahami dari sejarah perjalanan NU sendiri, banyak pendapat bahwa NU hingga saat ini masih bingung dalam mempertegas ‘jati dirinya’, antara *Khittah* murni dan politik praktis. Puncak keterlibatan NU dalam politik dapat dilihat pada tahun 1952, saat NU menyatakan diri sebagai partai politik dan keluar dari Masyumi. Saat rezim Orde Baru mengeluarkan kebijakan fusi partai menjadi dua partai, NU memilih bergabung dalam PPP. Karena keberadaan NU di PPP selalu kurang menguntungkan, maka pada Muktamar 1984 di Situbondo NU menyatakan keluar dari PPP sekaligus mundur dari panggung politik praktis dan kembali ke *Khittah* 1926.

Kekalahan NU dalam politik praktis tersebut sepertinya ditunjukkan lebih saat situasi politik tidak berpihak lantas mempertegas *Khittah*, kemudian terjun lagi dalam politik praktis saat mendapat angin segar politik. Memasuki era reformasi, terbuka kesempatan untuk mendirikan parta politik. NU membentuk partai politik yang diberi nama PKB. Kemudian disusul pembentukan partai SUNI, PNU, dan PKU. Sebagian

kalangan NU beranggapan bahwa pembentukan PKB merupakan bentuk pelanggaran *Khittah*, karena keputusan Mukhtamar 1984 di Situbondo mengisyaratkan bahwa NU bersikap netral terhadap semua partai politik. Sebagian lain beranggapan bahwa *Khittah* tidak membatasi tindakan NU untuk berpolitik asalkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Sikap NU yang terkesan inkonsisten itu lebih merupakan karena adanya multi-interpretasi *Khittah* di kalangan NU.

Beberapa bulan setelah Abdurrahman Wahid menjabat sebagai presiden, muncul beberapa kalangan yang ingin Abdurrahman Wahid mengundurkan diri sebagai presiden. Hal itu memancing tokoh NU lainnya untuk membela dan mempertahankan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Hal inilah yang kemudian membuat NU masuk lebih jauh dalam politik praktis. Sebagai salah satu kekuatan penyeimbang negara dan sebagai pilar demokrasi di Indonesia, sudah saatnya NU harus menegaskan sikapnya antara politik dan kultural serta konsisten dalam melaksanakan amanat muktamar. NU harus dikembalikan pada jalur kultural demi terbangunnya masyarakat sipil. Orientasi politik cenderung mengejar ‘kekuasaan’ bukan ‘kebenaran’, sehingga akan memunculkan permusuhan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas bahwa Abdurrahman Wahid dan NU tidak dapat dipisahkan. Lingkungan NU sangat berpengaruh dalam kehidupan Abdurrahman Wahid sejak kecil hingga tumbuh dewasa. Setelah menjabat sebagai ketua umum PBNU, segala kebijakan yang diambil Abdurrahman Wahid akan menentukan pola dan arah aktivitas NU. Karena pada dasarnya, setiap kebijakan Abdurrahman Wahid berpijak pada kepentingan warga NU. Sehingga untuk menelusuri pemikiran Abdurrahman Wahid, maka perlu pula untuk menelusuri aktivitas (politik) NU terutama di bawah pimpinan Abdurrahman Wahid.

Kelebihan dari penelitian ‘Ulum terletak pada pembahasan tentang NU. Dalam penelitian ‘Ulum dijelaskan secara rinci perjalanan politik NU tahun 1998-2000, karena kurun waktu tersebut juga termasuk dalam kurun waktu pembahasan penelitian ini. Kelemahan dari penelitian ‘Ulum adalah fokus penelitian yang terlalu sempit. Sedangkan untuk meneliti tentang pemikiran Abdurrahman Wahid, tidak

mungkin pengaruh terhadap pemikiran tersebut hanya berasal dari NU, tetapi banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemikiran Abdurrahman Wahid. Oleh karena itu, akan membahas berbagai faktor tersebut secara lebih luas, mencakup bentuk pemikirannya hingga implementasinya.

Barton (1999) dalam buku “Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahid, dan Abdurrahman Wahid” menegaskan bahwa sebenarnya Islam di Indonesia telah berubah akibat kekuatan modernisasi dan globalisasi. Perubahan ini telah memberikan sumbangan bagi munculnya gerakan Islam baru ‘neo-modernisme’ (menggunakan istilah dari Fazlur Rahman), sebagai jembatan dan memperluas modernisme dan tradisionalisme. Gerakan ini berkembang luas diantara para intelektual tradisional, yang menggabungkan pengetahuan Islam tradisional dengan semangat modern Islam. Kajian ini memberi perhatian khusus pada tulisan empat pemikir yang mewakili generasi awal pemikiran Islam neo-modernisme, yakni Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahid, dan Abdurrahman Wahid.

Menurut Barton, terdapat perpaduan beberapa unsur penting yang membentuk konteks sosial dan politik neo-modernisme Islam di Indonesia. Unsur-unsur tersebut secara spesifik berhubungan dengan riwayat hidup keempat tokoh diatas. Dapat diketahui walaupun pemikiran mereka tergabung dalam gerakan pemikiran yang khas, tetapi perlu diketahui bahwa secara pribadi keempat tokoh tersebut mencapai posisi neo-modernisme melalui jalan khusus, meskipun secara umum pemikiran mereka saling mempengaruhi. Pengaruh tersebut berkaitan dengan kedatangan Fazlur Rahman ke Indonesia; keempat tokoh tersebut mulai mempelajari pemikiran Fazlur Rahman. Istilah neo-modernisme pertama kali digunakan oleh Fazlur Rahman. Neo-modernisme yang disuguhkan Fazlur Rahman bertitik tolak pada ide pembaruan pemikiran dan mencoba membongkar doktrin-doktrin Islam. Pembaruan pemikiran Islam Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahid, dan Abdurrahman Wahid dapat dikatakan sama dengan neo-modernisme Fazlur Rahman. Sama-sama menikmati kemajemukan masyarakat modern dan lebih suka memandang keyakinan

agama sebagai persoalan kesadaran individu daripada persoalan negara. Selain mengupas satu persatu pemikiran keempat tokoh tersebut, buku ini juga menjelaskan tentang pengaruh pemikiran neo-modernisme Islam di Indonesia.

Barton menjelaskan, bahwa pemikiran neo-modernisme Islam di Indonesia ternyata merupakan gerakan minoritas yang memiliki pengaruh langsung terhadap *elite* kecil masyarakat Indonesia. Walaupun *elite* kecil, bukan berarti tidak mampu menyebarkan pengaruh liberalisasi secara luas. Tergantung pada dukungan kelompok tertentu yang memiliki pengaruh politik, akan membawa situasi yang baik terhadap kelompok minoritas untuk memperluas pengaruhnya di tingkat pemerintah juga masyarakat.

Pluralisme merupakan sumbangan terbesar gerakan neo-modernisme dan telah mengubah masyarakat Indonesia secara luas. Pluralisme mendorong masyarakat Indonesia untuk berpandangan pluralis serta inklusif terhadap sesama, daripada bersikap eksklusif. Sehingga neo-modernisme telah memainkan peran signifikan dalam proses demokratisasi di Indonesia. Maka, selain penjelasan tentang pemikiran Abdurrahman Wahid, bahasan tentang gerakan neo-modernisme juga penting untuk dipahami sebagai proses awal munculnya konsep demokrasi dalam Islam yang dicetuskan oleh para intelektual muslim di Indonesia.

Kelebihan penelitian Barton, terletak pada bahasan tentang neo-modernisme di Indonesia yang sangat rinci. Pembahasan tersebut sangat membantu peneliti dalam menelusuri proses awal munculnya konsep demokrasi Abdurrahman Wahid. Dapat dikatakan gerakan neo-modernisme ikut andil dalam merubah pandangan Abdurrahman Wahid sebagai intelektual muslim terhadap demokrasi yang dinilai kebarat-baratan dan bertentangan dengan Islam. Sedangkan kelemahan penelitian Barton yakni tidak adanya penjelasan rinci tentang demokrasi Abdurrahman Wahid itu sendiri. Sehingga peneliti akan memfokuskan penelitian pada pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi.

Baidlowi (2010) dalam buku “Kritik terhadap Gus Dur dan Sa’id Aqil & Menyiasati Bahasa Syi’ah di Kalangan Nahdlatul Ulama di Penghujung Abad ini”

mengulas tentang keresahan umat Islam atas bahaya pemikiran Abdurrahman Wahid yang pada saat itu menjabat sebagai ketua umum PBNU, serta membongkar kerancauan ideologi *Syi'ah Rafidloh* yang dikenalkan lewat pemikiran Sa'id Aqil Siradj yang pada saat itu menjabat sebagai *khatib aam* NU. Kritik Badlowi sendiri diakibatkan dari persoalan-persoalan antara NU dan Gus Dur. Belum tuntas masalah Mukhtamar NU di Cipasung, memburuknya hubungan NU luar Jawa dengan PBNU akibat tindakan Gus Dur yang tidak Islami dan tidak bijak, membuat NU diliputi suasana mencekam. Di tengah PBNU tidak mampu mengendalikan Abdurrahman Wahid, justru Abdurrahman Wahid semakin dekat dengan negara-negara barat dan tokoh-tokoh Kristen, bahkan diduga masuk dalam jaringan Kristen Internasional, serta berbagai tindakan (perayaan Natal, perizinan kontes waria, pembelaan terhadap jama'ah Ahmadiyah, penggunaan istilah pluralisme dan multikulturalisme) yang menyimpang dari ajaran Islam. Selain itu Abdurrahman Wahid semakin jauh terjun dalam politik praktis, salah satunya menghimbau warga NU untuk memilih PDI. Hal tersebut merupakan pelanggaran *Khittah* 1926.

Munculnya pemikiran Sa'id Aqil, wakil *khatib* PBNU, yang telah mengecam dan menghina Khalifah Ustman RA karena tuduhan palsu yang dilakukan atas pembagian pengurusan wilayah kepada keluarganya, menambah keresahan umat Islam. Terutama karena pemikiran tersebut dicetuskan oleh salah seorang pimpinan partai Islam dengan massa terbanyak. *Saba'iyah* dan *Syi'ah* membentuk golongan sendiri dalam tubuh kaum muslimin untuk menciptakan disintegrasi dan mencoba menyesatkan umat Islam dari ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran, sunah Rasul, dan ajaran-ajaran *Salafussholih*. Pemikiran-pemikiran prinsip yang disampaikan oleh Abdurrahman Wahid dan Sa'id Aqil dalam beberapa hal ada persamaan dengan ajaran *Syi'ah*. Hal tersebut dikhawatirkan akan menjerumuskan orang pada lingkaran *Syi'ah*. Terutama NU dengan aqidah *ahlussunah wal jamaah* harus bersih dari orang-orang yang pola pemikiran sama dengan pemikiran *Syi'ah*.

Penjelasan dalam tulisan Baidlowi digunakan untuk memahami pemikiran Abdurrahman Wahid melalui sudut pandang yang berbeda. Sehingga peneliti dapat

merekonstruksi pemikiran Abdurrahman Wahid lebih objektif dan seimbang berdasarkan sumber yang dimiliki oleh peneliti. Dalam tulisan Baidlowi juga dikemukakan berbagai tindakan Abdurrahman Wahid dalam menerapkan konsep demokrasi di Indonesia. Namun, tidak terdapat penjelasan detail tentang tindakan-tindakan Abdurrahman Wahid tersebut. Oleh karena itu, peneliti akan membahas lebih lanjut tentang penerapan demokrasi oleh Abdurrahman Wahid di Indonesia.

Rosyadi (2004) dalam buku berjudul “Mistik Politik Gus Dur”, menjelaskan bahwa Abdurrahman Wahid adalah seorang muslim Jawa. Abdurrahman Wahid lahir dan tumbuh di Jombang yang kental akan kultur masyarakat Jawa. Ditambah dengan riwayat pendidikan mengambil latar sosiogeografis di Yogyakarta yang diyakini sebagai salah satu pusat nilai-nilai Jawa. Meski sempat mengenyam pendidikan di Timur Tengah dan bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran Barat, namun budaya Jawa masih tetap melekat dalam dirinya. Hal tersebut diperkuat dengan latar belakang Islam tradisional (tradisi NU) yang membesarkannya. Kakeknya, Hasyim Asy’ari, adalah pendiri organisasi NU. Abdurrahman Wahid pernah menjadi ketua PBNU. Dalam Islam Jawa pengaruh animisme Hindu-Buddha dan mistik sangat dominan. Sebagai seorang muslim Jawa, Abdurrahman Wahid melakukan mistifikasi politik dalam menentukan kebijakan politiknya. Mistifikasi politik sebenarnya merupakan bentuk tindakan atau aktivitas yang menyimpang dari persoalan politik. Karena didalamnya terdapat penggunaan teknik-teknik meditatif dan bernada mistis. Mistifikasi politik Abdurrahman Wahid antara lain: melakukan *ruwatan*, ziarah ke makam-makam yang dianggap keramat, menempatkan kyai sebagai *political broker*, serta berpedoman pada wangsit atau mimpi spiritual dalam menentukan langkah atau kebijakan politik.

Keunggulan penelitian Rosyadi terletak pada pembahasan tentang mistifikasi politik yang dilakukan Abdurrahman Wahid. Mistifikasi politik merupakan salah satu keunikan Abdurrahman Wahid serta membedakannya dengan cendekiawan lain. Meskipun mengusung pemikiran yang liberal dan modern, namun akar tradisional tetap melekat kuat dalam dirinya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas

mistifikasi politik Abdurrahman Wahid sebagai salah satu unsur perpaduan pola pikir Abdurrahman Wahid terhadap budaya demokrasi.

Masdar (1999) dalam buku yang berjudul “Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi” menjelaskan bahwa pemikiran Abdurrahman Wahid dan Amin Rais tentang demokrasi merupakan salah satu ekspresi aktual dari pemikiran Sunni. Amin Rais dan Abdurrahman Wahid adalah intelektual Sunni Indonesia kontemporer yang kritis terhadap kekuasaan lahir karena kedua tokoh tersebut menganggap negara ini sudah cukup stabil, sehingga yang harus dirumuskan kemudian adalah bagaimana menjadikan Indonesia lebih demokratis. Paradigma yang digunakan Amin Rais dan Abdurrahman Wahid untuk menemukan hubungan Islam dan demokrasi adalah berbeda. Jika Amin Rais mendasarkan paradigma pemikirannya pada konsep *tauhid*, maka Abdurrahman Wahid membangun pemikirannya dengan paradigma khazanah pemikiran Sunni tradisional. Meskipun sama-sama menolak Syari’ah dijadikan sebagai konstitusi negara, tetapi lebih menerimanya sebagai patokan moral dan etika kehidupan bernegara. Amin Rais membela demokrasi untuk melindungi Syari’ah dari penyelewengan atau distorsi. Sedangkan Abdurrahman Wahid mendukung demokrasi sebagai keharusan untuk melindungi pluralisme bangsa.

Amin Rais sangat menentang adanya upaya untuk mendistorsi Syari’ah Islam dari wacana dan praktek kehidupan aktual masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Jika mekanisme demokrasi berjalan dengan baik, maka mayoritas jabatan politik atau posisi-posisi strategis dalam institusi negara akan dipegang oleh tokoh Islam yang merepresentasikan mayoritas warga negara. Berbeda dengan Amin Rais, sejak semula, Abdurrahman Wahid membela demokrasi adalah untuk melindungi dan mempertahankan pluralisme masyarakat. Karena itu, Abdurrahman Wahid selalu menempatkan kepentingan atau wawasan nasional diatas kepentingan atau wawasan Islam yang eksklusif. Langkah-langkah politik umat Islam yang dianggap bisa merusak tatanan integrasi nasional dalam kerangka bangunan pluralisme masyarakat bangsa. Abdurrahman Wahid lebih menempatkan Islam

(Syari'ah) sebagai etika sosial dengan menempatkan gerakan Islam lebih sebagai gerakan atau kekuatan moral.

Buku karya Masdar ini hanya fokus pada kajian paradigma dan visi pemikiran Amin Rais dan Abdurrahman Wahid mengenai Islam dan demokrasi dan dalam kapasitas keduanya sebagai representasi intelektual Sunni Indonesia modern. Sehingga kajian tentang demokrasi hanya dijelaskan berdasar pada korelasi agama dan demokrasi. Buku ini juga relatif kurang bisa menggali substansi pemikiran tokoh yang ada, karena sebagian besar hanya mengulas persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut. Sedangkan penelitian ini akan menelusuri pemikiran Abdurrahman Wahid yang tidak disentuh dalam buku di atas. Fokus kajian penelitian ini akan membahas pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi secara lebih spesifik. Tidak hanya yang menyangkut agama tetapi juga aspek-aspek lain dalam kehidupan kenegaraan.

Mibtadin (2010) dalam tesis berjudul "Humanisme dalam Pandangan Abdurrahman Wahid" menjelaskan tentang sosok Abdurrahman Wahid yang dikenal luas karena gagasan-gagasannya tentang humanisme. Konsep humanisme Abdurrahman Wahid dipahami sebagai pemikiran yang dapat memberikan apresiasi tinggi terhadap segala hal yang baik dalam diri manusia serta perhatian pada kesejahteraan tiap individu. Humanisme Abdurrahman Wahid dibangun atas kerangka pribumisasi Islam, kosmopolitanisme, dan universalisme Islam. Gagasan tersebut dilatarbelakangi rasa keprihatinannya atas wacana yang menginginkan Islam sebagai pemberi warna tunggal dalam dalam kehidupan berbangsa. Namun, sebagai negara plural, Islam seharusnya hanya sebagai komplementer, bukan bersifat mendominasi. Faktor lain yang melatarbelakangi adalah pemerintah Orde Baru tidak mampu menyelesaikan persoalan di masyarakat, seperti kemiskinan, pelanggaran HAM, kesenjangan ekonomi, keterbelakangan pendidikan, korupsi, dan sebagainya.

Konsep humanisme Abdurrahman Wahid terangkum dalam pola *maqasid al-syari'ah*, yang mencakup lima hak dasar manusia, yaitu perlindungan atas keyakinan atau agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap kehidupan dan

pemikiran, jaminan terhadap keormatan atau keturunan, serta jaminan atas kepemilikan. Humanisme Abdurrahman Wahid merupakan humanisme religius (*religious humanism*), dimana menyerukan kepatuhan kepada Tuhan, namun tetap memberikan penghargaan tinggi terhadap martabat manusia. Pemikirannya tentang humanisme jika dilihat dari relevansinya terhadap konteks keindonesiaan, Abdurrahman Wahid selalu memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan universal, demokrasi, hak-hak kaum minoritas, keadilan, persamaan gender, dialog antar agama, dan perdamaian.

Pada titik inilah Abdurrahman Wahid mendasarkan pengembangan nilai-nilai pluralisme, demokrasi, HAM, dan *civil society* dengan menggunakan humanisme sebagai media untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri. Sehingga penting bagi peneliti untuk memahami konsep humanisme tersebut sebagai dasar Abdurrahman Wahid dalam membentuk gagasan tentang demokrasi. Dengan mewujudkan demokrasi, maka nilai-nilai humanisme akan tetap terjaga serta mencegah ancaman pelanggaran hak asasi manusia.

Skripsi “Demokrasi dalam Pandangan Abdurrahman Wahid” yang ditulis oleh Sugiarto (2010) merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Secara garis besar, skripsi ini memaparkan tentang konsep demokrasi dalam pandangan Abdurrahman Wahid. Konsep demokrasi Abdurrahman Wahid muncul sebagai antitesa kondisi politik yang otoriter-birokratis pada masa Orde Baru. Dalam skripsi dijelaskan tentang kerangka konseptual demokrasi untuk memahami lebih dalam tentang makna demokrasi itu sendiri. Mulai dari sejarah demokrasi yang pertama kali dipraktekkan di Yunani hingga menyebar ke seluruh dunia. Dijelaskan pula definisi demokrasi secara umum, penjelasan tentang teori demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli politik, termasuk varian demokrasi yang dianut berbagai negara di dunia. Selain itu juga pemaparan tentang biografi Abdurrahman Wahid, yang meliputi kehidupan masa kecilnya di lingkungan pesantren lalu aktivitas politiknya di NU hingga menjadi presiden RI. Pembahasan selanjutnya tentang pandangan demokrasi yang dilontarkan Abdurrahman Wahid.

Dinyatakan bahwa terdapat lima elemen yang harus terpenuhi dalam mewujudkan pemerintahan demokratis, yaitu (1) kedaulatan hukum; (2) penegakan hak asasi manusia; (3) peningkatan kesejahteraan rakyat; (4) pentingnya pemahaman tentang pluralitas; (5) pemberdayaan masyarakat sipil. Pembahasan dilanjutkan tentang analisis kritis tentang pemikiran tersebut.

Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada kemiripan judul penelitian. Selain judul, terdapat kesamaan pula pada bab pembahasan. Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang pemikiran demokrasi Abdurrahman Wahid. Perbedaan antara keduanya terletak pada sebagian isi dalam pembahasan, teori, pendekatan dan metode yang digunakan. Pada Skripsi Sugiarto, terdapat pembahasan tentang biografi Abdurrahman Wahid dan analisis-deskriptif pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi. Namun, dalam penelitian ini lebih mengacu kepada kondisi sosio-kultural Abdurrahman Wahid sebagai faktor yang mempengaruhi pemikirannya tentang demokrasi. Selain itu, pada skripsi Sugiarto, pembahasan yang dipaparkan bertitik tolak pada aspek politis. Sedangkan penelitian ini, mengarah pada kajian sejarah intelektual. Pembahasan lebih fokus pada pemikiran Abdurrahman Wahid hingga proses perwujudannya. Tidak hanya menitikberatkan pada konteks politik, tetapi juga konteks sosial, budaya (kultural) dan agama.

Wahyono (2010) dalam skripsi yang berjudul “Demokratisasi di Indonesia: Studi Komparatif Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid” merupakan penelitian sejarah yang menggunakan teori ilmu pengetahuan Islam milik Kuntowijoyo serta teori ideologi dan utopia milik Karl Mannheim. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan biografik intelektual. Skripsi karya Wahyono menjelaskan tentang pandangan kritis Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid tentang proses demokratisasi pada masa Orde lama, Orde Baru, dan Reformasi. Dijelaskan pula konsep-konsep dasar demokrasi menurut pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid, serta komparasi atau perbandingan dari kedua pemikiran tersebut. Bagi Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid, demokrasi

adalah pilihan yang tepat bagi Indonesia. Keduanya juga berpendapat bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan Islam. Demi terwujudnya demokratisasi, maka diperlukan supremasi hukum. Letak perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut yaitu pada demokrasi itu sendiri. Menurut Abdurrahman Wahid, demokrasi hanya bisa dibangun di atas pondasi pendidikan yang kuat dan tingkat kesejahteraan ekonomi yang memadai dengan menggunakan pendekatan kultural. Sedangkan menurut Nurcholis Madjid, demokrasi harus dipandang sebagai cara untuk mencapai suatu tujuan. Yang terpenting adalah terdapat proses pertumbuhan dan perkembangan terus-menerus secara dinamis dalam suatu masyarakat atau negara ke arah yang lebih baik.

Skripsi Wahyono juga menjelaskan hubungan demokrasi dengan Islam, hubungan demokrasi dengan Hak Asasi Manusia (HAM), dan hubungan demokrasi dengan supremasi hukum. Demokrasi dan Islam memiliki keterkaitan satu sama lain, karena konsep demokrasi merupakan bagian dari ajaran Islam yakni *syura* (musyawarah). Sedangkan hubungan antara demokrasi dan hak asasi manusia terletak pada istilah kebebasan dan persamaan manusia. Semua individu memiliki kesempatan yang sama dan kebebasan penuh. Dengan kebebasan yang sesuai dengan konstitusi, manusia akan mampu kreatif dan produktif. Sehingga akan terbentuk pola interaksi yang ideal. Hubungan antara demokrasi dengan supremasi hukum bisa terwujud apabila suatu negara hukum memenuhi persyaratan *the rule of law* dan peraturan perundang-undangan berfungsi secara efektif.

Skripsi karya Wahyono lebih fokus pada studi komparasi antara pemikiran Abdurrahman Wahid dengan pemikiran Nurcholis Madjid tentang konsep demokrasi dan proses demokratisasi di Indonesia secara umum. Sehingga peneliti hanya mengambil salah satu aspek bahasan tentang pemikiran Abdurrahman Wahid. Selanjutnya, peneliti menggunakannya sebagai sumber penunjang untuk menganalisis pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi secara lebih utuh dan sistematis yang akan dijabarkan dalam bab pembahasan.

Berdasarkan *review* penelitian yang telah dilakukan peneliti, penelitian tentang pemikiran Abdurrahman Wahid telah dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut mencakup berbagai tema dan persoalan yang terkait dengan Abdurrahman Wahid. Terdapat salah satu penelitian milik Sugiarto (2010) yang memiliki kesamaan judul dengan penelitian ini. Walaupun dalam beberapa aspek sifatnya sama, seperti sama-sama membahas konsep demokrasi menurut Abdurrahman Wahid. Namun, dalam penelitian ini, peneliti ingin mengembangkan aspek yang belum diteliti oleh penelitian sebelumnya, termasuk penelitian karya Sugiarto. Peneliti mengarahkan penelitian pada kajian sejarah intelektual. Dimana pembahasan fokus pada perjalanan intelektual Abdurrahman Wahid hingga mencetuskan gagasan tentang demokrasi. Aspek yang ditekankan peneliti adalah bagaimana pengalaman sosio-kultural, yang mencakup keluarga, pendidikan, politik, hingga pergaulan dapat membentuk atau merubah pandangan hidup dan pemikiran Abdurrahman Wahid khususnya tentang demokrasi. Selanjutnya, bagaimana pemikiran tersebut diaktualisasikan dalam masyarakat. Sehingga diperoleh sebuah rekonstruksi peristiwa yang mendekati dari apa yang benar-benar dialami, dirasakan, atau dipikirkan oleh Abdurrahman Wahid pada kurun waktu tertentu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi pengetahuan. Menurut Berger dan Luckmann (dalam Kuntowijoyo, 2003:200), pendekatan sosiologi pengetahuan merupakan ilmu tentang hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosialnya, mencakup segala sesuatu yang 'diketahui' masyarakat, pengetahuan sehari-hari, atau pengetahuan *common sense*. Sebuah pemikiran yang mempengaruhi manusia dan berdampak pada kehidupan sosial di masyarakat. Struktur intelektual pada umumnya dapat dipahami dalam hubungannya dengan latar belakang sosio-kultural masyarakat dimana pemikir hidup. Sosiologi pengetahuan sangat relevan untuk mengidentifikasi berbagai ideologi, sehingga dapat diidentifikasi bentuk pemikirannya, ciri-ciri, struktur serta pandangan hidup yang merangkai alam pemikirannya (Kartodirjo, 1992:181).

Alasan peneliti menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan, dikarenakan penelitian merupakan penelitian sejarah intelektual. Dalam penelitian sejarah intelektual, peneliti harus merekonstruksi kembali (*reenactment*) pikiran masa lalu tersebut. Untuk melakukan *reenactment*, penting untuk mengetahui dan memahami pengalaman-pengalaman Abdurrahman Wahid yang berpengaruh terhadap pemikirannya dalam kurun waktu tertentu. Sehingga membutuhkan penafsiran situasi sosial yang dialami Abdurrahman Wahid hal ini memungkinkan bila peneliti menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan.

Menurut Meenheim (dalam Al-Zastrouw, 1999:6-8) bahwa pengetahuan bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh situasi dan nilai-nilai dari konteks sosial tempat seseorang hidup. Tiap pemikiran sosial politik tidak pernah merupakan suatu refleksi yang netral melainkan selalu berhubungan dengan situasi sosial sang pemikir, atau bahkan refleksi dari situasi tersebut. Oleh karena itu, penafsiran harus dikaitkan dengan kondisi sosial yang melatarbelakanginya. Jika hal ini dikaitkan dengan apa yang terjadi pada diri Abdurrahman Wahid, maka penafsiran atas pernyataan dan tindakan Abdurrahman Wahid dapat dilihat dari konteks kemunculannya. Yaitu dalam kondisi apa pernyataan Gus Dur, keluar, dan mengapa Abdurrahman Wahid memiliki pemikiran yang demikian.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hermeneutik. Hermeneutik merupakan teori atau filsafat tentang interpretasi makna (Ahmala, 2003:15). Hermeneutik berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan horison-horison yang melingkupi teks tersebut. Horison yang dimaksud adalah horison teks, pengarang dan pembaca. Dengan memperhatikan ketiga horison tersebut diharapkan suatu upaya penafsiran menjadi suatu rekonstruksi dan reproduksi makna teks, selain melacak bagaimana suatu teks dimunculkan, dan muatan apa yang masuk dan ingin dimasukkan ke dalam teks, juga berusaha melahirkan kembali makna sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks dipahami. Dengan kata lain, hermeneutik memperhatikan tiga komponen pokok dalam upaya penafsiran yaitu teks, konteks, kemudian upaya kontekstualisasi (Rahardjo, 2007:90-91). Tujuan hermeunetik adalah

merekonstruksi konteks aslinya supaya teks lebih mudah dipahami. Sehingga tidak terjadi kesenjangan pemahaman akibat perbedaan jarak, waktu, dan budaya antara teks dengan pembaca.

Alasan peneliti menggunakan teori hermeneutik karena isi dalam penelitian ini diperoleh melalui interpretasi atau penafsiran teks yang berkaitan dengan pemikiran Abdurrahman Wahid. Maka peneliti harus merekonstruksi teks-teks historis dari berbagai sumber berbeda, menjadi suatu kesatuan cerita perjalanan intelektual Abdurrahman Wahid yang logis. Sehingga akan lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori hermeneutik untuk menganalisis pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi.



### BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat penting dilakukan dalam sebuah penelitian. Seorang peneliti harus menggunakan metode yang tepat sesuai dengan bidang keilmuannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, serta dokumen-dokumen, kemudian direkonstruksi dalam bentuk historiografi (Gottschalk, 1985:32). Data-data yang digunakan seputar hal-hal yang terkait dengan pemikiran Abdurrahman Wahid, terutama mengenai demokrasi. Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah terdiri dari empat tahap yaitu: (1) heuristik; (2) kritik; (3) interpretasi; (4) historiografi. Di bawah ini, akan dijelaskan masing-masing tahapan tersebut.

#### 1. Heuristik

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah heuristik, yakni peneliti memilih suatu subyek dan mengumpulkan informasi mengenai subyek tersebut (Gottschalk, 1985:35). Peneliti mengumpulkan atau menemukan sumber-sumber sejarah yang valid dan otentik sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini. Sumber yang dikumpulkan berkaitan dengan pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi. Pada penelitian ini, sumber atau data yang digunakan peneliti berasal dari sumber tertulis (dokumen) yang berupa sumber primer dan sumber sekunder. Peneliti mengumpulkan sumber primer dari dokumen atau buku yang ditulis oleh pelaku sejarah atau seseorang yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya, antara lain tulisan pribadi Abdurrahman Wahid dalam buku *“Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi”*, *“Prisma Pemikiran Gus Dur”*, *“Mengurai Hubungan Agama dan Negara”*, *“Tuhan Tidak Perlu Dibela”*, *“Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan”*, *“Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan”*, *“Muslim di Tengah Pergumulan”*, tulisan Al-

Zastrouw yang berjudul “*Gus Dur, Siapa Sih Sampeyan? Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*”, dua karya Barton yang berjudul “*Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*” dan “*Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholis Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*”, “*Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*” karya Hikam (2000), dan sebagainya. Sumber-sumber diatas digolongkan sebagai sumber primer, karena ditulis oleh pelaku dan orang-orang yang melihat langsung peristiwa yang berkaitan dengan topik penelitian, yakni Abdurrahman Wahid, Hikam (sahabat sekaligus menteri pada kabinet Abdurrahman Wahid, dan Al-Zastrouw (asisten pribadi Abdurrahman Wahid).

Sedangkan sumber sekunder yang diperoleh berupa buku penunjang yang ditulis oleh siapapun yang tidak hadir pada peristiwa yang dituliskannya, serta data-data yang tidak secara langsung berkaitan dengan fokus penelitian, tetapi masih berkaitan dengan tema penelitian. Sumber sekunder yang digunakan peneliti antara lain: buku “*Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*” karya Afandi, Ed. (1996), “*Mahalnya Harga Demokrasi: Catatan atas Dinamika Transisi Politik Indonesia Pasca Orde Baru, Naik dan Jatuhnya Abdurrahman Wahid*” karya Alfian (2001), “*Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*” karya Dharwis, Ed. (1994), “*Gus Dur Sang Penakluk*” karya Mirza (2010), “*Berguru kepada Bapak Bangsa: Kumpulan Esai Menelusuri Jejak Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid*” karya Rodli dan Salim, Eds. (1999), “*Mistik Politik Gus Dur*” karya Rosyadi (2004), “*Nahdlatul ‘Ulama: Eksistensi Peran dan Prospeknya (fakta dan analisa tentang kehidupan NU)*” karya Suprpto (1987), “*Gus Dur: Sebuah Testimoni Lintas Agama*” karya Syafi’i dkk. (2010), “*Cukup 1 Gus Dur Saja*” karya Waskito (2010), “*Aspirasi dan Sikap Politik Gus Dur di Tengah Reformasi Menuju Indonesia Baru*” karya Dirdjosisworo (1999), “*Gus Dur Penggerak Dinamisasi Pendidikan Pesantren*” karya Shidiq (2015), “*Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*” karya Masdar (1999), “*Tabayun Gus Dur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultur*” karya Isre, Ed. (1998), “*Gus Dur:*

*Mengarungi Jagat Spiritual Sang Guru Bangsa*” karya Hasan (2015), dan “*Gus Dur dalam Obrolan Gus Mus*” karya Muhammad (2015). Sumber-sumber tersebut digolongkan sebagai sumber sekunder, karena ditulis oleh penulis, bukan pelaku yang tidak mengetahui secara langsung peristiwa yang berkaitan dengan topik penelitian.

Adapun teknik yang digunakan peneliti adalah studi kepustakaan. Dimana sumber-sumber yang diperoleh peneliti berasal dari sumber pustaka atau sumber tertulis berupa buku, artikel majalah *Tempo*, jurnal *online* yang diterbitkan dan penelitian terdahulu. Sumber-sumber tersebut peneliti peroleh dari laboratorium Pendidikan Sejarah, perpustakaan Universitas Jember, perpustakaan fakultas Sastra Universitas Jember, internet, perpustakaan *online* milik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, serta koleksi pribadi.

## **2. Kritik**

Sumber-sumber telah dikumpulkan, kemudian tahap kedua yang dilakukan peneliti adalah kegiatan kritik sumber. Tujuannya adalah untuk mengetahui kebenaran dan keaslian isi sumber-sumber tersebut. Sumber-sumber tertulis yang telah dikumpulkan kemudian diverifikasi atau diuji melalui serangkaian kritik, baik yang bersifat ekstern maupun intern (Madjid dan Wahyudhi, 2014:223). Kritik ekstern digunakan untuk menguji keaslian sumber, sehingga peneliti terhindar dari suatu pemalsuan atau misrepresentasi dari dokumen-dokumen sejarah yang digunakan. Pada tahap kritik ekstern, peneliti menyelidiki aspek luar dari sumber-sumber tersebut untuk mengetahui apakah *anakronistis* atau tidak (Gottschalk, 1985:81-82), antara lain pengarang dokumen, tanggal penerbitan, jenis kertas, kualitas bahan, bentuk tulisan, dan gaya bahasa. Peneliti juga membandingkan sumber satu dengan yang lainnya serta melihat apakah isi sumber-sumber tersebut relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Berdasarkan hasil pengujian kritik ekstern yang telah dilaksanakan, terdapat sumber primer yang lebih valid untuk digunakan pada penelitian ini, yaitu Majalah *Tempo* terbitan tahun 1989, 1990, 1991, dan 1992, “*Muslim di Tengah Pergumulan*”

karya Abdurrahman Wahid (1981), *“Mengurai Hubungan Agama dan Negara”* karya Abdurrahman Wahid (1999), *“Tuhan Tidak Perlu Dibela”* karya Abdurrahman Wahid (1999), *“Prisma Pemikiran Gus Dur”* karya Abdurrahman Wahid (2000), *“Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan”* karya Abdurrahman Wahid (2001), serta *“Gus Dur, Siapa Sih Sampeyan? Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur”* karya Al-Zastrouw (1999). Sumber-sumber tersebut bersifat *anakronistis*, karena ditulis langsung oleh pelaku sejarah maupun hasil-hasil wawancara langsung dengan pelaku sejarah, yakni Abdurrahman Wahid. Selain itu tahun penerbitan sumber sezaman dengan peristiwa yang diteliti.

Setelah melakukan kritik ekstern, selanjutnya peneliti melakukan kritik intern. Dalam melakukan kritik intern, peneliti menganalisis isi atau substansi sumber yang digunakan. Tujuannya untuk memahami isi teks. Dalam proses ini, peneliti menguji apakah isi sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak, kedekatan atau kehadiran sumber dalam membantu memahami pemikiran Abdurrahman Wahid, serta kepentingan dan subjektivitas sumber untuk mengungkapkan kebenaran. Data-data yang diperoleh dari pengujian sumber dokumen tersebut dianggap kredibel maka disebut dengan fakta sejarah (Gottschalk, 1985:96). Seperti yang dinyatakan dalam buku *”Mahalnya Harga Demokrasi: Catatan atas Dinamika Transisi Politik Indonesia Pasca Orde Baru, Naik dan Jatuhnya Abdurrahman Wahid”* karya Alfian (2001), bahwa gagasan demokrasi Abdurrahman Wahid hanya fokus pada demokrasi politik. Sedangkan dalam buku *“Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society”* karya Hikam (2000), *“Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi”* karya Abdurrahman Wahid (2006), *“Prisma Pemikiran Gus Dur”* karya Abdurrahman Wahid (2000), *“Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan”* karya Abdurrahman Wahid (2007), menjelaskan bahwa pemikiran Abdurrahman Wahid tidak hanya fokus pada demokrasi politik, namun ranah ekonomi, sosial, dan kultural juga menjadi sorotan pemikirannya. Berdasarkan pengujian tersebut, maka buku *”Mahalnya Harga Demokrasi: Catatan atas Dinamika Transisi Politik Indonesia Pasca Orde Baru, Naik dan Jatuhnya*

*Abdurrahman Wahid*” karya Alfian (2001), dinyatakan tidak lolos uji kritik intern, sehingga tidak valid atau relevan digunakan sebagai sumber primer. Dengan melakukan kritik intern semacam itu, maka peneliti akan menghasilkan fakta yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber sekunder yang dinyatakan valid dan relevan berdasarkan pengujian kritik ekstern dan kritik intern, yaitu “*Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*” karya Dharwis, Ed. (1994), “*Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*” karya Afandi, Ed.(1996), “*Mahalnya Harga Demokrasi: Catatan atas Dinamika Transisi Politik Indonesia Pasca Orde Baru, Naik dan Jatuhnya Abdurrahman Wahid*” karya Alfian (2001), “*Berguru kepada Bapak Bangsa: Kumpulan Esai Menelusuri Jejak Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid*” karya Rodli dan Salim, Eds. (1999), “*Aspirasi dan Sikap Politik Gus Dur di Tengah Reformasi Menuju Indonesia Baru*” karya Dirdjosisworo (1999), “*Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*” karya Masdar (1999), “*Tabayun Gus Dur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultur*” karya Isre, Ed. (1998). Sumber-sumber tersebut dinyatakan valid karena tahun penerbitan sumber termasuk sezaman dengan peristiwa yang dikaji. Isi atau materi dalam sumber masih terkait dengan Abdurrahman Wahid ataupun pemikiran-pemikirannya.

### **3. Interpretasi**

Tahap ketiga yang dilakukan peneliti adalah melakukan interpretasi. Fakta-fakta sejarah yang diperoleh dari tahap kritik sumber selanjutnya direkonstruksi dengan cara diinterpretasi atau ditafsirkan. Peneliti melakukan kegiatan penelaahan, pengelompokkan, sistematisasi sumber agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah, sehingga penulisan benar-benar sesuai dengan tujuan (Singarimbun, 1998:19). Penafsiran (interpretasi) terhadap sumber diperlukan untuk memahami teks-teks sumber sehingga dapat dijelaskan kembali dalam bentuk tulisan. Interpretasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis dan sintesis. Menganalisis sama dengan menguraikan. Sintesis melakukan penyatuan (Pranoto, 2010:56).

Peneliti melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh dengan cara merangkai dan menghubungkan fakta-fakta sejarah yang diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder (buku penunjang) sehingga menjadi suatu cerita sejarah yang sistematis dan logis mengenai pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi. Peneliti banyak melakukan penafsiran terhadap tulisan-tulisan Abdurrahman Wahid untuk dapat menggambarkan perkembangan pemikirannya. Lalu peneliti menafsirkan substansi dari gagasan-gagasan yang dikemukakannya. Sehingga, diperoleh cerita sejarah yang kronologis sebagai berikut: 1) faktor yang melatarbelakangi pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi; 2) bentuk pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi; 3) perjuangan Abdurrahman Wahid untuk mewujudkan pemikirannya tentang demokrasi.

#### **4. Historiografi**

Tahap keempat yang dilakukan peneliti setelah interpretasi adalah historiografi atau penyajian dalam bentuk tulisan. Historiografi adalah cara penulisan, pemaparan, dan pelaporan hasil penelitian (Abdurrahman, 1999:67). Pada tahap ini peneliti menyusun data hasil interpretasi lalu menuangkannya dalam bentuk tulisan yang rasional, kronologis, sistematis, dan menarik tentang pemikiran Gus Dur tentang demokrasi. Historiografi merupakan tahapan terakhir dalam penelitian sejarah yang merupakan suatu kegiatan penulisan dan proses penyusunan laporan hasil penelitian.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penyajian laporan hasil penelitian ini disusun dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 7 bab. Bab 1 pendahuluan mengulas tentang latar belakang yang berisi alasan peneliti memilih judul skripsi “Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Demokrasi”, penegasan pengertian judul untuk menghindari makna ganda dalam memahami judul dan isi skripsi, ruang lingkup penelitian sebagai fokus pembahasan (batasan) skripsi, rumusan masalah yang dikaji dalam pembahasan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab 2 tinjauan pustaka menguraikan tentang *review* historiografi penelitian terdahulu (buku, skripsi, tesis, dan disertasi) yang berkaitan dengan pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi. Penelitian terdahulu yang digunakan antara lain: buku karya 'Ulum (2002) yang berjudul "Bodohnya NU apa NU Dibodohi? Jejak langkah NU Era Reformasi: Menguji *Khittah*, Meneropong Paradigma Politik", buku "Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahid, dan Abdurrahman Wahid" karya Barton (1999), buku "Kritik terhadap Gus Dur dan Sa'id Aqil & Menyiasati Bahasa Syi'ah di Kalangan Nahdlatul Ulama di Penghujung Abad ini" yang ditulis oleh Baidlowi (2010), buku karya Rosyadi (2004) yang berjudul "Mistik Politik Gus Dur", buku karya Masdar (1999) yang berjudul "Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi", tesis "Humanisme dalam Pandangan Abdurrahman Wahid" karya Mibtadin (2010), skripsi "Demokrasi dalam Pandangan Abdurrahman Wahid" karya Sugiarto (2010), dan skripsi "Demokratisasi di Indonesia: Studi Komparatif Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid" karya Wahyono (2010). Terdapat pula pemaparan tentang pendekatan dan teori yang digunakan disertai alasan pemilihan pendekatan dan teori tersebut. Peneliti menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan, sedangkan teori yang digunakan adalah teori hermeneutik.

Bab 3 metode penelitian menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam skripsi ini. Dalam metode penelitian ini, akan dikemukakan bagaimana cara memperoleh data, mengolah data, menganalisis data, merekonstruksi hingga menyajikannya dalam bentuk tulisan. Peneliti menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Bab 4 menjelaskan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi, antara lain faktor sosial-budaya, faktor pendidikan, dan faktor politik. Bila ditelusuri lingkungan dimana Abdurrahman Wahid tinggal sewaktu kecil, maka akan didapati gambaran lingkungan pesantren yang sangat religius. Lingkungan pesantren juga sarat akan kesenjangan hierarki antara kyai dengan santri yang sangat besar. Namun, mengapa Abdurrahman Wahid

justru memiliki gagasan tentang demokrasi? Karena sebenarnya istilah demokrasi terasa sangat asing di lingkungan pesantren yang bersifat *patron-client*. Demokrasi dinilai bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia, karena lebih mengedepankan kebebasan. Alasan Abdurrahman Wahid mempunyai pemikiran tentang demokrasi, karena Gus Dur tumbuh remaja di Jakarta yang kosmopolit. Abdurrahman Wahid tinggal bersama ayahnya, Wahid Hasyim, yang menjabat sebagai menteri agama di masa pemerintahan Sukarno. Abdurrahman Wahid juga pernah meneruskan pendidikannya ke luar negeri. Ditambah dengan kegemaran Abdurrahman Wahid membaca karya-karya tokoh besar seperti Lenin dan sebagainya. Pengalaman tersebut mengakibatkan pemikiran Abdurrahman Wahid lebih moderat dibandingkan intelektual Muslim lainnya. Hingga akhirnya mempunyai gagasan tentang demokrasi.

Bab 5 menjelaskan tentang bentuk pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai demokrasi. Pembahasan fokus pada penjelasan mengenai elemen-elemen yang harus ada dalam rangka mewujudkan bangsa yang demokratis dalam pandangan Abdurrahman Wahid, yang dibagi dalam subbahasan demokrasi sosial, demokrasi politik, dan demokrasi ekonomi. Menurut Abdurrahman Wahid, untuk menegakkan Indonesia sebagai bangsa yang demokratis, maka masyarakat Indonesia harus menghargai pluralitas, menegakkan hak asasi manusia, menjalankan hukum yang berdaulat berdasarkan fungsi *check and balance*, dan ikut berpartisipasi dalam membangun kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan. Menurut Abdurrahman Wahid, Islam dapat dijadikan pendorong tumbuhnya demokrasi di Indonesia, karena dalam Islam juga dikenal ajaran-ajaran yang memanusiakan manusia. Oleh karena itu, Abdurrahman Wahid menentang keras pendirian Negara Islam Indonesia (NII) yang justru dianggap menghambat demokratisasi. Untuk mengatasi bercampur aduknya agama dengan politik kenegaraan, Abdurrahman Wahid mencoba menetralisasi ketegangan tersebut menggunakan dua tawaran: menjadikan Islam sebagai etika sosial dalam kehidupan bernegara dan pribumisasi Islam. Implementasi hukum Islam sebagai agama mayoritas dalam masyarakat bisa dilakukan dengan merumuskan

kembali pandangan-pandangan mengenai martabat manusia, kesejajaran kedudukan semua manusia di muka undang-undang dan solidaritas hakiki antara sesama umat manusia, melalui upaya ini tiap agama dapat berintegrasi dengan keyakinan-keyakinan lain dalam bentuk pencapaian sejumlah nilai-nilai dasar universal.

Bab 6 menjelaskan tentang usaha-usaha Abdurrahman Wahid dalam merealisasikan pemikirannya tentang demokrasi, baik pada level kultural hingga level struktural. Realisasi pada level budaya dilakukan, misalnya pengembangan *civil society* melalui NU, membentuk Forum Demokrasi dan penolakan Abdurrahman Wahid bergabung dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Sedangkan pada level konstitusional dilakukan melalui pencabutan TAP No. XXV/MPRS/1966 yang melarang paham komunisme/marxisme-leninisme berkembang di Indonesia, menghapus Departemen Sosial dan Departemen Penerangan, penetapan KEPPRES No. 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 yang membatasi aktifitas keagamaan dan adat istiadat Cina, dan pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang membatasi kebebasan berpendapat di muka umum. Dijelaskan pula bagaimana dampak kepemimpinan Abdurrahman Wahid dalam mewujudkan demokrasi, terutama di bidang sosial dan ekonomi. Bab 7 penutup berisi tentang kesimpulan isi dalam skripsi ini dan saran-saran dan tanggapan penulis yang berhubungan dengan obyek penelitian.

## **BAB 5. BENTUK-BENTUK PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG DEMOKRASI**

Seseorang dikatakan pemikir besar, apabila orang tersebut dapat memberikan suatu perubahan besar bagi negara serta rakyatnya, baik melalui pemikiran maupun tindakannya. Abdurrahman Wahid merupakan salah satu tokoh yang berjasa bagi negerinya melalui pemikiran-pemikirannya. Pemikiran Abdurrahman Wahid mencakup berbagai bidang antara lain: bidang agama, budaya, ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik, termasuk demokrasi.

Pemikiran tentang demokrasi telah lama dirumuskan Abdurrahman Wahid, bahkan sebelum dirinya menjadi pemimpin. Abdurrahman Wahid mulai aktif menulis ketika dirinya bergabung dalam LP3ES. Abdurrahman Wahid semakin gencar menulis gagasan-gagasannya yang berisi kritikan secara terang-terangan kepada pemerintah Orde Baru yang menurutnya terbukti telah menjalankan demokrasi 'seolah-olah' dengan tujuan menjaga stabilitas negara. Maka dapat diperkirakan awal Abdurrahman Wahid menulis gagasan tentang demokrasi pada tahun 1974 hingga menjelang akhir pemerintahan Orde Baru 1998.

Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi tentunya merupakan hasil perpaduan dari pemikiran Sukarno, Hatta, dan Sjahrir tentang demokrasi. Namun, dari pemikiran Abdurrahman Wahid juga dapat ditelusuri perbedaannya dengan pemikiran ketiga tokoh tersebut. Berikut ini akan dijelaskan secara garis besar perbedaan pemikiran antara Sukarno, Hatta, Sjahrir, dan Abdurrahman Wahid.

Pemikiran Sukarno tentang demokrasi diperkenalkan melalui konsep *Demokratisch Centralism*. Dengan *Demokratisch Centralism*, Sukarno menginginkan partai tunggal atau partai pelopor yang akan membawa massa menuju kesadaran untuk menentang segala penindasan. Asas yang dianut partai pelopor tersebut adalah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Pemikiran Sukarno tentang demokrasi fokus pada dua aspek yakni, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi bagi kaum marhaen

(rakyat kecil). Sedangkan Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi diklasifikasikan pada tiga aspek, yaitu, aspek sosial, politik, dan ekonomi. Berbeda dengan pemikiran Sukarno yang mengarah pada sistem kepemimpinan sentral, Abdurrahman Wahid justru berusaha meminimalisasi peran pemimpin dalam kehidupan bernegara, karena pemimpin adalah pelayan bagi masyarakat. Abdurrahman Wahid ingin mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan tanpa banyak campur tangan dari pemerintah. Perbedaan pemikiran tersebut dikarenakan kondisi zaman yang berbeda. Pada zaman Demokrasi Terpimpin, negara masih merasakan dampak imperialisme negara asing. Selain itu, ikatan kedaerahan masih kuat, sehingga lebih rentan mengalami perpecahan. Oleh karena itu lebih cocok diterapkan kepemimpinan sentral. Tetapi, di tahun 1970-an, untuk melawan negara bersifat otoriter saat itu, maka jalan keluar adalah memberi kebebasan sepenuhnya kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara tanpa harus dikekang oleh penguasa. Oleh karena itu Abdurrahman Wahid merumuskan demokrasi yang demikian.

Pemikiran Hatta tentang demokrasi bersumber pada prinsip humanisme dalam sosialisme Barat, ajaran Islam, dan pola hidup kolektivisme di desa. Demokrasi Hatta bercorak sosio religius. Pemikiran Hatta yang khas bahwa demokrasi telah lama berakar di Indonesia terutama di desa-desa yang menjadi tempat tinggal sebagian besar masyarakat Indonesia. Maka demokrasi harus dikembangkan terutama di tingkat desa-desa wilayah Indonesia. Sedangkan pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi, taraf pengembangannya lebih meluas hingga di setiap lapisan masyarakat, bahkan mencakup sistem birokrasi negara. Memperkuat inisiatif rakyat bawah di pedesaan memang penting, tetapi demokrasi harus ditegakkan oleh semua kalangan masyarakat, termasuk lembaga pemerintahan sebagai perwakilan suara rakyat.

Pemikiran Sjahrir tentang demokrasi merupakan sebuah konsep perjuangan revolusi demokrasi. Demokrasi yang dijalankan adalah untuk mengatasi kolonialisme tanpa menggunakan cara-cara fasis. Revolusi yang dilaksanakan adalah revolusi

kerakyatan dengan tujuan utama adalah kebebasan dan kemerdekaan demi kesejahteraan rakyat. Untuk menciptakan negara yang demokratis, perlu dibentuk sebuah negara dengan sistem pemerintahan parlementer. Melalui parlemen, rakyat dapat memberikan suaranya dalam pemerintahan. Sehingga kesejahteraan yang diinginkan oleh rakyat benar-benar tercapai. Pemikiran Sjahrir tersebut berbeda dengan pemikiran Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid beranggapan bahwa negara yang demokratis tidak harus menggunakan sistem pemerintahan tertentu. Asalkan pelaksanaan sistem pemerintahan negara tidak bertentangan Pancasila dan UUD 1945, maka perlu diberi ruang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk mengetahui lebih jelas pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi, akan diuraikan sebagai berikut.

### 5.1 Demokrasi Sosial

Esensi masyarakat yang demokratis menurut Abdurrahman Wahid, diungkapkannya kepada wartawan TIARA yang dikutip oleh Isre, Ed. (1998:93), bahwa *pertama*, semua warga negara kedudukannya sama di muka hukum. *Kedua*, yang berperan adalah kedaulatan hukum bukan kedaulatan kekuasaan. *Ketiga*, kebebasan menyatakan pendapat diperbolehkan. *Keempat*, adanya pemisahan yang tegas dalam fungsi-fungsi yang tidak boleh saling mempengaruhi, yaitu antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam aspek kemasyarakatan, kebutuhan rakyat akan demokrasi itu nyata. Karena melalui demokrasi, rakyat dapat mengutarakan pendapat dan keinginan, sehingga menjamin adanya proses argumentasi.

Demokrasi tidak hanya ditentukan oleh adanya lembaga-lembaga konstitusional atau badan-badan resmi suatu sistem demokrasi. Lembaga-lembaga tersebut bisa tidak berfungsi, dan hanya punya nilai *nominal* belaka. Adanya DPR bukan berarti berfungsinya perwakilan. Adanya MPR belum tentu rakyat berdaulat. Ada pers belum tentu ada kontrol sosial. Adanya pengadilan belum tentu memastikan keadilan. Maka, adanya lembaga-lembaga demokrasi belum menjamin adanya

demokrasi sendiri. Bagaimana bekerjanya dan bagaimana terjadinya lembaga-lembaga tersebut adalah pokok yang terpenting. Dalam keadaan efektif, lembaga-lembaga demokrasi memang dibutuhkan untuk mekanisme demokrasi. Tetapi bukan berarti bahwa proses demokrasi cukup disalurkan dalam lembaga-lembaga itu saja. Hak rakyat untuk menyatakan dan menyatukan pendapatnya secara langsung tetap merupakan bagian penting dalam mekanisme demokrasi. Sehingga perlu untuk memperluas ruang bagi terjadinya wacana publik yang bebas (Al-Zastrouw, 1999:254).

Pandangan tentang pentingnya kebebasan berpendapat pernah Gus Dur ungkapkan dalam wawancara dengan wartawan Majalah *Tempo*, berikut ini:

“Kontroversi adalah esensi demokrasi. Kalau Anda melarang adanya kontroversi, Anda calon diktator, bukan Pancasila. Kenapa takut adanya kontroversi, sedangkan Nabi saja mengizinkan kontroversi. Apa mau lebih tinggi dari Nabi? Masyarakat mengharapkan adanya pertukaran pandangan yang sehat dan jujur. Masyarakat kita *nggak* takut dengan kontroversi. Demokrasi itu kebebasan, keadilan, dan kesamaan di muka hukum. Kami hanya mengingatkan masyarakat agar jangan lupa” (Pemimpin Redaksi, 1991:21).

Abdurrahman Wahid telah menjelaskan pada paragraf sebelumnya tentang pentingnya kebebasan pendapat dalam demokrasi. Kontroversi atau perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar terjadi. Negara yang demokratis seharusnya memberikan tempat untuk rakyat melakukan proses argumentasi yang sehat dan terbuka, tanpa membedakan mayoritas maupun minoritas. Negara yang mengajukan klaim sebagai negara demokratis, namun dengan alasan keamanan internal, diberlakukan kekangan atau hambatan psikologis agar tidak menyatakan pendapat secara bebas. Dengan kata lain, yang berlaku di tempat itu adalah demokrasi prosedural, bukan demokrasi sesungguhnya. Pada akhirnya demokrasi itu sendiri akan mati dan tidak muncul ke permukaan (Wahid, 2006:125). Yudhoyono (dalam Rodli dan Salim, Eds., 1999:62) juga menyatakan perlunya membangun konsensus, karena kompromi dan kesepakatan adalah jiwa musyawarah dan sesungguhnya juga demokrasi. Bagi Indonesia yang sangat majemuk dan plural, iklim dan budaya yang

demikian sangat diperlukan. Tentunya penghormatan dan pengakuan kepada mayoritas diperlukan, sebaliknya perlindungan terhadap minoritas tidak boleh pula diabaikan. Tujuannya adalah harmoni dan hubungan simetris, bukan membangun hegemoni.

Demokrasi adalah pengakuan akan adanya perbedaan. Mengingat tingginya kemajemukan (pluralitas) masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai golongan dan kelompok, besar-kecil, bahkan bertentangan, baik suku, agama, keyakinan, kelompok kepentingan, maupun pengelompokan dengan dasar lainnya, yang sama-sama berhak untuk dipertimbangkan aspirasinya dalam mengambil keputusan politik. Di dalam masyarakat yang berbeda-beda itu, suara mayoritas yang akan menentukan keputusan bersama. Selama masih ingin mempertahankan demokrasi, pembatas dari kehendak mayoritas tersebut ialah tidak melanggar hak minoritas dan meniadakan eksistensi kelompok yang kecil. Inilah yang menjadi syarat demokrasi pluralis (Wahid, 1999a:218).

Berdasarkan realitas masyarakat Indonesia yang pluralis, meskipun mayoritasnya beragama Islam, namun terdapat pula masyarakat non-Islam. Ide demokratisasi sesungguhnya tidak hanya berasal dari kalangan Islam, namun juga berasal dari kalangan Katolik, Kristen, dan agama lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh seluruh umat Muslim dan non-Muslim. Persoalan muncul ketika kelompok Islam radikal mengusung negara Islam di Indonesia (islamisasi Indonesia). Abdurrahman Wahid menolak negara Islam di Indonesia, karena Indonesia beraneka ragam dalam pandangan hidup, maka negara tidak dapat hanya melayani warga negara yang berpandangan negara Islam saja. Orang muslim yang tidak menerima negara Islam Indonesia, harus dihargai pendapat dan sikap hidupnya. Apalagi yang tidak beragama Islam, jumlahnya melebihi 10%. Adalah tindakan gegabah untuk menganggap konsep negara Islam diterima seluruh kaum muslimin Indonesia, hanya karena Islam sebagai agama mayoritas (Wahid, 2006:50).

Islam sebagai jalan hidup (*syari'ah*) tidak memiliki konsep yang jelas tentang negara. Islam tidak mengenal pandangan yang jelas dan pasti tentang pergantian pemimpin. Demikian pula besarnya negara yang dikonsepsikan menurut Islam, juga tidak jelas ukurannya, apakah sebuah negara Islam berukuran mendunia atau sebuah bangsa saja (wawasan etnis); negara bangsa (*nation state*), ataukah negara kota (*city state*) yang menjadi bentuk konseptualnya. Gagasan negara Islam adalah sesuatu yang tidak konseptual dan tidak diikuti oleh mayoritas kaum muslimin. Hal itu hanya dipikirkan oleh sejumlah orang yang terlalu memandang Islam dari sudut institusionalnya belaka. Allah *meridha'i* Islam sebagai agama, bukan sebagai sistem pemerintahan. Islam menjadi besar kalau tidak menampilkan wajah politik melainkan mengutamakan wajah moralnya (Wahid, 2006:81-84).

Mendirikan Negara Islam Indonesia, secara tidak langsung menjadikan agama sebagai politik. Hal ini berakibat pada terbentuknya sektarianisme kelompok yang memaksakan klaim kebenarannya atas kelompok lain. Sementara disisi lain, warga negara non-Muslim praktis akan menjadi warga kelas dua. Hal tersebut berarti pengingkaran terhadap persamaan kedudukan bagi semua warga negara di muka undang-undang yang menjadi esensi demokrasi. Untuk memelihara pluralitas bangsa, tidak ada kewajiban mendirikan negara Islam. Netralitas seperti inilah yang sebenarnya menjadi pandangan Islam dalam soal wajib tidaknya gagasan mendirikan negara Islam. Netralitas sangat penting untuk dijunjung tinggi, karena hanya dengan demikian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat didirikan. Dengan berdirinya negara Islam Indonesia, maka pihak minoritas-baik minoritas agama maupun minoritas lain-lainnya, tidak mau berada dalam negara ini dan menjadi bagian dari negara tersebut. Dengan demikian, yang dinamakan Republik Indonesia tidak dapat diwujudkan, karena ketidaksediaan tersebut (Wahid, 2006:107).

Demokrasi tidaklah berarti lain daripada adanya keseimbangan antara kekuatan negara dan masyarakat. Tanpa adanya keseimbangan itu, suatu demokrasi tidak akan tercipta. Karena itu, demokrasi menjadi masalah kultural yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab suatu masyarakat, bukan wewenang negara. Kebudayaan

sebuah bangsa pada hakekatnya adalah kenyataan yang majemuk atau pluralistik. Apalagi jika meliputi kemajemukan geografis, etnis, agama, dan bahasa yang sangat tinggi. Demikian pula jika sistem pemerintahannya memiliki derajat pluralitas tinggi (seperti pada pemerintahan federal atau konfederal), selain sistem perekonomian berkembang menjadi sangat rumit. Memang, kondisi kehidupan seolah-olah telah mematikan pola perkembangan pluralistik dalam segenap bidang kehidupan. Bahkan, kehidupan beragama yang bersifat pribadi (sebagai hubungan batin antara makhluk dan penciptanya) ternyata merupakan bagian dari pembakuan kehidupan beragama itu sendiri. Modernisasi kehidupan beragama berlangsung melalui proses fungsionalisasi nilai-nilai agama yang semakin dijauhkan dari simbolisasi nilai-nilai tersebut dalam bentuk norma-norma legal-formalistik (Wahid, 2001:5-10).

Usulan mendirikan Negara Islam Indonesia mengakibatkan bangsa Indonesia berhadapan dengan situasi campur aduknya agama dengan politik kenegaraan: kehidupan beragama yang mengalami pendangkalan dan manipulasi politik atas agama. Abdurrahman Wahid mencoba menetralisasi ketegangan tersebut menggunakan dua tawaran: menjadikan Islam sebagai etika sosial dalam kehidupan bernegara dan pribumisasi Islam. Islam harus berfungsi penuh dalam kehidupan sebuah masyarakat bangsa melalui pengembangan nilai-nilai dasarnya sebagai etika masyarakat yang bersangkutan. Islam berfungsi bagi kehidupan masyarakat bangsa tidak sebagai bentuk kenegaraan tertentu, tetapi sebagai etika sosial yang akan memandu jalannya kehidupan bernegara dan bermasyarakat itu sesuai dengan martabat luhur dan kemuliaan derajat manusia, karena manusialah yang menjadi objek upaya penyejahteraan hidup itu (Wahid, 1999a:75). Pada dasarnya pluralitas negara dalam sebuah negara pluralis merupakan hukum alam atau *sunnatullah*. Islam seharusnya diimplementasikan sebagai sebuah etika sosial (*social ethics*), yang berarti Islam berfungsi komplementer dalam kehidupan negara. Memaksakan Islam pada fungsi suplementer dalam negara, hanya akan menjadikan Islam tercerabut dari nilai-nilai fundamentalnya yang kondusif bagi tegaknya keadilan, egalitarianisme, dan demokrasi. Dalam posisinya yang bersifat suplementer akan berakibat pada

kecilnya penghargaan terhadap hak asasi manusia, tidak mendukung tegaknya kedaulatan hukum, serta kecilnya ruang gerak bagi kebebasan berpendapat (alat legitimasi kekuasaan). Menempatkan agama sebagai etika sosial akan menyatukan realitas sosial dan kultural bangsa, sehingga terbebas dari keharusan ideologi formal yang muncul jika Islam dijadikan sebagai ideologi negara. Nilai-nilai Islam dan nilai-nilai agama lain akan potensial saling mendukung. Pada saat yang sama juga tumbuh toleransi dan harmoni antaragama dalam suatu pola hidup yang damai. Lebih dari itu, Islam dapat melindungi realitas pluralistik bangsa Indonesia (Masdar, 1999:129-130).

Gagasan pribumisasi Abdurrahman Wahid tampaknya ingin memperlihatkan Islam sebagai sebuah agama yang apresiatif terhadap konteks-konteks lokal dengan tetap menjaga pada realitas pluralisme kebudayaan yang ada. Abdurrahman Wahid dengan tegas menolak “satu Islam” dalam ekspresi kebudayaan (proses arabisasi). Karena bahaya dari proses arabisasi atau proses mengidentifikasikan diri dengan budaya Timur Tengah adalah tercerabutnya masyarakat dari akar budaya masyarakat itu sendiri. Lebih dari itu, arabisasi belum tentu cocok dengan kebutuhan. Pribumisasi bukan upaya menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan budaya-budaya setempat, akan tetapi justru agar budaya tersebut tidak hilang. Inti pribumisasi Islam adalah kebutuhan, bukan untuk menghindari polarisasi antara agama dengan budaya, sebab polarisasi memang tidak terhindarkan (Wahid, 2001:111).

Gagasan pribumisasi Islam dan Islam sebagai etika sosial mengandung implikasi bahwa dalam konteks demokrasi, Islam tidak ditempatkan sebagai ideologi alternatif. Kontribusi Islam terhadap demokrasi bisa dicapai bila dari ajaran Islam ditarik sejumlah prinsip universalnya. Universalisme Islam menampakkan diri dalam berbagai manifestasi ajaran-ajarannya. Prinsip-prinsip seperti persamaan derajat di muka hukum dan undang-undang, perlindungan warga masyarakat dari kezaliman dan kesewang-wenangan, penjagaan hak orang yang lemah dan kekurangan, serta pembatasan atas wewenang para pemegang kekuasaan, semuanya jelas menunjukkan kepedulian terhadap unsur-unsur utama kemanusiaan. Salah satu ajaran yang dengan

sempurna menampilkan universalisme Islam adalah lima buah jaminan dasar yang diberikan agama kepada masyarakat baik secara perorangan maupun sebagai kelompok. Kelima jaminan dasar itu tersebar dalam literatur hukum agama *al-kutub al-fiqhiyyah* kuno, yaitu jaminan dasar akan: 1) keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum (*hifdzu an-nafs*); 2) keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama (*hifdzu ad-din*); 3) keselamatan keluarga dan keturunan (*hifdzu an-nasl*); 4) keselamatan harta benda dan milik pribadi dari gangguan atau penggusuran di luar prosedur hukum (*hifdzu al-mal*); 5) keselamatan hak milik dan profesi (*hifdzu al-aqli*) (Wahid, 2001:180).

Jaminan akan keselamatan fisik warga masyarakat mengharuskan adanya pemerintah berdasarkan hukum, dengan perlakuan adil kepada semua warga masyarakat tanpa kecuali, sesuai dengan hak masing-masing. Hanya dengan kepastian hukum, sebuah masyarakat mampu mengembangkan wawasan persamaan hak dan derajat antara sesama warganya. Demikian juga jaminan dasar akan keyakinan agama masing-masing bagi warga masyarakat melandasi hubungan antar-warga masyarakat atas dasar sikap saling menghormati, yang akan mendorong tumbuhnya sikap tenggang rasa dan saling pengertian yang besar. Jaminan dasar akan keselamatan keluarga menampilkan sosok moral yang kuat, baik dalam arti kerangka etis yang utuh maupun dalam arti kesusilaan. Jaminan dasar akan keselamatan harta benda merupakan sarana bagi berkembangnya hak-hak individu secara wajar dan proporsional (Wahid, 2007:4-7).

Gagasan Islam sebagai etika sosial dalam kehidupan bernegara dan pribumisasi Islam yang ditawarkan Abdurrahman Wahid membuka peluang yang cukup besar baginya untuk masuk dalam diskursus demokrasi yang bercorak liberal. Secara terbuka Abdurrahman Wahid menunjukkan sikap apresiatifnya terhadap paham liberalisme yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang bebas dan berdaulat, termasuk prinsip-prinsip universal hak-hak asasi manusia (Masdar, 1999:143). Bagi Abdurrahman Wahid, penegakan hak asasi manusia merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Sehingga komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan wajib hukumnya. Islam sebagai pandangan dunia maupun pikiran-pikiran dasar, meletakkan kerangka dasar bagi pandangan dunia kemanusiaan yang luar biasa. Abdurrahman Wahid (dalam Barton, 1999:407-408) menyatakan:

“Karena tingginya kedudukan manusia dalam kehidupan semesta, maka manusia sebagai individu harus memperoleh perlakuan yang seimbang dengan kedudukannya itu. Individu memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dilanggar, tanpa meremehkan arti dirinya sebagai manusia. Hak-hak dasar itu, yang dalam konteks lain disebut Hak-Hak Asasi Manusia, menyangkut perlindungan hukum, keadilan perlakuan, penyediaan kebutuhan pokok, peningkatan kecerdasan, pemberian kesempatan yang sama dan kebebasan untuk menyatakan pendapat, keyakinan dan keimanan, di samping kebebasan untuk berserikat dan berusaha. Dalam mewujudkan semua haknya itu, individu seharusnya mampu melihat keterbatasan masyarakat di mana ia hidup untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan semua warganya. Karena itu, setiap individu harus tunduk kepada asas pemeliharaan keseimbangan antara kebutuhannya sendiri dengan kebutuhan masyarakat. Tetapi hal tersebut tidak berarti adanya hak masyarakat untuk menanggukkan hak-hak dasar individu yang telah dikemukakan di atas, bahkan ketundukan itu sendiri mengandung arti kewajiban masyarakat untuk menjunjung tinggi hak-hak dasar itu, karena penyerahan sebagian dari kebutuhan individu kepada ketentuan masyarakat menuntut pula perlindungan yang lebih jelas dari masyarakat itu sendiri kepada kepentingan warga masyarakat sebagai individu. Keseimbangan antara keduanya hanya dapat dicapai melalui proses pengembangan kreatifitas individual untuk sekaligus memenuhi kebutuhan sendiri dalam kehidupan dan tuntutan masyarakat atas individu yang diayominya. Pengembangan kreatifitas ini mensyaratkan adanya peluang cukup bagi individu untuk berpartisipasi dalam semua segi kegiatan masyarakat secara teratur dan bermakna.”

Pernyataan Abdurrahman Wahid tersebut mengandung arti bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk dengan kedudukan tertinggi di bumi. Sejak lahir manusia telah memiliki hak-hak yang melekat dalam dirinya. Menggunakan hak-hak tersebut, manusia diharapkan dapat mengelola alam semesta dengan bijaksana untuk mewujudkan hak asasinya, seperti hak memperoleh perlindungan

hukum, keadilan perlakuan, penyediaan kebutuhan pokok, pendidikan, kebebasan untuk menyatakan pendapat, keyakinan dan keimanan, serta berserikat dan berusaha. Untuk mewujudkannya, tiap individu harus mematuhi asas keseimbangan, supaya tidak melanggar hak asasi orang lain.

Sikap untuk menghargai sesama manusia dan menghormati hak-hak orang lain memang terdapat dalam ajaran Islam yang dijelaskan dalam uraian ini: *pertama*, penciptaan dan penempatan manusia sebagai makhluk yang memiliki derajat kemuliaan dalam tata alam (kosmologi) dari jagad raya ini, menunjuk dengan jelas kepada keharusan memperlakukan manusia dengan perlakuan yang sesuai dengan kemuliaan derajatnya itu. Sebelum dilahirkan dan setelah meninggal, manusia telah atau masih memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum dalam pandangan Islam. Karena hak-haknya dan kemampuannya untuk menggunakan hak-hak itu dengan baik, Allah telah menetapkan manusia sebagai pengganti atau wakil-Nya (*khalifah*) di bumi; *kedua*, penekanan prinsip untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam sebuah tata hukum (syariat) yang berwatak universal menunjukkan penghargaan Islam kepada hak asasi manusia. Hukum hanya dapat dilaksanakan dengan baik dan adil kalau hak-hak perorangan maupun serikat dirumuskan dengan jelas dalam tata hukum yang digunakan sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat; *ketiga*, pandangan untuk memperlakukan seluruh kehidupan sebagai kerja peribadatan yang melandasi kehidupan seorang Muslim akan senantiasa membuatnya berpegang pada pengertian yang jelas antara hak-hak dan kewajiban dalam mengatur hidup masing-masing (Wahid, 1981:94-95).

Pendapat Abdurrahman Wahid tersebut mencerminkan bahwa wacana demokrasi dan hak asasi dalam prakteknya memang selalu berkaitan. Karena negara yang demokratis memungkinkan tegaknya HAM. Begitu pula sebaliknya, penghargaan terhadap hak asasi yang tinggi menandakan bahwa proses demokratisasi berjalan dengan baik. Yudhoyono (dalam Rodli dan Salim, Eds.,1999:45) memperkuat pendapat Abdurrahman Wahid bahwa tegaknya Hak Asasi Manusia dan demokrasi dicirikan dengan semakin banyak dan luasnya bagi setiap orang untuk

memiliki banyak pilihan. Semakin banyak pilihan yang dimiliki oleh setiap orang maka semakin demokratis, Hak Asasi Manusia semakin tegak, dan dinamika kehidupan semakin tinggi.

Komitmen Abdurrahman Wahid dalam upaya membangun demokrasi pada ranah penegakan hak asasi manusia tidak diragukan lagi. Hal tersebut dibuktikan dengan pembelaannya terhadap kaum minoritas yang termarginalisasikan baik oleh negara maupun masyarakat sendiri, seperti salah satu pembelaannya terhadap warga Tionghoa, merupakan contoh nyata kepeduliannya akan nilai-nilai kemanusiaan. Berbagai ketidakadilan yang diterima warga Tionghoa, misalnya para warga negara keturunan Tionghoa harus mengganti namanya menjadi nama “pribumi”, tidak diperkenankan mendirikan sekolah-sekolah, dan tidak diperbolehkan membuat surat kabar atau majalah umum berbahasa Mandarin. Terlebih lagi mereka dilarang beragama Konghucu, karena keyakinan tersebut diasumsikan sebuah filsafat hidup bukannya agama. Hal ini menunjukkan bahwa negara dapat menentukan mana agama dan mana yang bukan. Jika warga keturunan Tionghoa dilarang beragama Konghucu, maka para warga negara itu akan masuk ke dalam agama resmi yang diizinkan negara. Padahal sebenarnya yang menentukan sesuatu agama atau bukan adalah pemeluknya sendiri (Wahid, 2006:152-153).

Orang-orang Tionghoa di Indonesia menganggap diri dan diterima sebagai warga negara, dan memiliki hak-hak yang sama dengan para warga negara yang lain. Karena mereka lahir di Indonesia dan menjadi warga negara, sehingga sepatutnya etnis Tionghoa juga dikenal sebagai “penduduk asli”. Karena itulah, Abdurrahman Wahid selalu melawan anggapan atau penyebutan orang Tionghoa di Indonesia sebagai “warga keturunan”. Kalaupun ada ikatan dengan tanah leluhur, tidak lain hanya sesuatu yang bersifat kultural dan historis belaka. Orang Tionghoa sebagaimana halnya orang Papua, orang Aceh, orang Sunda, dan sebagainya, ingin diakui sebagai salah satu etnik dalam tubuh bangsa Indonesia, seperti halnya etnis-etnis lain yang mengaku pribumi dan mereka menuntut hak sosial dan sipil tak kurang dan tak lebih dari warga negara etnis lain (Wahid, 2006:136-137).

Pada negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam (Indonesia), hukum Islam memiliki pengertian yang lebih dari hanya sekedar luas lingkup hukum yang dikenal umumnya. Hukum Islam selain mengandung pengertian hal-hal yang lazimnya dikenal sebagai bidang juridis, juga meliputi soal-soal ritual keagamaan, soal-soal etika seperti cara bersopan santun, soal-soal perdata urusan perorangan (perkawinan dan bagi waris) hingga urusan perniagaan dan moneter, soal-soal pidana dari penetapan bukti dan saksi hingga pada penetapan hukuman mati untuk suatu tindak pidana, soal-soal ketatanegaraan dari penunjukkan kepala pemerintahan hingga kepada pengaturan hubungan internasional antara bangsa-bangsa Muslim dan bangsa lain, serta masalah lain yang meliputi keseluruhan aspek-aspek kehidupan. Hukum Islam sebenarnya lebih tepat dinamai keseluruhan tata kehidupan dalam Islam. Karena kedudukannya yang sedemikian memusat, hukum Islam tidak hanya turut menentukan pandangan hidup dan tingkah laku para pemeluk agama itu saja, tetapi justru menjadi penentu utama bagi pandangan hidup yang dimaksud (Wahid, 2000:35).

Hukum Islam walaupun berperan cukup besar dalam kehidupan bangsa, namun masih bersifat statis, yakni menjadi “pos pertahanan” untuk mempertahankan identitas keislaman dari pengaruh non Islam, terutama yang bersifat sekuler. Justru sifat statis inilah yang menjadikan hukum Islam hanya berperan negatif dalam kehidupan hukum di Indonesia. Sebagai alat penahan laju proses sekularisasi, hukum Islam tidak dapat berperan banyak, dibatasi, dan diikat oleh sifat bertahannya itu sendiri. Peran itu pun coraknya sebagian besar hanyalah bersifat represif, melarang ini dan menentang itu. Atau dengan kata lain, hukum Islam baru berkarya menolak kemungkaran, kebatilan, dan kemaksiatan. Belum mampu menjadi penganjur kebaikan dalam artian yang luas. Corak pemikiran hukum Islam pun masih bersifat *apologetis*, hanya mampu mencanangkan gambaran ideal dimana hukum Islam ditandakan dapat memberikan kebahagiaan hidup duniawi dan *ukhrowi* (Wahid, 2000:38-39).

Masing-masing agama sebenarnya memiliki watak transformatif, yaitu berusaha menanamkan nilai-nilai yang baru dan mengganti nilai-nilai yang lama yang dianggap bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Dengan begitu, agama tidak selalu menekankan segi-segi harmoni dan aspek-aspek integratif dalam kehidupan masyarakat, tetapi seringkali justru menimbulkan konflik-konflik baru karena misinya yang transformatif itu mendapat tantangan dari sebagian anggota masyarakat (Wahid, 2000:75). Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Isre, Ed., (1998:234) bahwa Islam haruslah transformatif tanpa mengubahnya dalam bentuk institusi. Dengan berpatokan pada prinsip diatas, Islam harus ditempatkan dalam kerangka universalisme peradaban, dimana tercermin dalam ajaran-ajarannya yang memiliki kepedulian tinggi terhadap nilai kemanusiaan dengan diimbangi oleh kearifan yang muncul dari keterbukaan peradaban Islam itu sendiri.

Implementasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat seharusnya memperhatikan aspek sosiologis dari masyarakat bersangkutan. Hukum Islam harus mampu mengembangkan watak dinamis bagi dirinya, diantaranya menjadikan dirinya penunjang perkembangan hukum nasional. Watak dinamis ini hanya dapat dimiliki jika hukum Islam meletakkan titik berat perhatiannya kepada persoalan duniawi dan memberikan pemecahan bagi persoalan-persoalan aktual yang dihadapi di masa kini. Agama harus merumuskan kembali pandangan-pandangan mengenai martabat manusia, kesejajaran kedudukan semua manusia di muka undang-undang dan solidaritas hakiki antara sesama umat manusia, melalui upaya ini tiap agama dapat berintegrasi dengan keyakinan-keyakinan lain dalam bentuk pencapaian sejumlah nilai-nilai dasar universal. Agama dapat memberikan sumbangan bagi proses demokratisasi manakala berwatak membebaskan. Islam adalah salah satunya, karena Islam merupakan agama pembebasan (*a liberating religion*) yang membebaskan manusia dari segala dari eksploitasi dan diskriminasi (Wahid, 2000:39).

Demokrasi dalam aspek kemasyarakatan menurut pandangan Abdurrahman Wahid tidak lepas kaitannya dengan masyarakat pluralis (*pluralism society*). Masyarakat pluralis terdiri dari individu atau kelompok dari berbagai latar belakang

dan kepentingan. Maka perlu adanya hak kebebasan berpendapat terhadap masing-masing individu. Sehingga perbedaan dalam masyarakat tetap diakui dan diapresiasi tanpa merusak keutuhan bangsa. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia tidak hanya dihuni oleh warga negara Muslim, tetapi juga warga negara non-Muslim. Keinginan kelompok-kelompok Islam radikal untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) sejatinya merupakan bentuk pengingkaran terhadap persamaan kedudukan semua warga negara di muka hukum sebagai esensi demokrasi. Mendirikan negara Islam berarti menjadikan warga negara non-Muslim sebagai warga kelas dua. Islam sebagai agama mayoritas, harus transformatif dalam menjawab tantangan realitas kehidupan. Bukan menjadikan Islam dalam formalisasi kenegaraan, namun menempatkan Islam sebagai etika sosial yang sesuai dengan budaya bangsa. Formalisasi Islam dalam negara hanya akan berakibat pada kecilnya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Bagi Abdurrahman Wahid, penegakan hak asasi manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Sehingga apabila ingin menjalankan demokrasi, maka wajib hukumnya untuk menegakkan hak asasi manusia. Seperti yang dilakukan Abdurrahman Wahid dalam membela warga Tionghoa yang termarginalisasi oleh negara. Untuk merealisasikannya, Islam harus mengembangkan watak dinamis, sehingga dapat memberikan pemecahan bagi persoalan-persoalan aktual yang dihadapi masa kini.

## **5.2 Demokrasi Politik**

Proses demokratisasi bisa dikaji dari dua tataran: tataran kelembagaan (institusional), termasuk didalamnya proses dan prosedur, dan tataran normatif, termasuk tataran budaya yang kondusif. Tataran kelembagaan menekankan pada proses dan kelembagaan politik yang diperlukan untuk mewartakan dan memperlancar proses politik yang demokratis. Sedangkan tataran normatif menekankan substansi yang menjadi faktor penting bagi terbentuknya wawasan, sikap, dan perilaku individu maupun kelompok dalam proses politik. Kedua tataran ini tidak dapat dipisahkan satu

sama lain, karena akan menyebabkan terjadinya kekosongan makna dan bahaya formalisme politik (Hikam, 2000:102). Subbab sebelumnya telah dibahas tentang demokrasi pada tataran normatif. Maka pada subbab ini akan membahas khusus pada tataran kelembagaan (politik).

Abdurrahman Wahid pernah menulis salah satu gagasannya tentang demokrasi, yang menyatakan bahwa demokratisasi hanya dapat tegak kalau dapat diupayakan berlakunya kedaulatan hukum dan adanya perlakuan yang sama bagi semua warga negara di muka undang-undang. Maka jalannya praktek demokrasi pada aspek politik dapat ditinjau dari upaya menjunjung tinggi kedaulatan hukum di Indonesia (Wahid, 2006:40-41). Abdurrahman Wahid (dalam Sugiarto, 2010:46) mengatakan bahwa kedaulatan hukum perlu diperjuangkan seluruh komponen masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan minimal masyarakat yang berupa terpenuhinya kebutuhan pokok sehari-hari bagi ‘orang kecil’. Sebaliknya, jika kebutuhan minimal itu tidak dapat dijamin, sudah tentu orang akan mencari “jalan pintas”: korupsi, manipulasi, dan pelanggaran. Oleh karena itu, memahami hukum haruslah dilihat dari fungsinya, yakni untuk menciptakan rasa takut akan hukuman jika kejahatan dilakukan—fungsi psikologis yang berwatak preventif. Inilah yang merupakan dasar pemahaman Abdurrahman Wahid tentang makna pentingnya kedaulatan hukum bagi tegaknya demokrasi di Indonesia.

Prioritas perubahan untuk menciptakan sistem politik yang demokratis adalah perlunya transparansi dalam pembagian kekuasaan lembaga-lembaga negara, yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pertimbangan wewenang antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusan, yang diimbangi oleh wewenang menguji kebenaran dengan UUD oleh pihak peradilan, merupakan alat kolektif untuk pengambilan keputusan di tingkat demokrasi yang telah matang. Kedua badan legislatif, DPR dan DPD haruslah menjadi perwakilan *bikameral*. Tugasnya menetapkan undang-undang serta menyetujui pengangkatan eksekutif dengan pemungutan suara. Tentu saja, diperlukan DPR yang vokal dan terus terang agar demokrasi dapat berfungsi. Sedangkan presiden dan wakil presiden, gubernur dan

wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dipilih langsung oleh rakyat. Disamping itu juga dibentuk MPR, yang hanya bersidang enam bulan saja, dalam lima tahun. MPR bertugas menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang harus dilaksanakan seluruh komponen pemerintahan. Para anggota DPR, DPD dipilih dari golongan fungsional, guna menguntungkan kelompok-kelompok minoritas ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang dicapai melalui prosedur musyawarah untuk mufakat, bukan melalui pemungutan suara. Dengan demikian, kalangan minoritas turut serta memutuskan jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini diperlukan agar semua pihak merasa memiliki bangsa Indonesia dan menghindari separatisme (Wahid, 2006:219).

Proses demokratisasi juga memerlukan sebuah negara yang menegakkan supremasi hukum dan dipenuhinya persyaratan *the rule of law*. Supremasi hukum ini bisa tegak jika ada tiga unsur yang berfungsi secara efektif, yaitu konstitusi, peradilan bebas, dan hak uji peraturan perundang-undangan. Hukum atau konstitusi dalam sebuah negara demokrasi adalah buatan manusia yang direpresentasikan dalam lembaga perwakilan rakyat. Maka proses pengambilan keputusan hukum harus didasarkan pada mekanisme demokratis, pelaksanaan keputusan hukum harus didukung oleh lembaga peradilan yang bebas, dan untuk menghindari lahirnya keputusan hukum yang bersifat represif harus ada lembaga yang mempunyai wewenang untuk menguji keputusan hukum yang dihasilkan oleh lembaga perwakilan rakyat (Masdar, 1999:145).

Konstitusi pada hakekatnya mengatur tentang kekuasaan dan hubungan kekuasaan di dalam negara. Memberi batas tegas pada wewenang kekuasaan negara, sekaligus meneguhkan hak-hak warga negaranya dan menjamin perlindungan baginya. Penekanan pada segi ini, bahwa konstitusi justru diadakan untuk menjamin warga negaranya dari kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan negara. Ini didasarkan paham bahwa pemegang kekuasaan memang bisa menyalahgunakan kekuasaan. Sehingga suatu pelanggaran atau pengingkaran hak-hak warga negara, bahkan sekedar penghambatannya oleh kekuasaan negara, baik melalui keputusan

pejabat ataupun peraturan perundang-undangan sekalipun, tidak lain adalah perbuatan inkonstitusional. Efektivitas konstitusi bagi kepentingan warga negara hanya akan tercapai jika ditopang oleh suatu lembaga peradilan yang bebas (*independent judiciary*), juga berwenang mengadili gugatan pelanggaran hak konstitusi warga negara, dan menciptakan instansi penguji kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan konstitusi (*judicial review*), apakah Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi tersendiri (Wahid, 1999a:218-220).

Pola hubungan antara pusat dan daerah harus lebih berimbang, tujuannya untuk menjaga negara tetap utuh (negara kesatuan). Pengangkatan kepala daerah harus diubah sistem dan mekanismenya, yakni tidak ditentukan oleh pemerintah pusat, tetapi ditentukan secara mandiri oleh daerah masing-masing. Pemerintah pusat hanya menjadi wasit dan penjaga konstitusi dalam praktek pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pegawai negeri juga akan terbagi dua, pegawai negeri pusat dan pegawai negeri daerah. Perbedaan ini dimaksudkan untuk pembagian tugas dan tanggung jawab serta wilayah kerja masing-masing agar dapat bekerja secara efisien dan efektif, sementara otoritas dan posisi masing-masing tetap sama. Dengan sistem ini, perwakilan departemen-departemen di daerah akan hilang, kecuali beberapa saja dan digantikan oleh kantor-kantor daerah (termasuk ekspor). Pemerintah pusat memiliki otoritas penuh dalam politik luar negeri dan pertahanan. Daerah-daerah harus ikut saja dalam keputusan pusat. Masalah keamanan diserahkan pada kepolisian negara yang tunduk pada gubernur, walikota, dan bupati, bukan pada pemerintah pusat. TNI cukup mempersiapkan diri secara profesional dalam mengurus pertahanan negara. Dalam pemilihan pemerintah daerah, pemerintah pusat hanya berfungsi menetapkan standar yang diikuti oleh pemerintah-pemerintah daerah. Itu pun masih disertai dengan pengawasan yang teliti dari pihak yudikatif. Ini berarti bahwa yudikatif harus ditunjuk oleh pihak legislatif sebagai representasi dan manifestasi kedaulatan rakyat, dan bukan oleh eksekutif yang sebenarnya hanya manifestasi kedaulatan birokrasi (Wahid, 1999a:222-223).

Bagian penting lainnya adalah menghentikan pemekaran kekuasaan birokrasi pemerintahan, karena akan membawa kehancuran terhadap kreativitas non-pemerintah. Padahal tanpa partisipasi nyata dari sektor non-pemerintah, pembangunan politik yang demokratis tidak akan terlaksana. Sedangkan pembangunan politik akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di bidang lain (Wahid, 1999b:273). Untuk mencapai birokrasi yang ramping dan bersih, diutamakan beberapa hal, dimulai dari peningkatan pendapatan pegawai negeri sipil dan warga TNI/POLRI, sehingga meminimalisir tindakan-tindakan korup dan penyelundupan. Tanpa dilakukannya kedua hal itu, mustahil Indonesia memiliki birokrasi yang jujur. Sementara itu, penyebaran tenaga-tenaga birokrasi harus efisien, agar tempat-tempat yang memerlukannya memperoleh tenaga birokrat yang cukup dan tempat-tempat yang tidak begitu memerlukan terlalu banyak akan memperoleh birokrasi sejumlah yang diperlukan. Demikian pula, status purnawirawan harus diterapkan pada waktunya agar tidak menghambat karir ataupun kemungkinan promosi generasi muda. Pada tahap itulah baru dapat melakukan konsolidasi kepegawaian-seperti yang ditentukan undang-undang (Wahid, 2006:182).

Pada negara-negara yang belum matang demokrasinya, terjadi penumpukan pada salah satu lembaga negara, yaitu eksekutif. Lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif tetap tertinggal dan cenderung mengikuti kehendak eksekutif. Belum lagi, masalah penilaian atas kepemimpinan nasional masih terlalu dikaitkan dengan sang pemimpin untuk mengambil keputusan yang diperlukan. Proses pengambilan keputusan masih belum memiliki ketetapan, unsur-unsur yang mempengaruhinya masih berubah-ubah. Karenanya, setiap penilaian negatif ditakutkan akan mengganggu posisi sang pemimpin untuk menghadapi semua unsur tersebut. Tetapi itu sebenarnya justru menjauhkan kehidupan pemerintahan dari stabilitas politik yang didambakan. Proses pengambilan keputusan yang belum mantap memerlukan ditutupnya kemungkinan membuat penilaian atas kebijaksanaan yang diambil oleh kepemimpinan nasional. Sebaliknya, tertutupnya pintu bagi penilaian itu akan menghambat tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan nasional.

Sehingga sulit mencapai stabilitas nasional yang sehat, yang tercermin dalam partisipasi masyarakat yang tulus dan jujur dalam melaksanakan keputusan yang diambil. Membuka pintu bagi penilaian secara terbuka akan semakin mendewasakan kehidupan politik dan pemerintahan negeri ini. Pemisahan antara proses pengambilan keputusan di tingkat nasional dari proses penilaian masyarakat atas kepemimpinan yang ada, justru semakin memantapkan stabilitas politik. Orang lalu tahu, walau betapa buruk sekalipun penilaian mereka atas jalannya kepemimpinan nasional, proses pengambilan keputusan tidak hanya bergantung kepada kehendak sang pemimpin secara perseorangan. Keputusan diambil secara kolektif sehingga mereka boleh merasa aman dari kemungkinan “penyesatan” oleh sang pemimpin. Kadar kerelaan masyarakat dalam menerima keputusan yang diambil lalu menjadi besar dengan adanya kesadaran seperti itu. Kalaupun ada kesalahan mencolok dari sang pemimpin nasional, masyarakat tahu akan diambil tindakan korektif oleh unsur-unsur lain dalam pemerintahan nasional yang bersifat kolektif itu (Wahid, 1999b:240-241).

Menurut Tarigan (dalam Rodli dan Salim, Eds., 1999:21-22), pada konteks negara bangsa, loyalitas rakyat terhadap pemimpinnya akan tetap terpelihara dengan baik apabila ada “*check and balance*” terhadap unsur-unsur kekuasaan yang ada. “*Check and balance*” adalah pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada pemerintahan yang menerapkan demokrasi. *Check and balance* inilah yang memungkinkan bahwa pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tidak menyalahgunakan kekuasaannya karena dikontrol oleh legislatif dan apabila melanggar akan berhadapan dengan yudikatif. Pada bangsa yang menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, nilai kedaulatan rakyat, kepastian hukum, oleh karena itu, fungsi *check and balance* antar unsur penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggara kenegaraan menjamin nilai-nilai itu dapat terlaksana dengan serasi.

Para penguasa yang demikian lama menguasai pemerintahan, jelas tidak demokratis walaupun telah melaksanakan aturan kelembagaan yang ada. Tanpa mengembangkan tradisi demokrasi dalam lembaga-lembaga yang bersangkutan,

klaim sejumlah pemimpin bahwa di negaranya sudah tercipta demokrasi, yakni dengan adanya pemilihan umum yang teratur, jelas merupakan pelanggaran terhadap gagasan demokrasi itu sendiri. Hal itulah yang harus diingat ketika seorang penguasa menyatakan akan membangun demokrasi dalam konsep negara Islam. Pendapat tersebut mengabaikan dua hal, di satu pihak yaitu adanya *idiosinkrasi* para penguasa. Di pihak lain demokrasi sebagai formalitas saja (Wahid, 2006:139-140).

Siapapun tidak dapat menyangkal bangsa Indonesia memiliki jumlah terbesar kaum muslimin. Ini berbeda dari bangsa-bangsa lain, Indonesia justru memiliki jumlah yang sangat besar kaum”muslim abangan”. Walaupun demikian, kaum muslim yang taat beragama dengan nama “kaum santri” masih merupakan minoritas. Karena itu, alangkah tidak bijaksananya sikap ingin memaksakan pembentukan negara Islam (Wahid, 2006:109). Agama tidak memiliki sangkut paut dengan masalah kenegaraan. Nabi tidak pernah merumuskan secara definitif mekanisme penggantian jabatan. Abdurrahman Wahid (dalam Wahid, 1999a:64) mengungkapkan bahwa Nabi tidak pernah merumuskan secara formal tentang kepemimpinan dan peralihan kekuasaan dalam suatu negara, karena Islam juga tidak merumuskan tentang bentuk suatu negara. Tidak pernah ada penjelasan mengenai siapa yang akan menjadi pengambil keputusan tertinggi atau dalam *fiqh*-nya sering disebut dengan *ahl al-halli wa al-aqd*. Begitu juga persyaratan tentang pimpinan negara. Nabi hanya memerintahkan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Jadi, tidak mungkin untuk mendirikan sebuah negara Islam beserta masalah kepemimpinannya seperti pada zaman kaum Quraisy ditengah kompleksitas masyarakat kini.

Lahirnya gagasan negara Islam, maka Islam dibagi menjadi dua bagian: Islam formal dan tidak formal. Dalam pandangan formal, ajaran Islam selalu menjadi aturan bernegara, dalam bentuk undang-undang (UU). Formalisasi ini juga mengancam kebersamaan kaum muslimin Indonesia. Karena negara akan menetapkan sebuah versi (madzhab) dalam Islam untuk dijadikan UU, sedangkan hukum Islam versi lain berada di luar UU. Dengan demikian, yang benar atau yang salah adalah apa yang tertera dalam rumusan UU itu, sedangkan yang tidak tercantum didalamnya tentu saja

tidak dipakai. Formalisasi ini tentu berbeda dari pandangan umum madzhab *fiqh*. Dalam pandangan *fiqh*, orang bisa saja berbeda pandangan, tergantung dari pilihan masing-masing. Bahkan pandangan ini memperkenankan perubahan-perubahan rumusan hukum agama dari waktu ke waktu. Karena hukum agama dalam sebuah negara Islam adalah keputusan-keputusan hukum yang diwujudkan secara formal, hingga dengan sendirinya asas pluralitas tidak dapat dilaksanakan, dan yang ada hanyalah UU formal. Karena itu, banyak pihak yang berpendapat bahwa ajaran formal Islam selalu bersifat kaku dan tidak mampu menampung perkembangan-perkembangan baru yang terjadi (Wahid, 2006:75-77).

Konsep negara Islam membawakan implikasi adanya keperluan akan sebuah sistem yang dapat mewakili keseluruhan aspirasi kaum muslimin. Karena itu, dapat dimengerti bila ada yang menganggap penting perwujudan “partai politik Islam” dalam kehidupan berpolitik. Demokrasi memang mengajarkan untuk menghormati eksistensi partai politik Islam, tetapi tidak berarti harus mengikutinya. Namun, ini juga berarti bahwa dalam kerangka kenegaraan sebuah bangsa, sebuah sistem Islami otomatis membuat warga negara non-Muslim berada di bawah kedudukan warga negara beragama Islam, alias menjadi warga negara kelas dua (Wahid, 2006:4). Karena yang beratribut Islam adalah partai politik dan/atau perkumpulan, maka tidak ada sangkut pautnya dengan negara. Kalau partai politik tersebut memperjuangkan Piagam Jakarta untuk dimasukkan ke dalam UUD, maka itu adalah hak masing-masing partai politik. Ini adalah konsekuensi berdemokrasi. Sikap membedakan kehidupan negara dari kehidupan perkumpulan adalah sikap yang sehat jika ingin mengembangkan demokrasi di Indonesia (Wahid, 2006:51-52).

Keputusan *the founding fathers* untuk tidak mendirikan sebuah negara agama adalah keputusan yang berakibat jauh dan harus disadari konsekuensinya. Karena ada pemisahan agama dari negara, maka hukum yang berlaku bukanlah hukum Islam, tetapi hukum nasional yang belum tentu sama dengan keyakinan masing-masing individu. Artinya, dasar dari pembentukan hukum itu adalah tata cara yang kita gunakan bersama sehari-hari sebagai bangsa atau yang bukan berdasarkan suatu

agama, yang memperoleh materi hukumnya dari wahyu yang dikeluarkan Tuhan. Selama berabad-abad, kaum muslimin melakukan penafsiran kembali (reinterpretasi) wahyu Tuhan sebagai acuan moral dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun ada juga yang kemudian menjadi materi hukum nasional dan ada yang menjadi moralitas bangsa (setidak-tidaknya moralitas kaum muslimin) (Wahid, 2006:73).

Tujuan penerapan (*enforcement*) hukum Islam secara langsung adalah bagaimana menjadikan hukum Islam lebih banyak lagi menggunakan pertimbangan-pertimbangan manusiawi, termasuk pertimbangan ilmiah praktis, dalam proses pengambilan keputusan hukumnya. Hukum agama memiliki hakekat ganda: di satu pihak dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintahan dengan menjadi bagian hukum formal, di lain pihak dilaksanakan secara sukarela oleh masyarakat. Apabila hukum Islam dapat disegarkan melalui kedua jalur diatas dan dapat dibuat lebih berorientasi kepada kebutuhan duniawi dari manusia yang hidup dewasa ini, maka akan menjadi sangat besar sumbangannya bagi upaya membangun tata kehidupan yang modern. Penyegaran dan pengembangan ini tentu akan mendapat tentangan keras dari mereka yang tidak mampu memandang ke masa depan dengan pandangan jernih dan berimbang. Tetapi hukum Islam memiliki arah perkembangan sendiri, yang tidak mutlak bergantung kepada kemauan suatu kelompok (Wahid, 2000:50).

Menyusul adanya gagasan negara Islam Indonesia, terdapat suara-suara untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara, pengganti Pancasila. Ideologi-ideologi dunia yang masuk ke Indonesia sebenarnya ada dua macam, yaitu ideologi sekuler (nasionalisme, kapitalisme, sosialisme, dan komunisme) dan ideologi universal yang ada di Indonesia, yaitu yang menginginkan agar agama menjadi kekuatan penentu (utama) dalam kehidupan bernegara atau negara teokratis (negara *syari'ah*). Namun, para pendiri bangsa memiliki pandangan yang sama bahwa dua macam ideologi dunia ini tidak mungkin dilaksanakan di Indonesia. Sehingga ideologi khusus diciptakan untuk bangsa Indonesia oleh bangsa Indonesia sendiri, guna mempertautkan unsur-unsur ideologi yang beroperasi di Indonesia. Pancasila adalah ideologi nasional yang dimaksudkan untuk menyimpulkan semua ideologi besar dunia dalam

pelaksanaannya di Indonesia. Sebenarnya, sudah tidak ada masalah antara Islam dan Pancasila, karena Pancasila juga bersumber Islam, nasionalisme, komunisme. Memang PKI-nya dilarang, paham Marxisme dilarang, tetapi semangat egaliteriannya (persamaan) ada dalam Pancasila. Semangat keadilan sosial adalah milik komunis (Marxisme). Sebab tidak ada istilah keadilan sosial sebelum lahirnya paham komunis. Jadi, Pancasila itu hasil rangkuman dari berbagai ideologi dunia (Wahid, 1999a:83-85).

Bangsa Indonesia hanya mempunyai sebuah ideologi negara, tetapi dengan penafsiran kemasyarakatan yang berbeda-beda. Dengan demikian, yang diberlakukan secara formal adalah penafsiran legal yang dilakukan oleh MA. Untuk itu, diperlukan keberanian moral untuk berhadapan dengan negara (sistem kekuasaan). Inilah mengapa sebabnya MA harus kuat dan berani, serta berkedudukan sama tinggi dengan badan legislatif maupun eksekutif. Disinilah keseimbangan antara badan-badan yudikatif, legislatif, dan eksekutif harus benar-benar dijaga, sebagai sebuah hal yang mendasar bagi kehidupan kita. UUD adalah instrumen satu-satunya yang mempersatukan kita sebagai bangsa, karena itu penafsiran atasnya secara legal adalah sesuatu yang sangat penting. Bangsa Indonesia berideologi negara yang satu, bukannya dua. Tapi mempunyai penafsiran legal atasnya yang dapat bervariasi dalam bentuk dan isi, walaupun hanya satu pihak yang dapat melakukannya, yaitu MA. Karena itu, keanggotaannya harus diputuskan bersama oleh pihak eksekutif dan legislatif. Menjadi jelas bahwa ideologi Indonesia hanya satu, Pancasila. Pendekatan lain, yaitu menjadikan Islam sebagai ideologi negara adalah sesuatu yang salah (Wahid, 2006:91).

Bangsa Indonesia sepakat menolak teokrasi (negara agama) dan sekularisme, dengan mengajukan alternatif ketiga berupa Pancasila. Kompromi politik yang kemudian dikembangkan sebagai ideologi bangsa, menolak dominasi agama maupun kekuasaan anti agama dalam kehidupan bernegara. Karena sekularisme dipandang sebagai penolakan kepada agama, bukannya sebagai pemisahan agama dari negara, maka perlu mempercayai Pancasila yang menggabungkan Sila Pertama (kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa) dengan sila-sila lain yang dianggap sebagai penolakan atas agama (Wahid, 2006:118). Di Indonesia, antara negara dan agama tidak dikaitkan secara konstitusional, namun hak melaksanakan *syari'ah* dibenarkan oleh negara. Dalam keadaan demikian, maka agama berperan menjadi sumber pandangan hidup bangsa dan negara (sumber bagi Pancasila), di samping sumber-sumber lain. Ideologi negara dan pandangan hidup bangsa, dalam hal ini Pancasila, bersumber pada sejumlah nilai luhur yang ada dalam agama. Namun, pada saat yang sama ideologi menjamin kebebasan pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya. Model hubungan antara Islam dengan Pancasila, yaitu agama mengejawantah dalam ideologi negara dan pandangan hidup bangsa merupakan kerangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang seharusnya diikuti oleh kaum muslimin. Karena, dalam negara yang demikian majemuk susunan warga negara dan situasi geografisnya, Islam ternyata bukan satu-satunya agama yang ada. Maka negara harus memberikan pelayanan yang adil kepada semua agama yang diakui. Ini berarti negara harus menjamin pola pergaulan yang serasi dan berimbang antara sesama umat beragama (Wahid, 1999a:92-93).

Pemberdayaan politik pada sektor non-negara seperti yang telah sedikit dijelaskan sebelumnya, juga menjadi agenda penting dalam rangka penyehatan kondisi sehingga proses demokratisasi dapat berlangsung sesuai dengan tingkat percepatan perubahan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, demokrasi tidak hanya harus diusahakan oleh antarelite didalam pusat kekuasaan (pemerintahan), melainkan juga butuh kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat diluar pusat kekuasaan. Tugas lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut adalah menggali warisan budaya mereka sendiri yang dapat dikembangkan bagi kepentingan arah pembangunan yang diselenggarakan. Gerakan-gerakan keagamaan akan mendukung upaya penggalan unsur-unsur pembangunan dari ajaran agama masing-masing, setelah dihadapkan pada masalah-masalah dasar yang dihadapi umat manusia. Keberanian untuk memberikan tempat kepada rakyat kecil untuk turut mengendalikan arah kehidupan bernegara, melalui penegakan hak-hak asasi dan

pengembangan demokrasi secara jujur dan tulus adalah syarat utamanya. Kesiediaan memberikan kebebasan membicarakan masalah ini secara terbuka serta jujur merupakan titik mula penjagaan kemurnian ideologi negara dan keutuhan konstitusi. Dari kesiediaan menegakkan demokrasi secara murni maka akan muncul proses penetapan prioritas pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan rakyat ditingkat bawah. Syarat tersebut hanya dapat dicapai jika pemerintahan tunduk kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan di luar lingkungannya sendiri, termasuk lembaga hak pilih yang bersifat universal dan ditegakkan secara jujur (Wahid, 2000:18).

Peranan kelompok-kelompok masyarakat tersebut harus selalu diperhitungkan dalam kehidupan kenegaraan. Dari kelompok-kelompok ini minimal harus dimintakan dukungan setiap saat. Kelompok diluar ini bukanlah pusat kekuasaan, melainkan pusat pemberi legitimasi kepada pusat kekuasaan. Umat Islam sebagai umat mayoritas, tidak dapat dianggap sepele, sebab umat sering diminta untuk mendukung kekuasaan. Misalnya soal penerimaan asas Pancasila dikonsultasikan lebih dulu dengan umat Islam. Dalam kehidupan politik nasional, pencalonan jabatan legislatif juga ditanyakan dulu kepada kelompok masyarakat diluar pemerintahan. Di tingkat daerah biasanya terjadi pada saat pemilihan calon gubernur (Wahid, 2000:192-193).

Demokrasi pada aspek politik menurut Abdurrahman Wahid secara garis besar adalah berlakunya kedaulatan hukum yang berdasarkan *check and balances*. Hukum bukan hanya alat untuk mewujudkan ketertiban tetapi membawa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Hukum yang dibuat secara demokratis berarti memisahkan antara hukum agama dan hukum negara. Dengan menolak konsep negara Islam, maka hukum yang berlaku bukanlah hukum Islam, tetapi hukum nasional. Negara hukum ditunjang pula dengan sistem politik yang demokratis, seperti pembagian yang berimbang dan efisien antara lembaga-lembaga negara, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demikian pula hubungan antara pusat dan daerah harus lebih berimbang, tujuannya untuk menjaga negara tetap utuh (negara kesatuan).

Sehingga tercipta keserasian dalam unsur penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pemberdayaan politik melalui kerjasama antara sektor pemerintah dan non-pemerintah juga menjadi agenda penting dalam rangka penyehatan kondisi demokratisasi. Dari pelaksanaan itu semua, akhirnya akan muncul proses penetapan prioritas pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat bawah.

### **5.3 Demokrasi Ekonomi**

Sejak merdeka di tahun 1945, orientasi ekonomi bangsa banyak ditekankan pada kepentingan para pengusaha besar dan modern. Orientasi pembangunan serba elitis, yang bertumpu pada ekspor produk-produk ke luar negeri dan hanya mementingkan kaum kaya dan cabang atas dari masyarakat. Tatanan ekonomi dan finansial bangsa didasarkan hampir seluruhnya atas kecenderungan menolong sektor yang kuat dan mengabaikan sektor yang dianggap sebagai ekonomi lemah. Ketimpangan ini dapat dilihat misalnya dalam hal pemberian fasilitas, kemudahan, dan pertolongan bagi usaha kuat. Apalagi setelah beberapa pengusaha keturunan Tionghoa yang menjadi konglomerat berhasil menguasai sektor tersebut. Ekonomi rakyat menjadi semakin tidak diperhatikan atau bersifat retorika belaka. Alokasi dana untuk pengembangan ekonomi rakyat dalam RAPBN kurang diperhatikan. Belum lagi matinya kreatifitas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dihadapan birokrasi pemerintah yang sangat kaku (Wahid, 2006:198). Orientasi pembangunan yang serba elitis tadi sama sekali tidak memberikan perhatian pada pembentukan modal secara besar-besaran kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM), minimal dengan pemberian kredit murah serta pemberian kemudahan-kemudahan dan fasilitas-fasilitas lain. Akibatnya adalah krisis ekonomi dan keuangan yang berkepanjangan (Wahid, 2006:184). Karena eratnya hubungan antara kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dengan pencapaian kesejahteraan, dikombinasikan dengan maraknya korupsi dan pungutan-pungutan liar, maka jelas bahwa kesejahteraan merata belum tercapai dan aset-aset kekayaan bangsa dikuasai oleh segelintir orang. Sehingga

pencapaian kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur adalah sesuatu yang esensial.

Demokrasi selain berisi tentang pengakuan hak untuk memperoleh kekuasaan politik dan transparansi proses politik, sesungguhnya juga berisi tentang keterbukaan terhadap akses pada sumber-sumber daya ekonomi. Abdurrahman Wahid memiliki visi yang jelas dalam pembangunan ekonomi, meskipun secara formal tidak pernah memperoleh kesarjanaan di bidang ekonomi. Visi ekonomi Abdurrahman Wahid menurut Tjakrawerdaja (dalam Rodli dan Salim, Eds., 1999:119) adalah pengelolaan ekonomi melalui cara yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat banyak, sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Islam (*fiqh*). Artinya, proses ekonomi yang berlangsung harus transparan dan adil, tanpa unsur monopolistik. Sehingga kegiatan ekonomi dapat membuahkan kesejahteraan bagi rakyat banyak dalam bentuk terpenuhinya kebutuhan rakyat akan sandang papan pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan bekerja dan berusaha, peluang meningkatkan kualitas diri, serta indikator kesejahteraan lainnya. Proses yang berlangsung secara tidak adil dan monopolistik, hanya akan menghasilkan ketimpangan dan kesenjangan ekonomi dengan terkonsentrasinya aset ekonomi produktif kepada kelompok tertentu, yang mengakibatkan tidak terciptanya kesejahteraan bagi rakyat banyak.

Visi ekonomi berkeadilan Abdurrahman Wahid tampaknya sejalan dengan konsep humanitarisme yang dianutnya. Abdurrahman Wahid sangat menjunjung tinggi “humanitarisme” (apresiasi luas terhadap segala hal yang baik dalam manusia ditambah perhatian pada kesejahteraan setiap individu). Penjelasan tentang apa yang memotivasi, atau setidaknya mengarahkan perhatian Abdurrahman Wahid pada konsep humanitarian, intinya sangat sederhana—bagi Abdurrahman Wahid, bahwa pesan Islam secara fundamental merupakan pesan yang sangat memperhatikan humanitarisme, dan Islamlah yang menjadi sumber pikiran humanitarismenya (Barton, 1999:406-407). Maka bagi Abdurrahman Wahid, upaya menyejahterakan rakyat banyak merupakan bagian dari perjuangan Islam, karena memiliki persamaan dengan prinsip *masalah* dalam Islam.

Abdurrahman Wahid menentang pembentukan Orde Ekonomi Internasional Baru yang dilancarkan oleh negara-negara Dunia Pertama, karena hanya akan memperkokoh penindasan dan penghisapan belaka. Hak untuk memperoleh kehidupan yang bersih dari pencemaran, misalnya, dilihat dalam konteks pemindahan teknologi yang membawa pencemaran dari negara-negara Dunia Pertama ke Dunia Ketiga, sehingga perlindungan sumber-sumber alam tidak dapat dilepaskan dari upaya pembebasan dari penguasaan modal dan teknologi Dunia Pertama atas negara-negara yang sedang berkembang. Pada taraf berikutnya, hak-hak konsumen untuk memperoleh barang konsumsi yang jujur dan benar merupakan bagian dari perjuangan melawan penguasaan modal dan teknologi tersebut (Wahid, 2000:94-95).

Menurut Abdurrahman Wahid, jika demokrasi berlangsung di tengah kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, maka yang kaya yang menguasai demokrasi. Jalinan antara kesejahteraan dan keadilan sangat penting sebagai salah satu persyaratan demokrasi. Maka prasyarat yang harus dipenuhi adalah terciptanya demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan. Demokrasi ekonomi juga dapat dijadikan perjuangan untuk menentang penguasaan ekonomi dalam negeri oleh satu kelompok pengusaha saja dan menolak kehadiran upaya menciptakan kantong-kantong ekonomi untuk melayani kepentingan internasional dari perusahaan-perusahaan multinasional, seperti pembuatan *bonded warehouses*, wilayah niaga bebas (*free trade zones*), dan sentra-sentra industri kecil untuk kebutuhan ekspor. Cara mengembangkan ekonomi rakyat adalah dengan memperluas dan mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Namun, tidak berarti menentang usaha besar, melainkan membiarkannya berdiri sendiri tanpa pertolongan pemerintah dan tanpa memperoleh keistimewaan apapun. Selain itu, tetap berpegang pada persaingan bebas, efisiensi, dan permodalan swasta dalam dan luar negeri (Wahid, 2006:178-179). Keharusan untuk mempertahankan kompetisi, tata niaga internasional dan efisiensi yang rasional merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan dari sebuah kebangkitan ekonomi. Namun, yang harus didorong adalah ekonomi rakyat dalam bentuk kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas, dan sistem

kredit sangat murah bagi perkembangan UKM dengan cepat. Diimbangi dengan peningkatan pendapatan pegawai negeri sipil dan militer, yang harus dilakukan guna mendorong peningkatan kemampuan daya beli mereka (Wahid, 2006:199). Keinginan untuk melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat hanya mungkin diwujudkan apabila memberi ruang cukup besar kepada inisiatif dari bawah.

Pembangunan yang berkeadilan memiliki arti bahwa berbagai kesenjangan yang ada harus bisa dipersempit, bahkan ditiadakan. Dalam memberi ciri pada pembangunan yang berkeadilan, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta proses demokratisasi yang memberikan ruang yang luas bagi partisipasi rakyat dalam proses pembangunan sekaligus menikmati hasil pembangunan itu sendiri, perlu dikembangkan. Pemerataan pembangunan juga perlu diciptakan dalam pola interaksi antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnya, dalam hal pembagian devisa antara pusat dan daerah. Sebagian besar, katakanlah 70%, diperuntukkan bagi daerah asal yang menghasilkan devisa dan 30% untuk pemerintah pusat. Penghasilan itu ditambah penghasilan pusat dari pendapatan non-ekspor (pajak, cukai, dan sebagainya) cukup untuk membiayai pemerintah pusat dan daerah-daerah miskin (Wahid, 1999a:222).

Pentingnya pembangunan yang berkeadilan juga disepakati oleh Yudohusodo (dalam Rodli dan Salim, Eds., 1999:34-35) yang menyatakan bahwa pemerataan pembangunan antara pusat dan daerah haruslah dipandang sebagai langkah strategis dalam rangka aktualisasi demokrasi. Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat menentukan tinggi rendahnya kualitas demokrasi. Masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan hidupnya yang paling mendasar, akan sulit untuk ikut mempengaruhi secara aktif proses penentuan kebijaksanaan nasional. Walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi struktur ekonomi tidak seimbang dan sumber-sumber dayanya dikuasai oleh sebagian kecil anggota masyarakat, bukan hanya tidak akan menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi bahkan dapat menimbulkan hal-hal yang sebaliknya.

Nur (dalam Rodli dan Salim, Eds., 1999:68) menambahkan bahwa desentralisasi pembangunan sosial harus diterapkan secara sungguh-sungguh, sehingga peluang pemerintah pusat untuk melakukan intervensi ke daerah-daerah mengecil. Dengan kata lain, pemerintah pusat tidak bisa lagi secara sentralistik mengendalikan pembangunan daerah yang kerap kali tidak sesuai dengan harapan atau cita-cita masyarakat di daerah setempat. Daerah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membangun dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada di daerah tersebut, sebagaimana diatur dalam UU Otonomi Daerah dan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dengan demikian diharapkan, nantinya tidak ada lagi kesenjangan ekonomi antara pusat-daerah, sehingga mengokohkan kembali makna integrasi dan mencegah disintegrasi bangsa.

Kebanyakan di negara-negara Muslim, seorang penguasa selalu menikmati kekayaan berlimpah, sementara banyak kaum miskin disekelilingnya. Kehidupan kaum miskin seperti terombang-ambing ditengah banyaknya produk-produk yang dihasilkan oleh para pemilik modal yang berjumlah sangat kecil. Ketimpangan situasi seperti itu terjadi dalam kehidupan modern dewasa ini. Dengan situasi yang tidak adil tersebut, jelas bahwa Islam tidak menyetujui kapitalisme klasik yang didasarkan pada prinsip persaingan bebas (*laissez faire*) dalam pergaulan internasional saat ini (Wahid, 2006:93).

Agama Islam sebagai agama mayoritas bangsa Indonesia, memiliki sebuah ketentuan yang sangat penting: “kebijakan dan tindakan seorang pemimpin atas rakyat yang dipimpin, haruslah terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat” (*tasharruf al-imam ‘ala ar-ra’iyyah manutun bi al-maslahah*) jelas menunjukkan kewajiban sang pemimpin kepada rakyat yang dipimpinnya (Wahid, 2006:233). Karena itu, orientasi pembangunan negara untuk kepentingan rakyat harus diutamakan oleh sang pemimpin, dan bukannya pengembangan sumber daya manusia yang tinggi maupun penguasaan teknis yang memadai bagi modernisasi. Bukan modernitas yang dikejar, melainkan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat yang harus diutamakan. Kehidupan modern yang penuh kenikmatan bagi sekelompok orang bukanlah yang

dituju Islam, tetapi kesejahteraan bagi seluruh penduduk. Asas keseimbangan diperlukan agar kesejahteraan orang banyak benar-benar diperhatikan, tanpa mengekang kelompok industrialis maupun pemilik modal untuk berkembang. Jika negara mampu mewujudkan kemakmuran warganya pada taraf tertentu, maka hal itu dianggap menunaikan kewajiban menciptakan kesejahteraan, karena negara mampu melindungi para warganya dengan menjamin taraf kehidupan pada titik tertentu. Ini berarti penciptaan kemakmuran dan keadilan, yang kedua-duanya dijadikan tujuan UUD 1945 sudah terlaksana dengan baik. Apabila ini berhasil diwujudkan oleh sebuah masyarakat Islam, berarti pula Islam telah berhasil menyejahterakan warga negara tanpa menjadi sebuah sistem formal (Wahid, 2006:93-95).

Oetama (dalam Wahid, 2006:138), pemimpin *Kompas*, mengatakan masa depan bangsa ditentukan oleh kemampuan mempersatukan diri antara dua golongan yang berperan besar dalam kehidupan bangsa: kaum muslimin “*mainstream*” (mereka yang tidak mendukung terorisme serta tidak menghendaki negara agama di Indonesia) dan kaum pengusaha. Kaum pengusaha yang memiliki banyak sumber-sumber dan kemampuan teknis, yaitu pengusaha Tionghoa, yang umumnya beragama Buddha dan Konghucu. Bila dikaitkan dengan persoalan ekonomi, persaingan atau konflik antara pengusaha besar Muslim dan besar Cina untuk kedepannya tidak akan mengkhawatirkan, justru akan terjalin suatu mata rantai kerjasama. Tetapi, persoalan terjadi pada tingkat bawah, yakni persaingan keras antara saudagar Cina dengan saudagar santri Muslim yang menyeluruh di berbagai daerah. Karena intensitas persaingan yang tinggi dan jumlah mereka besar, maka perlu dicari pencegahannya agar tidak menjurus pada konflik terbuka. Untuk itulah pengusaha-pengusaha besar keturunan Cina perlu memberikan perhatian dan perlakuan yang sama terhadap pedagang-pedagang santri yang tergolong berkemampuan rendah. Jangan hanya pedagang kecil Cina saja yang didukung oleh pengusaha berskala besar, karena beranggapan pedagang santri adalah saingan. Memang, pedagang-pedagang santri tersebut dapat disekolahkan untuk memperoleh tingkat pendidikan yang sesuai dengan perkembangan bisnis modern. Tetapi mereka harus ditempa lagi melalui jalur

pengalaman. Karena pedagang keturunan pribumi belum mempunyai tradisi atau kultur dagang itu. Menumbuhkan tradisi semacam itu di kalangan santri secara umum masih sulit (Wahid, 2000:195-196).

Menurut Abdurrahman Wahid, demokrasi dalam aspek ekonomi, berisi tentang keterbukaan terhadap akses pada sumber-sumber daya ekonomi. Namun, sejak merdeka, orientasi ekonomi bangsa banyak ditekankan pada kepentingan para pengusaha besar dan modern yang termasuk kaum kaya dan cabang atas dari masyarakat. Ekonomi rakyat tidak diperhatikan. Dalam demokrasi ekonomi, pencapaian kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur adalah sesuatu yang esensial. Syaratnya adalah menciptakan ekonomi kerakyatan, melalui pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam bentuk kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas, dan sistem kredit sangat murah bagi perkembangan UKM. Ekonomi kerakyatan atau pemberdayaan ekonomi rakyat hanya mungkin diwujudkan apabila memberi ruang cukup besar kepada masyarakat kalangan bawah. Terutama membuka kesempatan seluas-luasnya untuk kerjasama pengusaha Tionghoa yang sebagian besar mendominasi perekonomian bangsa dengan pedagang santri yang tergolong berkemampuan rendah.

## **BAB 6. PERJUANGAN ABDURRAHMAN WAHID UNTUK MEWUJUDKAN PEMIKIRANNYA TENTANG DEMOKRASI**

Melihat realitas masyarakat Indonesia, khususnya warga *nadhliyin*, yang hidup dalam kungkungan negara, memunculkan keprihatinan dalam diri Abdurrahman Wahid. Ditambah lagi, merebaknya sikap eksklusif dalam tubuh masyarakat, semakin membahayakan keutuhan bangsa. Hal inilah yang paling dikhawatirkan Abdurrahman Wahid, bahwa bangsa yang besar dan kaya akan budaya dan tradisinya mengalami perpecahan atau disintegrasi. Berkat pendidikan yang diterimanya, baik pendidikan keluarga maupun pendidikan formal, membentuk pribadi Abdurrahman Wahid yang kosmopolit dan moderat. Abdurrahman Wahid mendambakan sebuah negara yang menjamin kesejahteraan rakyat dalam berbagai bidang kehidupan, bukan kesewenang-wenangan penguasa yang berlindung dibalik formalitas negara.

Indonesia merupakan sebuah negara yang majemuk (pluralis). Maka bangsa ini butuh sebuah sistem yang mampu mengelola dan melestarikan pluralisme tersebut. Abdurrahman Wahid mengusulkan dilaksanakannya sistem demokrasi yang berbeda dari sebelumnya. Tentu saja, perjuangan Abdurrahman Wahid untuk mewujudkan pemikirannya tentang demokrasi mengalami banyak hambatan, baik yang berasal dari luar golongannya (terutama pemerintah Orde Baru), maupun dari golongannya sendiri. Perjuangan Abdurrahman Wahid dalam mewujudkan demokrasi dilakukan dengan dua cara, yakni perjuangan kultural dan struktural. Perjuangan Abdurrahman Wahid berawal ketika terjadi perpecahan di dalam tubuh NU pada tahun 1982. Untuk menghentikan kemelut NU, dibentuklah Tim Tujuh, termasuk Abdurrahman Wahid sebagai salah satu anggotanya. Terbentuknya Tim Tujuh inilah yang mendasari keputusan NU kembali ke *Khittah* 1926. Perjuangannya kemudian berlanjut hingga Gus Dur menjabat sebagai presiden (1999-2001).

## 6.1 Perjuangan Kultural

Abdurrahman Wahid memulai proses demokratisasi melalui gerakan kultural dengan menggunakan pendekatan sosio-kultural. Dalam pendekatan sosio-kultural, walaupun menginginkan berperannya ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sosial, tetapi tidak mengharuskannya menjadi satu-satunya alternatif. Yang terpenting, nilai-nilai dan ajaran Islam secara komplementer mampu menjiwai aspek-aspek perilaku sosial dan mendorong terjadinya transformasi sosial dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara universal. Karena suatu sistem erat kaitannya dengan budaya masyarakat, maka satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kualitas demokrasi adalah melalui perjuangan kultural, yakni perjuangan yang termanifestasi dalam gerakan moral yang mengarahkan masyarakat ke arah nilai yang sesuai dengan substansi dan tujuan demokrasi (Hikam, 2000:139; Isre, Ed., 1998:231; Masdar, 1999:199; Afandi, Ed., 1996:16; Rodli dan Salim, Ed., 1999:46; Alfian, Ed., 2001:42; Dharwis, Ed., 1994:157-158, dan Sugiarto, 2010:40-41).

Gerakan kultural menyangkut nilai-nilai dalam masyarakat, sehingga tergantung pada perkembangan masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan lokal. Gerakan kultural bersifat lebih halus (*soft*), misalnya menciptakan tradisi demokrasi, menumbuhkan kepekaan terhadap ketidakadilan, kesewenangan rezim, menciptakan pemikiran politik yang baru dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Budaya demokratislah yang diperjuangkan Abdurrahman Wahid, bukan lembaga politik yang menjadi tolok ukur berjalannya demokrasi, tetapi perilaku, baik dari pemimpin rakyat hingga rakyat yang mencerminkan perilaku demokratis. Orientasi kultural ini pula yang membuat Abdurrahman Wahid tidak melakukan revolusi, karena bagi masyarakat Sunni, muara perjuangan politik adalah kemaslahatan umat yang terwakili, bukan terpaukannya idealisme ideologis (Sugiarto, 2010:9-10).

Menurut Bisri (dalam Afandi, Ed., 1996:50), perjuangan kultural ini juga disebut dengan “demokrasi bawah”. Abdurrahman Wahid meyakini bahwa demokrasi harus diperjuangkan dari bawah. Keyakinannya tersebut lebih berorientasi kepada para pengikutnya (warga NU) yang mayoritas adalah orang-orang pedesaan yang

berhak diberi porsi sama besar untuk bersuara atau menyuarakan keinginannya. Abdurrahman Wahid menggunakan pendekatan kultural karena melihat karakteristik masyarakat Indonesia yang plural. Untuk mewujudkan masyarakat modern yang demokratis perlu adanya masyarakat toleran yang menghargai pluralitas. Oleh karena itu segala bentuk gerakan sektarianisme harus dihindari guna mencegah disintegrasi bangsa. Gerakan kultural menyangkut kemampuan orang Islam untuk memahami masalah-masalah dasar yang dihadapi bangsa, bukan berusaha memaksakan kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, patut diusulkan terlebih dahulu Islam menekankan pembicaraan tentang keadilan, demokrasi, dan persamaan. Dengan demikian, peran umat Islam dalam kehidupan berbangsa akan lebih efektif dan lebih demokratis. Berikut ini akan dijelaskan beberapa strategi perjuangan kultural yang dilakukan Gus Dur untuk menegakkan demokratisasi dari tahun 1982 hingga 1999.

**a. Pengembangan *civil society* melalui NU**

Demokrasi menekankan pentingnya kebebasan berbicara, berkumpul, dan mengemukakan pikiran, serta bagaimana aspirasi dan partisipasi warga negara bisa tertampung dan tersalur secara normal, bukan melalui jaringan-jaringan korporatisasi dan kooptasi negara. Demokrasi selalu mengandaikan adanya masyarakat yang kuat dan mandiri berhadapan dengan hegemoni negara. Penguatan *civil society* mutlak diperlukan karena menjadi landasan proses demokratisasi sehingga dari sanalah ruang-ruang bebas bagi wacana dan kiprah politik yang tidak dikontrol negara bisa dikembangkan. Ciri utama *civil society* adalah keswadayaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Artinya, masing-masing pihak secara terbuka melakukan dialog dan mencari kesepakatan dalam rangka menyalurkan kepentingan bersama, satu visi, satu gagasan. Juga ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan hukum, *rule of law*, yang telah dibuat dan disepakati bersama. Semua faktor tersebut merupakan hak-hak dasar manusia. *Civil society* yang kuat akan mampu melahirkan kekuatan-kekuatan politik baru melalui berkembangnya warga negara yang aktif dalam kehidupan publik. Untuk itu pemberdayaan masyarakat bawah menjadi esensial. Bagi Abdurrahman Wahid,

kenyataan bahwa warga mayoritas adalah umat Islam dan sebagian adalah warga *nadhliyin* (warga NU) menunjukkan betapa urgennya upaya ini (Hikam, 2000:170-172).

Abdurrahman Wahid merupakan tokoh paling populer dan potensial dari NU. Apalagi setelah berhasil melaksanakan implementasi wacana “kembali ke *Khittah* 1926.” Kembali ke *Khittah* 1926, dengan sendirinya NU tampak sebagai organisasi keagamaan yang menjadi penuh perhatian terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi, termasuk persoalan tentang demokratisasi di Indonesia. Menurut Hikam (dalam Dharwis, Ed., 1994:135), NU pasca *Khittah* 1926 diharapkan akan berbuat banyak dalam proses pengembangan *civil society* sebagai wahana demokratisasi yang semakin menjadi tuntutan rakyat. Semakin disadari bahwa strategi penguatan *civil society* yang mandiri merupakan salah satu alternatif demokratisasi. Sejak keputusannya untuk kembali ke *Khittah* 1926, program NU semakin mencerminkan budaya demokrasi, yaitu peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan lebih terbuka.

Konsekuensi kembali ke *Khittah* 1926, NU lebih menitikberatkan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (pengembangan *civil society*). Paradigma *civil society* NU berusaha mengembalikan harkat warga negara sebagai pemilik kedaulatan dan demokrasi sebagai sistem politik yang mampu menjamin partisipasi masyarakat secara terbuka. Dalam konteks *civil society*, setiap kecenderungan partikularisme dihindari, juga menolak totalisme dan uniformisme. Menghargai kebebasan individu, namun menolak anarkhi. Membela kebebasan berekspresi tetapi pada saat yang sama menuntut tanggung jawab etik. Menolak intervensi negara, tetapi tetap memerlukan negara sebagai pelindung dan penengah politik (Hikam, 2000:207).

Menurut Hikam (dalam Dharwis, Ed., 1994:158), dengan menggunakan dasar pendekatan sosio-kultural, NU pasca *Khittah* akan bekerjasama dan melakukan dialog terbuka dengan siapa saja yang memiliki keprihatinan terhadap permasalahan dasar yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti demokratisasi, keadilan ekonomi dan sosial,

pembelaan hak-hak asasi manusia, pemberantasan kemiskinan dan kebodohan, dan sebagainya. Ditinjau dari kepentingan *civil society* di Indonesia, maka pendekatan NU di atas menjadi relevan karena: *pertama*, NU tidak lagi hanya membatasi diri pada upaya pemecahan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan warga *nadhliyin* saja, tetapi diperluas hingga mencakup kepentingan bangsa. *Kedua*, NU mengakui bahwa wilayah esensi bagi sebuah *civil society* yang mandiri kini menjadi salah satu komitmen utama perjuangannya. *Ketiga*, NU pasca *Khittah* berniat menitikberatkan gerakannya pada level masyarakat dan ditujukan untuk memperkuat kemandirian dan kepercayaan dirinya.

Menurut Abdurrahman Wahid (dalam Barton, 2002:167), lebih baik bagi NU untuk melepaskan diri dari panggung politik dan memfokuskan diri pada kegiatan-kegiatan *civil society*. Tidaklah sehat bila perhimpunan agama mempunyai hubungan langsung dengan partai politik. Hal ini bukanlah disebabkan karena Islam (atau agama lain di Indonesia) tidak boleh mencoba mempengaruhi perkembangan politik, tetapi keterlibatan langsung badan-badan keagamaan dalam politik partai akan membatasi kebebasan beragama para anggota dan mendorong sektarianisme dalam politik serta menggagalkan demokrasi.

Peranan NU sebagai organisasi sosial-keagamaan diluar pemerintahan diarahkan pada penciptaan sebuah “konsensus nasional” yang baru tentang tempat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimulai dengan penerimaan “pihak Islam” atas ideologi negara, Pancasila, sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan organisasi kemasyarakatan, kemudian dilanjutkan dengan pengintegrasian “perjuangan Islam” ke dalam “perjuangan nasional” tanpa merapuhkan proses integrasi nasional. Abdurrahman Wahid ingin agar gerakan Islam, dengan NU sebagai elemen utamanya, menjadi kekuatan untuk mendorong suatu proses perubahan atau peralihan menuju masyarakat demokratis, masyarakat yang bersifat toleran, dengan cara-cara yang damai. Pancasila dijadikan sebagai kompromi politik untuk membangun kehidupan politik yang toleran dan non-Islami (Wahid, 2000:164-166).

Berpolitik kini bagi NU merupakan keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, politik harus berwawasan kebangsaan yang menuju integrasi bangsa, mengembangkan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis untuk mencapai kemaslahatan bersama, dan memperkokoh konsensus nasional yang dilaksanakan sebagai pengamalan ajaran *Ahlusunnah Waljamaah (Aswaja)*. Inti dari tradisi keilmuan yang dianut NU adalah adalah perputatan organis antara *tauhid*, *fiqh*, dan *tasawuf* secara tidak berkeputusan, yang dalam jangka panjang menumbuhkan pandangan terputunya antara dimensi duniawi dan *ukhrowi* dari kehidupan. Perputatan dimensi duniawi dan *ukhrowi* dari kehidupan ini merupakan mekanisme kejiwaan yang berkembang di lingkungan NU untuk menghadapi tantangan sekularisme yang timbul dari proses modernisasi (Wahid, 2000:155-157).

Pendekatan serba *fiqh* atas masalah-masalah kenegaraan itulah yang membuat NU relatif lebih mudah menerima ketentuan pemerintah tentang asas Pancasila dalam kehidupan berorganisasi dewasa ini. NU telah berhasil mengadakan rekonsiliasi atau titik temu antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi. Hal ini juga ditegaskan dalam anggaran dasar NU pada pasal 2, asas berbunyi: “NU adalah *Jami'iyah Diniyah Islamiyah* beraskan Pancasila. Kita terima karena Pancasila disini adalah pengaturan hidup sebagai bangsa. Kemudian untuk masing-masing warga NU berakidah Islam *Ahlusunnah Waljamaah*, berdasarkan ajaran salah satu empat mazhab” (Wahid, 1999a:89). Sitompul (dalam Dharwis, Ed., 1994:88-90) mengatakan bahwa NU sebagai organisasi keagamaan, melalui komitmen kebangsaan berlandaskan Pancasila, ingin menjalankan peranan sebagai organisasi yang lebih peka terhadap aspirasi bersama dalam menegakkan hak asasi, demokrasi, dan keadilan. Hal inilah yang membuat Abdurrahman Wahid, sebagai Ketua PBNU saat itu, menerima asas tunggal Pancasila sebagai asas organisasi masyarakat berdasarkan pertimbangan keagamaan, dengan alasan: *pertama*, NU menganut pendirian bahwa Islam adalah agama *fitriah* (sifat asal atau murni); sepanjang suatu nilai tidak bertentangan dengan keyakinan Islam maka dapat diarahkan dan dikembangkan agar

selaras dengan tujuan-tujuan didalam Islam. Karena Pancasila bukanlah agama melainkan hasil pergumulan bangsa Indonesia untuk membangun dirinya, maka Pancasila tidak dicurigai sebagai saingan agama. *Kedua*, konsep Ketuhanan Pancasila dinilai mencerminkan *tauhid* menurut pengertian keimanan Islam. Wawasan keagamaan yang tercermin didalam sila Ketuhanan sesuai dengan watak NU yang selalu mengutamakan agar perkembangan masyarakat tetap dalam wawasan keagamaan—menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai tolok ukur perkembangan. *Ketiga*, dari sudut pandang sejarah, mendirikan negara sebagai jalan mengupayakan kesejahteraan bagi NU adalah wajib hukumnya. Karena itu kesepakatan mendirikan negara Republik Indonesia beserta semua mekanismenya dan segala yang bertujuan membawa kesejahteraan adalah sah dilihat dari pandangan Islam dan mengikat semua pihak. Sepanjang nilai-nilai agama mendapat perhatian, maka semua upaya membangun untuk kesejahteraan wajib didukung.

Pengembangan *civil society* NU juga diarahkan pada konteks ekonomi. PBNU memiliki dua bagian yang menangani masalah ekonomi: *pertama*, bagian yang membidangi pengembangan sumber daya manusia, menyangkut produktivitas manusianyaserta pengembangan mental orang NU. *Kedua*, yang menyangkut pengembangan potensi pembangunan yang ada di NU. Di sini perhatian bukan kepada pelakunya, melainkan objeknya. Misalnya, mengadakan pelatihan kewirausahaan menggunakan teknologi baru (Isre, Ed., 1998:171).

Menurut Hikam (dalam Dharwis, Ed., 1994:160), setelah kembali pada *Khittah* 1926, NU lebih berkesempatan memperkuat strategi pembangunan ekonomi dari bawah yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM). Melalui program-program pembangunan pengembangan ekonomi rakyat, seperti pendirian BPR, koperasi, pelatihan keterampilan, pendidikan wiraswasta, dan sebagainya. Tujuannya adalah penyiapan *man power* untuk bidang praktis atau proyek rintisan. NU akan membantu usaha-usaha meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri masyarakat bawah, termasuk pedagang santri.

Perhatian NU ke arah ekonomi disebabkan karena NU lahir dari organisasi perdagangan. Pada tahun 1918 KH. Abdul Wahab Chasbullah, salah seorang pendiri NU, pulang dari Mekkah dan mendirikan organisasi usaha koperasi kebangkitan pedagang, bukan kebangkitan ulama. Setelah sekian tahun, karena dipimpin oleh seorang kyai, maka usaha koperasi tersebut tidak berjalan. Setelah itu terjadi, lalu dibentuk Nadhlatul Wathon, di bidang pendidikan. Karena tidak berhasil, akhirnya kembali ke gerakan agama yang dinamakan Nadhlatul Ulama. Jadi, sejak semula sudah ada persoalan tentang masalah-masalah ekonomi. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa NU lahirnya didukung oleh saudagar santri (Isre, Ed., 1998:179).

NU sendiri pernah menandatangani kerjasama dengan Bank Summa yang notabene merupakan pihak konglomerat. Isi kesepakatan bersama itu adalah pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hingga ke pelosok desa di seluruh Indonesia. Lima tahun pertama akan didirikan 250 bank. Dalam dua puluh tahun akan berdiri 2.000 bank. Tujuannya adalah membantu lapisan bawah meningkatkan ekonominya. BPR dianggap bisa menjembatani kesenjangan sosial antara ekonomi lemah dan ekonomi kuat. Nantinya, karyawan BPR akan direkrut dari NU, kemudian dilatih di bank-bank pemerintah agar terampil dan mengetahui kerjanya (Bujono, dkk. 1990:75-76). Menurut Abdurrahman Wahid, alasan NU akan mendirikan BPR dalam jumlah besar karena memang tugas NU dalam masyarakat adalah meningkatkan taraf hidup rakyat melalui pengembangan usaha kecil. Lalu, untuk menciptakan usaha baru atau mengembangkan usaha kecil menjadi usaha yang omsetnya ratusan juta, tentu membutuhkan lembaga penopang. Lembaga penopang itu, yang paling tepat adalah BPR, karena memang didesain pemerintah khusus untuk urusan tersebut (Pemimpin Redaksi, 1990:78).

NU juga mendirikan Lakpesdam (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) yang bertugas mengembangkan SDM NU melalui penelitian, LKK/NU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nadhlatul Ulama) yang menangani kependudukan dan keluarga berencana, LP3NU (Lembaga Pengemban dan

Pembangunan Pertanian Nadhlatul Ulama) yang bergerak di bidang pertanian, *Lajnah Ta'lif Masyar* untuk melaksanakan program NU di bidang penyiaran, melakukan pembenahan *Lajnah Waqifiyyah* untuk menangani harta-harta wakaf milik NU. Di bidang pendidikan, NU mendirikan Lembaga *Ma'arif* dan cabang-cabangnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Termasuk juga ribuan pesantren yang terikat dengan NU yang kontribusinya pada aktivitas pendidikan dan sosial telah diakui dan diterima secara luas ('Ulum, 2002:116).

NU merupakan basis kultural Abdurrahman Wahid dalam mengawal perjuangannya dalam menegakkan demokrasi di negeri ini. Alasannya, bukan hanya karena umat NU yang berjumlah puluhan juta, sehingga penerapan demokrasi mutlak diperlukan untuk mengakomodasi semua pendapat pengikutnya. Tetapi juga sejarah NU yang memiliki andil besar dalam proses perjalanan bangsa Indonesia dari sebelum merdeka hingga seperti sekarang. Karena itu, NU merasa ikut memiliki bangsa ini. Tidak heran bila NU juga memimpikan Indonesia yang maju dan sejahtera. Untuk mewujudkannya, NU banyak melakukan terobosan-terobosan, seperti menggunakan Pancasila sebagai asas organisasinya. Tentunya hal ini tidak dilakukan oleh organisasi keagamaan lainnya, karena Pancasila dianggap kurang Islami. Terobosan lainnya adalah pendirian Bank Perkreditan rakyat (BPR) yang kontroversial, karena diduga mengandung unsur riba. Selain itu, terobosan NU dapat dilihat pada pendirian LSM-LSM dan pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.

#### **b. Gus Dur menolak bergabung dengan ICMI**

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) resmi didirikan pada Bulan Desember 1999. ICMI menghimpun banyak kalangan pegawai pemerintah dan tokoh-tokoh cendekiawan Islam, termasuk beberapa diantara mereka yang sejak dulu sering memberi kritikan tajam kepada Orde Baru dan cara-cara Soeharto menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan Islam. ICMI merupakan satu wadah untuk memperjuangkan peranan umat Islam yang lebih besar lagi sebagai sarana dalam memperjuangkan hal-hal penting untuk seluruh umat. ICMI berharap akan menjadi

jaringan yang meliputi seluruh negeri dan menghubungkan semua Muslim yang berpendidikan universitas, atau mereka yang aktif dalam kehidupan publik. Abdurrahman Wahid menentang cara pandang seperti ini. Sejak kelahirannya, ICMI sangat dekat dengan Golkar Soeharto. Soeharto juga menunjuk B.J. Habibie sebagai ketua ICMI. Selama tahun 1991, orang-orang ICMI berulang-ulang mendekati Abdurrahman Wahid dan pemimpin-pemimpin NU lainnya untuk bergabung. Tetapi kebanyakan menolak ajakan ini, termasuk Abdurrahman Wahid yang secara terang-terangan mengkritik ICMI (Barton, 2002:209-210).

Hikam (dalam Afandi, Ed., 1996:96-97) menjelaskan bahwa salah satu kritik Abdurrahman Wahid yang paling terkenal karena bertentangan dengan komitmennya tentang kebangsaan dan demokratisasi adalah kritik terhadap pembentukan dan kiprah ICMI. Abdurrahman Wahid melihat ICMI bukan hanya sebagai organisasi kemasyarakatan, tetapi lebih sebagai kendaraan politik dengan warna Islam. Dilihat dari komitmen kebangsaan, politik ICMI adalah sektarian dan mengembalikan politik aliran yang telah ditinggalkan. Cara ICMI menggunakan kekuasaan negara untuk mobilisasi dukungan juga bertentangan dengan faham demokrasi yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.

Ramage (dalam Dharwis, Ed., 1994:108) menuturkan bahwa Abdurrahman Wahid sangat gelisah atas pembentukan ICMI yang secara terbuka didukung oleh pemerintah. Oleh karena itu, Abdurrahman Wahid tergerak untuk menunjukkan bahwa umat Islam, khususnya warga NU, masih mendukung gagasannya tentang Islam yang sifatnya lebih demokratis dan inklusif. Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, ICMI pada hakekatnya mangabsahkan eksklusivisme Islam dan dapat merendahkan toleransi kaum muslimin terhadap masyarakat non-Muslim di Indonesia. Abdurrahman Wahid juga melihat semakin meningkatnya pengaruh sektarianisme dan fundamentalisme di Indonesia, sehingga perlu ditekankan adanya Islam yang lebih toleran terhadap kemajemukan dan bersifat non-sektarianisme. Abdurrahman Wahid ingin menunjukkan bahwa dirinya mendukung proses

demokratisasi sejak awal dan tidak akan begitu saja membiarkan dirinya dikooptasi, sebagaimana halnya sekelompok cendekiawan Muslim yang bersandar pada ICMI.

Ketidaksetujuan Abdurrahman Wahid atas berdirinya ICMI bertolak dari dua alasan pokok. *Pertama*, Abdurrahman Wahid menilai bahwa ICMI merupakan salah satu contoh dari bagaimana rezim Orde Baru memanipulasi Islam agar memperoleh dukungan dan simpati untuk mengukuhkan legitimasi kekuasaannya. *Kedua*, melalui ICMI para tokoh cendekiawan Islam membiarkan diri mereka dimanipulasi oleh Soeharto agar berpeluang melaksanakan agenda politik mereka sendiri. Banyak kalangan cendekiawan di ICMI menganjurkan dibinanya masyarakat Islam di Indonesia. Namun, Abdurrahman Wahid curiga bahwa anjuran tersebut adalah upaya untuk terus menegakkan sebuah negara Islam Indonesia (Ramage dalam Dharwis, Ed., 1994:114-115). Abdurrahman Wahid (dalam Barton, 2002:219) secara terbuka mengkritik taktik Soeharto menggunakan ICMI untuk keuntungan jangka pendek:

“bagi Soeharto, ICMI merupakan perpaduan kepentingan masa pendek. Dia pikir ia dapat mengendalikan (kaum modernis ICMI) jika mereka bertindak terlalu jauh ... Kaum Muslim moderat akan menang jika sistemnya bebas tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa Soeharto memberikan bantuan kepada kaum militan ... Kita perlu mengembangkan suatu rasa toleransi beragama yang penuh berdasarkan kebebasan beragama. Alih-alih, Soeharto memberikan kesempatan kepada sekelompok Muslim tertentu, khususnya kaum militan yang mengusulkan agar Islam digunakan sebagai pemecahan bagi semua masalah modernisasi.”

Ungkapan Abdurrahman Wahid tersebut merupakan bentuk keresahan terhadap aktifitas ICMI. Kehadiran ICMI ditakutkan akan membangun sekat-sekat perbedaan antaragama. Bila hal itu terjadi, maka sikap sektarianisme dan eksklusif dalam masyarakat menguat hingga mengakibatkan disintegrasi bangsa. Belum lagi anggota ICMI sebagian besar adalah orang-orang dekat Soeharto, pemimpin yang berkuasa saat itu. Maka besar kemungkinan ICMI dijadikan kendaraan politik Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya. Selain itu, Abdurrahman Wahid

khawatir bahwa pembentukan ICMI hanya untuk melancarkan keinginan kelompok Islam radikal untuk menegakkan negara Islam di Indonesia.

**c. Abdurrahman Wahid mendirikan Forum Demokrasi**

Forum Demokrasi terbentuk melalui Mufakat Cibeureum pada pertengahan Maret 1991. Pertemuan yang berlangsung selama dua hari tersebut diprakarsai oleh Ketua PBNU Abdurrahman Wahid dan dihadiri oleh tokoh-tokoh terkenal, misalnya Sekjen PBNU Gaffar Rahman, tokoh ICMI Soetjipto Wirosardjono, tokoh dari LP3ES Aswab Mahasin, pakar hukum T. Mulya Lubis, dosen Universitas Satya Wacana Salatiga Arief Budiman. Hadir pula pastor seperti Romo Mangumwijaya, sejumlah wartawan dan pengusaha. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi ketua dan juru bicara. Forum Demokrasi didirikan untuk memberikan kekuatan pengimbang terhadap lembaga-lembaga seperti ICMI yang mendorong tumbuhnya pemikiran sektarianisme. Forum Demokrasi akan berkampanye menentang pemanfaatan politis sentimen aliran. Pada tahun 1950-an kebanyakan partai politik dibentuk berdasarkan garis agama atau ideologi. Politik yang berdasarkan keyakinan seperti itu menurut Abdurrahman Wahid pada dasarnya bersifat sektarian, tidak sehat, dan anti demokrasi (Barton, 2002:211-212).

Pertemuan ini menghasilkan selembaar dokumen yang diberi judul “Mufakat Cibeureum”. Isi dokumen itu antara lain adalah empat rencana kerja yang akan dijalankan oleh Kelompok Kerja (Pokja), yaitu: 1) memperluas keikutsertaan pendapat umum dalam upaya-upaya pendewasaan bangsa lewat proses demokratisasi; 2) meningkatkan komunikasi antara kelompok-kelompok pendukung proses demokratisasi; 3) menggalang kaitan-kaitan antara berbagai upaya perjuangan demokratisasi yang masih tersebar dan berskala kecil; 4) melestarikan tradisi perjuangan demokratisasi dengan berbagai sarana dan publikasi (Soeriawidjaja, dkk., 1991:18).

Forum Demokrasi dimaksudkan sebagai perwujudan keprihatinan, dengan menyediakan ‘ajang’ terbuka (forum) untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang

menjadi sumber rasa prihatin tersebut. Forum Demokrasi bersifat inklusif, merangkul dan mengajak, bukan eksklusif dan menampik. Perhatian dan kepentingan para peserta serta pendukung Forum Demokrasi adalah keutuhan bangsa Indonesia, yang ingin selalu terjaga, sambil tetap bergerak dalam proses menuju masyarakat yang lebih dewasa dan lebih maju yang hanya bisa dicapai dalam suasana demokratis. Penghayatan bahwa demokrasi adalah suatu proses yang *ajeg* dan tak henti-hentinya (dinamis) itulah yang mendorong dan mengupayakan proses demokratisasi secara bersama melalui Forum Demokrasi. Dalam ‘Mufakat Cibeureum’ dirumuskan bahwa prasyarat minimal untuk berhasilnya perjuangan dewasa ini adalah bila para pendukungnya tidak melibatkan diri dalam sikap dan tindakan yang justru melemahkan proses demokratisasi itu sendiri (Wahid, 1999a:212-215).

Abdurrahman Wahid (dalam Pemimpin Redaksi, 1991:20) menyatakan bahwa latar belakang pembentukan Forum Demokrasi didasari atas keprihatinan akan gejala menguatnya rasa mementingkan golongan atau sektarianisme. Sedangkan semangat kebersamaan dan demokrasi semakin melemah. Terkadang semangat sektarianisme mengalahkan semangat kebangsaan. Orang lebih banyak berbicara tentang pencapaian golongannya dibanding masalah-masalah mendasar yang dialami bangsa. Abdurrahman Wahid menambahkan pula bahwa perilaku demokrasi yang sebenarnya belum muncul. Misalnya, segala putusan harus meminta petunjuk dari pemerintah, pembuatan undang-undang masih berjalan secara mekanistik, pengambilan pendapat dari masyarakat masih terbatas, pelaksanaan kedaulatan hukum di depan undang-undang juga masih sulit, belum lagi meluasnya korupsi. Sehingga yang menikmati demokrasi hanya yang posisinya kuat. Forum Demokrasi bukanlah sebuah organisasi masyarakat, melainkan hanya sebuah gerakan kultural, forum tukar pikiran. Forum Demokrasi dibentuk bukan untuk menyusun kekuatan atau semacam *pressure group* guna melawan pemerintah, melainkan upaya untuk membentuk opini publik yang lebih baik tentang demokrasi, dengan harapan perhatian masyarakat terhadap pentingnya menegakkan demokrasi akan bertambah.

Kehadiran Abdurrahman Wahid dan Forum Demokrasi-nya dimaksudkan untuk mendobrak berbagai kendala yang memperlambat arus demokratisasi politik. Dengan membaiknya demokrasi, hak-asasi manusia akan lebih dihargai. Perlindungan terhadap kaum lemah akan mendapat porsi yang proporsional. Praktek-praktek oligopoli dan monopoli akan sulit dilaksanakan. Kontrol sosial akan lebih mendapat tempat yang layak. Kualitas birokrasi sebagai pelayan masyarakat akan menjalankan fungsinya secara benar. Praktek-praktek korupsi akan lebih mudah dibuka kedoknya (Aldjufri, 1997:28).

Forum Demokrasi merupakan salah satu aksi nyata Abdurrahman Wahid dalam memperjuangkan demokrasi melalui gerakan kultural. Pendirian Forum Demokrasi dapat dikatakan sebagai kekuatan pengimbang terhadap ICMI. Abdurrahman Wahid bukannya menolak pendirian ICMI sebagai sebuah forum, karena tiap orang berhak berserikat dan mengemukakan pendapat di negara yang demokratis. Yang salah adalah apabila prakteknya bersifat eksklusif dan tidak fleksibel, sehingga cenderung mengarah pada sektarianisme. ICMI justru membedakan masyarakat berdasarkan ikatan primordialnya. Perbedaan yang ada bukan di harmonisasikan, justru dieksklusifkan. Hal ini bisa memecah belah masyarakat. Tidak seperti ICMI, Forum Demokrasi boleh diikuti oleh siapa saja yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi di negeri ini, tanpa memandang ras, agama, suku, bahasa, dan sebagainya. Tidak seperti ICMI pula yang anggotanya sebagian besar adalah pejabat pemerintah, Forum Demokrasi beranggotakan masyarakat dari berbagai kalangan.

## 6.2 Perjuangan Struktural

Perjuangan struktural berbeda dengan perjuangan kultural. Jika perjuangan kultural lebih kepada pemberdayaan politik yang menempatkan posisinya sebagai kontrol atas proses demokratisasi yang datang dari kelompok *civil society* dan berperan dalam mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, maka perjuangan struktural selalu dikaitkan dengan konsep, ide bahkan jabatan, dan akuisisi kekuasaan, serta bagi-bagi kekuasaan (Sugiarto, 2010:41). Perjuangan struktural disebut juga *high politics* yang berdasarkan otoritas elite. Dalam perjalanannya setelah menjadi presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid mengubah strategi perjuangannya. Awalnya menggunakan perjuangan kultural, berubah menjadi perjuangan struktural.

Abdurrahman Wahid (dalam Afandi, Ed., 1996:121; Rodli dan Salim, Eds., 1999:46; dan Hikam, 2000:189) menjelaskan perlunya mengupayakan proses demokratisasi di segala sisi kehidupan melalui strategi ganda. Hanya dengan kombinasi kedua pendekatan kultural dan politis, maka dapat ditegakkan proses demokratisasi di Indonesia. Selain menampilkan Islam dalam kesadaran hidup sehari-hari, namun ada pula orang yang mengurus proses formalisasi agama dalam kehidupan bernegara melalui cara-cara dan produk-produk yang diperjuangkan oleh pemerintah. Pentingnya perjuangan stuktural juga diungkapkan Rais (dalam Afandi, Ed., 1996:122), bahwa perjuangan politik umat Islam untuk membangun masyarakat lebih baik, tidak bisa lain kecuali kedaulatan itu harus diberikan kepada rakyat dan aspirasi dari rakyat harus mengejawantah didalam kehidupan eksekutif dan legislatif (pemerintah). Maka *government representativeness* menjadi sangat penting.

Perjuangan kultural Abdurrahman Wahid tampak menonjol ketika “membumikan” pemikiran demokrasiya kedalam gerakan *civil society* melalui NU, Forum Demokrasi, dan aktivitas kecendekiawanan lainnya di LSM, hingga berubah menjadi gerakan struktural atau politis, seperti perubahan kebijakan yang menurutnya tidak sesuai dengan esensi demokrasi saat dirinya menjabat sebagai presiden (1999-

2001). Berikut ini akan dijelaskan beberapa usaha Abdurrahman Wahid dalam menerapkan demokrasi melalui perjuangan struktural.

**a. Pencabutan kebijakan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang membatasi hak kebebasan berpendapat di muka umum**

Pada Oktober 1990 telah terjadi kasus Tabloid Monitor. Tabloid Monitor mengadakan jajak pendapat dengan meminta para pembacanya untuk menunjukkan siapa orang paling penting yang pernah hidup di dunia ini. Yang menjadi keprihatinan bagi para Muslim santri adalah bahwa Nabi Muhammad menduduki peringkat ke-11, bukan saja sesudah Soeharto tetapi juga Arswendo, pemimpin redaksi Monitor yang beragama Katolik. Hal ini membuat kaum Muslim marah dan menuntut agar Arswendo ditangkap. Harmoko, Menteri Penerangan dan pengikut setia Soeharto mencabut izin terbit Monitor (Barton, 2002:208).

Mengutamakan kepentingan golongan diatas demokrasi dan kepentingan bersama seperti pada kasus Monitor sebenarnya dapat mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam kasus Tabloid Monitor yang SIUPP-nya harus dicabut, padahal penyelesaiannya harus terlebih dahulu melalui pengadilan. Pencabutan SIUPP tersebut termasuk pembunuhan terhadap salah satu sarana demokrasi. Sikap yang ditunjukkan Abdurrahman Wahid dengan membela Monitor, membuat banyak kalangan Islam marah. Di kalangan Islam, hanya Abdurrahman Wahid yang kritis terhadap umatnya sendiri. Sebagai muslim, Abdurrahman Wahid memang tersinggung dengan apa yang ditulis oleh Monitor, tetapi kemarahannya tidak membuatnya kehilangan daya kritisnya (Soeriawidjaja, dkk, 1991:19).

Pemerintah Orde Baru memiliki visi tersendiri mengenai kebebasan pers. Oetama (dalam Sindhunata, Ed., 1999:145-146) menyatakan bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Pers No. 11 Tahun 1966, surat kabar atau majalah hanya dapat diterbitkan jika lebih dahulu memperoleh surat izin terbit dari pemerintah, khususnya Departemen Penerangan. Ketentuan ini menyebabkan diterbitkannya 289 Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Pers hampir tidak memiliki ruang

kebebasan berpendapat sendiri karena dibiasakan untuk sangat mengendalikan diri dalam pembangunan komunikasi sosial politik dan komunikasi intelektual baik dengan masyarakat maupun pemerintah. Pengendalian diri itu dibangun karena mekanisme kontrol atas dinamika kehidupan pers berupa ancaman pencabutan izin terbit dari pemerintah (negara) dan kemarahan dari khalayak pembaca. Sebenarnya pers dapat berperan dalam membangun kultur budaya demokrasi. Kuncinya adalah memperlebar ruang gerak kebebasan sebagai ekspresi hak asasi dan hak politik yang dijamin oleh konstitusi Negara Republik Indonesia. Pers berfungsi sebagai jembatan, membangun proses komunikasi sosial politik dan komunikasi intelektual dengan pimpinan masyarakat, para ahli, pemikir, dan unsur pemerintah di semua level.

Penerbitan SIUPP pada zaman Orde Baru dinilai sebagai pelanggaran terhadap nilai demokrasi. Demokrasi jelas mengedepankan kebebasan pendapat tiap individu maupun pers. Demokratisasi memerlukan peran dari pers dalam rangka menjalin komunikasi masyarakat semua lapisan. Dalam konteks ini, pers bertanggung jawab untuk mewujudkan suasana politik yang kondusif bagi pembangunan. Tetapi jika pers justru dikurung kebebasannya, diberikan SIUPP, harus memuat berita yang dikehendaki penguasa, maka pers akan kehilangan kredibilitasnya. Pers seharusnya menjadi medan terbuka bagi negosiasi dan konsolidasi politik. Maka pencabutan SIUPP yang dilakukan Abdurrahman Wahid merupakan hal yang benar untuk menciptakan pers yang bebas dan jujur dalam mengembangkan budaya demokrasi.

#### **b. Pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan**

Abdurrahman Wahid mengemukakan, sekurangnya ada dua alasan inti keputusan likuidasi Departemen Penerangan. *Pertama*, berkaitan dengan ketidaksukaan Abdurrahman Wahid terhadap kehadiran semacam sarana propaganda resmi pemerintah yang berkuasa. *Kedua*, berkaitan dengan gagasan tentang perlunya kebebasan pers sebagaimana mestinya. Departemen Penerangan terbukti telah menjadi otoritas kekuasaan yang menentukan mana informasi yang boleh disebarkan dan tidak boleh disebarkan. Hal ini membawa konsekuensi terpasungnya kebebasan

pers yang seharusnya menjadi salah satu pilar demokratisasi. Beberapa media yang kritis selalu dibayangi pembredelan tanpa adanya proses peradilan, telah menelan korban Tabloid Detik, Editor, dan Majalah Tempo. Demikian juga Departemen Sosial yang selama Orde Baru terbukti menjadi sarang bagi KKN, disebabkan oleh arah kelembagaan yang tidak jelas. Sebab, masyarakat melalui berbagai organisasi masyarakat dan LSM sebenarnya mampu mengatur pelayanan sosialnya sendiri tanpa bantuan dari institusi politik yang birokratis (Sugiarto, 2010:62-63).

Abdurrahman Wahid menandakan, keputusan itu sesuai dengan prinsipnya sejak dulu bahwa pemerintah sebaiknya tidak terlalu banyak campur tangan urusan masyarakat, karena rakyat sudah terlalu lama menderita di tangan pemerintah. Abdurrahman Wahid mencoba memperbaikinya dari penataan, efisiensi, dan penghapusan Departemen Penerangan. Abdurrahman Wahid menjelaskan, pekerjaan penerangan dilakukan masyarakat sendiri, kendati pemerintah hanya membantu. Tetapi bantuan itu tidak harus dalam bentuk departemen, karena departemen terlalu besar hanya untuk urusan demikian. Soal Departemen Sosial tidak tercantum dalam kabinet Abdurrahman Wahid, dilakukan dengan sengaja. Hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan pemerintah, pemerintah hanya sebagai fasilitator masyarakat. Sehingga kerja sosial harus dilakukan masyarakat. Karena hanya fasilitator, kerja sosial tidak perlu harus ditampung dalam satu departemen, cukup dalam bentuk kantor atau lembaga. Bagi masyarakat yang tetap ingin berprofesi sebagai pekerja sosial, tidak perlu terus terikat oleh departemen (Pemimpin Redaksi, 1999:8).

Gagasan semacam ini tentu saja harus dihargai demi pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Namun keputusan penglikuidasian Departemen Penerangan justru bisa menjadi bumerang bagi kesejahteraan masyarakat luas, khususnya umat Islam yang memang lemah dalam akses komunikasi nasional maupun internasional seandainya tidak disertai pengaturan dari pemerintah. Di negara liberal seperti Amerika Serikat, memang tidak ada Departemen Penerangan (yang menjadi rujukan Abdurrahman Wahid), namun tetap ada badan otoritas tertinggi komunikasi non-departemen,

disamping terdapat Undang-Undang Kemerdekaan Informasi yang menjamin kebebasan bagi media untuk mengungkapkan informasi yang menyangkut kepentingan publik, namun juga membatasi ruang gerak media agar kebebasan yang dimilikinya tidak membahayakan kepentingan publik. Keberadaan lembaga yang bertanggung jawab atas dunia komunikasi dan informasi menjadi kebutuhan mutlak karena media menggunakan ranah publik yang terbatas yang harus di manfaatkan untuk kepentingan publik seluas-luasnya. Informasi juga lazim dikontrol aktivitasnya mengingat disamping kebutuhan bagi khalayak untuk mengaksesnya, juga ada potensi munculnya dampak negatif yang bisa ditimbulkannya terhadap pengetahuan, sikap, nilai maupun perilaku masyarakat jika dibiarkan menjadi liberal (Indonesia Daily News Online, 1999:1-5).

Tujuan utama penghapusan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial adalah untuk menghindari pemekaran birokrasi, sehingga kerja pemerintah efektif dan efisien. Deppen dan Depsos juga bernuansa Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Penghapusan Departemen Penerangan berkaitan dengan kebebasan pers dan sistem SIUPP. Pers Indonesia dijadikan alat perjuangan politik pemerintah guna menjaga stabilitas politik negara. Pers yang seharusnya menyampaikan kebenaran justru dipenjarakan oleh sistem-sistem tertentu. Sedangkan penghapusan Departemen Sosial bertujuan untuk meminimalisir peran negara dalam kehidupan bermasyarakat. Abdurrahman Wahid ingin masyarakat lebih banyak ikut andil membenahi negara. Negara tidak perlu mengatur dan melaksanakan suatu hal yang bisa dilaksanakan sendiri oleh masyarakat, karena peran negara hanya sebagai fasilitator. Jadi tindakan Abdurrahman Wahid menghapus Departemen Penerangan dan Departemen Sosial patut diapresiasi dalam usahanya memperjuangkan demokrasi.

### **c. Pencabutan TAP No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme**

TAP No. XXV/MPRS/1966 telah memiliki kedudukan yang khusus selama pemerintahan Orde Baru. Pembentukan TAP tersebut merupakan simbol pemisah

antara Orde Lama dengan Orde Baru. Seruan Gus Dur untuk mencabut TAP No. XXV/MPRS/1966 (lihat lampiran C.1) dalam rangka usaha untuk mengakhiri stigma dan mengatasi trauma masyarakat yang pernah dicap terlibat G30S. Mereka dilarang dan dinyatakan tidak berhak berada di Indonesia. Tanpa proses pengadilan, mereka dicabut hak-haknya sebagai warga negara, dihancurkan dasar kehidupan sosial dan ekonomisnya, terus dicurigai, dan dibatasi kebebasannya. Selama TAP ini tidak dicabut, stigma akan sulit hilang (Magnis dan Suseno, 2006:36-37).

Abdurrahman Wahid ingin menghapus semua undang-undang atau peraturan yang melarang dan membatasi aliran ideologi seperti komunisme; bahkan hendak menghapus Departemen Agama, karena departemen ini menurutnya hanya menguntungkan golongan Islam dan merugikan golongan lainnya (Baidlowi, 2010:72). Satu hal yang harus dilihat dengan jelas bahwa sebuah partai politik yang mendasarkan perjuangannya pada marxisme-leninisme tidak mempunyai tempat di Indonesia. *Pertama*, karena marxisme-leninisme secara resmi memuat atheisme. *Kedua*, karena marxisme-leninisme tidak mengakui demokrasi. Dalam kenyataan, partai-partai komunis, dimana pun mereka merebut kekuasaan, tidak pernah mengizinkan diadakannya pemilihan umum yang bebas. Melarang sebuah ideologi sebenarnya tidak masuk akal. Yang bisa dilarang adalah sebuah gerakan, bukan sebuah sistem pikiran. Sebuah ideologi harus dilawan dan dikalahkan di tingkat intelektual (Magnis dan Suseno, 2006:39).

Demokrasi memberikan kebebasan sepenuhnya kepada tiap individu untuk meyakini ideologi apapun yang sesuai dengan hatinya. Abdurrahman Wahid mengajak masyarakat untuk tidak terlalu mengkhawatirkan berbagai ideologi yang telah masuk dan berkembang di Indonesia. Abdurrahman Wahid percaya bahwa ideologi atau aliran seperti komunisme tidak akan bisa berkembang di Indonesia. Komunisme bersifat atheis atau tidak mempercayai adanya Tuhan, sedangkan Indonesia berlandaskan Pancasila yang berarti harus memiliki keyakinan atau berketuhanan. Dalam UUD 1945 juga tidak disebutkan pelarangan komunisme.

Melarang seseorang untuk meyakini ideologi tertentu berarti pelanggaran terhadap hak asasi seseorang. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan makna demokrasi.

**d. Penetapan KEPPRES No. 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 yang membatasi aktifitas keagamaan dan adat istiadat Cina**

Kehidupan etnis Tionghoa sejak zaman kolonial memang terpisah dengan dengan pribumi. Setelah merdeka, pemerintah Orde Lama mencoba mengintegrasikan orang Tionghoa ke tubuh bangsa Indonesia. Pada bidang politik, pemerintah Orde Lama mentolerir adanya organisasi sosio-politik etnis Tionghoa yang dinamakan Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) tahun 1954. Tujuannya untuk menyatukan tujuan politik orang Tionghoa yang telah menjadi warga negara Indonesia yang loyal kepada pemerintah Indonesia. Baperki juga mengambil peran aktif dalam mendirikan sekolah-sekolah yang terbuka untuk semua orang tanpa memandang ras. Sekolah-sekolah untuk pendidikan orang Tionghoa pun mulai banyak bermunculan. Tetapi, sikap Baperki yang berhaluan kiri menimbulkan kekerasan terhadap etnis Tionghoa karena dianggap sebagai agen PKI. Dampaknya berimbas pula pada sekolah-sekolah di bawah naungan Baperki. Akhirnya pemerintah membatasi pendaftaran di sekolah-sekolah Tionghoa, serta jumlah dan pengelolaan koran-koran Tionghoa (Hudayah dan Winarni, 2014:21).

Pemerintah Orde Lama menjalankan kebijakan pribumisme dalam bidang ekonomi untuk melemahkan kedudukan ekonomi orang Tionghoa dan membantu pedagang pribumi. Pada tahun 1950 dibentuklah Program Benteng yang dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan ekonomi pribumi dibandingkan dengan kedudukan orang Tionghoa. Kebijakan tersebut dibarengi dengan nasionalisasi perusahaan asing. Namun, karena kurangnya tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman, menyebabkan perusahaan tersebut semakin melemah. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh orang Tionghoa yang dengan cepat menguasai kegiatan ekonomi karena tidak

adanya saingan yang berarti dari perusahaan negara (Hudayah dan Winarni, 2014:22-23).

Pengalaman Orde Lama memotivasi pemerintah Orde Baru untuk mengubah kebijakan dalam mengatasi permasalahan perihal dominasi etnis Tionghoa. Pada masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan asimilasi (pembauran) dalam berbagai bidang, bukan hanya mengenai identitas kebangsaan, akan tetapi berkaitan juga dengan masalah politik, ekonomi, dan kebudayaan. Kebijakan asimilasi sebenarnya tidak mungkin diterapkan karena asimilasi melawan prinsip-prinsip umum demokrasi. Terjadinya perubahan kebijakan Orde Lama ke Orde Baru terhadap etnis Tionghoa adalah karena kekhawatiran pemerintah atas dugaan keterlibatan orang Tionghoa dalam pemberontakan PKI tahun 1965. Sehingga pemerintah perlu membatasi hal-hal yang kiranya akan mengancam keutuhan bangsa. Misalnya, menutup semua koran Tionghoa, kecuali satu. Koran tersebut menjadi harian Tionghoa dwibahasa satu-satunya yang dikelola oleh pemerintah dan dikuasai oleh militer. Publikasi dalam bentuk apapun yang bernuansa bahasa Mandarin juga dilarang. Sejak tahun 1966, sekolah menengah Tionghoa tidak diizinkan beroperasi, penggunaan bahasa Tionghoa pun tidak didukung. Pada bidang politik, pelarangan semua organisasi sosio-politik Tionghoa juga bersifat asimilasi, karena organisasi-organisasi tersebut hanya diperkenankan untuk bergabung dengan organisasi yang didominasi oleh etnis non-Tionghoa (Golkar, PPP, dan PDI). Pada konteks ekonomi, terdapat kebijakan pembebasan dari pembayaran pajak bagi modal milik etnis Tionghoa. Kebijakan yang paling efektif untuk mengubah identitas Tionghoa di Indonesia adalah peraturan ganti nama. Pemerintah menekan etnis Tionghoa untuk mengganti nama Tionghoa menjadi nama yang berlafal Indonesia sebagai bukti dari kesetiaan politik kepada Indonesia atau pengidentifikasian dengan bangsa Indonesia (Suryadinata, 2003:1-2).

Fakta inilah yang membuat Abdurrahman Wahid hadir sebagai pembela etnis Tionghoa. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan

adat istiadat Cina, Abdurrahman Wahid berupaya untuk meminimalisir apa yang dirumuskan sebagai “akibat-akibat negatif pembangunan” pada masa Orde Baru (lihat lampiran C.2). Abdurrahman Wahid mencoba untuk melestarikan aspek orientasi lama yang bersifat positif dan mengganti aspek lainnya guna memberikan peluang kepada nilai-nilai baru yang lebih peka terhadap modernisasi (Lieman, 2014:10).

Memasuki era Reformasi, jaminan terhadap hak etnis Tionghoa mengalami kemajuan pesat. Hal itu dimanfaatkan Abdurrahman Wahid untuk lebih mengakomodasi dan memberikan perlindungan terhadap etnis Tionghoa. Ketika membentuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berbasiskan NU, Abdurrahman Wahid mengajukan konsep baru bangsa Indonesia. Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa banyak orang Indonesia, termasuk warga *nadhliyin*, seringkali menganggap etnis Tionghoa bukan orang Indonesia. Namun, anggapan ini salah karena Indonesia terdiri dari tiga ras, yaitu: Melayu, Austro-Melanesia, dan Cina. Ketiga ras tersebutlah yang membentuk kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, Abdurrahman Wahid menawarkan konsep bangsa Indonesia yang non-ras (Suryadinata, 2003:7).

PKB sebagai basis NU sengaja diposisikan sebagai media perjuangan politik NU, serta kendaraan utama politik *nadhliyin*. PKB merupakan jalan agar NU menjadi koordinat dalam percaturan nasional, dengan filosofi “berbagi tempat dengan orang lain asal orang lain itu menyelaraskan diri dengan nilai *aswaja*”. Hal tersebut ditunjukkan Abdurrahman Wahid ketika berusaha menarik kader non-muslim dan muslim non-NU untuk berperan dalam pengelolaan PKB, termasuk etnis Tionghoa, untuk membangun *sense of belonging*. Artinya, jika kepentingan Tionghoa diperjuangkan oleh orang Tionghoa bersama kader NU maka itulah rasa saling memiliki yang melampaui toleransi. Bagi PKB, justru disitulah identitas primordial yang selama ini dimusuhi bisa tampil harmonis dengan kebangsaan. PKB adalah institusi yang berupaya membawa *aswaja* dalam daya jangkau lebih luas untuk kepentingan nasional (Iskandar, 2015:4).

Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Abdurrahman Wahid memberikan kesempatan bagi orang-orang Tionghoa untuk memilih dan

melaksanakan ajaran agamanya. Bagi Abdurrahman Wahid, diapresiasi Imlek dan pernik Tionghoa lainnya bukanlah semata-mata sebagai implementasi toleransi atau pluralisme belaka, namun merupakan *sense of belonging* (rasa saling memiliki), yang dalam konsep keberagaman *Ahlussunnah Waljamaah (Aswaja)* NU, sikap tersebut sebagai pengejawantahan *tawassuth*. Tindakan pembelaan diambil Abdurrahman Wahid, semata-mata agar manusia menjadi *ummatan wasathan*, umat yang *tawassuth*, muslim yang bersikap moderat dan selalu menjadi saksi hidup nilai Islam moderat yang selalu diperjuangkan agar membumi (Iskandar, 2015:2). Sejak Abdurrahman Wahid mencabut kebijakan yang memasung Tionghoa, maka itulah momen dimana Tionghoa dibangkitkan untuk tampil sesuai potensinya masing-masing, mulai pebisnis, politisi, intelektual, sampai pejabat pemerintahan.

Alasan Abdurrahman Wahid menetapkan KEPPRES No. 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 semata-mata adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada etnis Tionghoa untuk menjalankan kehidupan seperti etnis lainnya di Indonesia. Berasal dari etnis apapun, jika termasuk warga negara Indonesia, maka mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, tidak ada alasan untuk memomorduakannya. Sehingga tidak ada etnis Tionghoa yang merasa terasingkan di negaranya sendiri sekaligus memperkuat *sense of belonging* terhadap bangsa. Pengimplementasian sikap toleransi, inklusif, dan non-sektarinisme terhadap kelompok minoritas pun dapat terlaksana.

### **6.3 Dampak Kepemimpinan Abdurrahman Wahid dalam Mewujudkan**

#### **Demokrasi**

Memimpin Indonesia selama dua puluh bulan, Abdurrahman Wahid berusaha mengimplementasikan pemikiran-pemikirannya, terutama tentang demokrasi. Usahanya dalam menegakkan demokrasi tidaklah mudah, karena pemerintahannya

mewarisi berbagai krisis dari pemerintahan sebelumnya, seperti krisis politik, sosial, dan ekonomi. Krisis moneter yang melanda negara-negara di Asia Tenggara sejak Juli 1996, hingga gejolak-gejolak sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, tentunya memerlukan penanganan khusus. Oleh karena itu, besar harapan masyarakat Indonesia bahwa pemerintahan Abdurrahman Wahid dapat memperbaiki situasi yang kacau tersebut. Karena hal ini pula, perjuangannya dalam menegakkan demokrasi di Indonesia meskipun berhasil diimplementasikan, tetapi ada kalanya Abdurrahman Wahid mengalami kesulitan atau rintangan.

Pada awal pemerintahannya, Abdurrahman Wahid mampu mengimplementasikan demokrasi. Dapat dilihat dari usahanya mencabut SIUPP dan membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, Abdurrahman Wahid berhasil menjamin kebebasan pers yang selama masa Orde Baru justru dibatasi kebebasannya. Abdurrahman Wahid juga berhasil memperjuangkan hak-hak etnis Tionghoa yang sebelumnya terdiskriminasi oleh kekuasaan. Bagi daerah-daerah di Indonesia yang sedang bergejolak, di tahun 1999 Abdurrahman Wahid memberikan Aceh referendum berupa otonomi. Abdurrahman Wahid juga memberikan kebebasan bagi Irian Jaya untuk menggunakan nama Papua. Di bidang politik, Abdurrahman Wahid memecat beberapa menteri dalam kabinetnya (Kabinet Persatuan Nasional) karena dianggap melakukan korupsi (Zainuri, 2014:4). Dalam bidang ekonomi, tanda-tanda perbaikan keadaan mulai tampak pada beberapa bulan awal pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), misalnya, diperkirakan kuartal pertama mampu mencapai kisaran antara 4,5 hingga enam persen. Kondisi demikian memberikan indikasi mulai bergerakinya sektor *riil*, yang lumpuh diterpa krisis. Nilai tukar rupiah juga menunjukkan stabilitas. Terlihat dari rendahnya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing pada kisaran Rp. 7.500 per dollar AS selama lima bulan (Fatchiati, 2000:2).

Terlepas dari kesuksesan Abdurrahman Wahid dalam memperjuangkan demokrasi, kepemimpinannya yang kontroversial juga mengundang respon negatif masyarakat, akhirnya menimbulkan rasa ketidaksukaan terhadap Abdurrahman

Wahid sebagai presiden. Seperti salah satu kebijakan Abdurrahman Wahid dalam perbaikan ekonomi adalah membuka hubungan dagang dengan Israel. Agenda ini dimaksudkan bukan hanya untuk mendongkrak sektor ekonomi Indonesia pasca krisis, tetapi juga alat untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina kepada Israel. Rencana ini spontan mendapat respon luar biasa dari masyarakat. Dinilai dari sisi agama, tidak etis bila pemerintah Indonesia membuka hubungan dagang, sementara Israel sedang melakukan tindak kekerasan terhadap rakyat Palestina yang sama-sama beragama Islam. Ketika kalangan Islam bereaksi keras, muncul demonstrasi massa yang menentang pembukaan hubungan dagang tersebut (Zainuri, 2014:5).

Memasuki bulan keenam masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, geliat perekonomian justru melemah. Nilai tukar rupiah mulai turun mendekati angka Rp. 8.000 per dollar AS. Penurunan nilai rupiah diikuti kecenderungan semakin anjloknya nilai saham. Selain itu, tertundanya pemberian bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) ikut mempengaruhi citra perbaikan ekonomi Indonesia. Secara sederhana, masyarakat menilai buruknya kondisi ekonomi dari langkah pengendalian harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi (Fatchiati, 2000:2-3).

Kebijakan reformasi hutan dalam rangka perbaikan ekonomi ternyata tetap didorong oleh kepentingan ekonomi yang tertuju pada usaha menarik modal asing daripada memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal. Dikeluarkannya UU Otonomi Daerah (UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999) mengakibatkan perubahan besar dalam manajemen hutan, dimana pengelolaan hutan diserahkan kepada masing-masing daerah. Kebijakan otonomi daerah muncul karena dirasakannya kebutuhan mencegah terjadinya disintegrasi nasional, serta memberikan kesempatan yang lebih luas bagi daerah untuk menguasai dan memperoleh pendapatan dari sumberdaya daerah. Namun, dampak negatif dari kebijakan ini adalah terjadinya penggundulan hutan oleh pihak-pihak yang memiliki ijin usaha penebangan yang dikeluarkan oleh pejabat lokal. Selain itu, keuntungan dari hutan hanya dinikmati oleh wirausahawan, pejabat pemerintah dan aparat militer setempat (Childley, 2002:26-30).

Kondisi sosial sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan sektor politik dan ekonomi masyarakat. Dari beberapa masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian memunculkan fenomena meningkatnya aksi kekerasan, kerusuhan, dan gejala separatisme. Sepanjang tahun 1999, aksi unjuk rasa mahasiswa mencapai sekitar 300 peristiwa, seperti desakan untuk mengadili Soeharto dan kroninya, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan Abdurrahman Wahid, isu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, tuntutan mahasiswa Universitas Negeri Makassar untuk mendirikan Indonesia Timur, pengecaman sikap Australia di Timor Timur, dan desakan penyelesaian kerusuhan. Pada tahun 2000, konflik di Papua semakin meningkat dengan diselenggarakannya Kongres Rakyat Papua II dimana Abdurrahman Wahid selaku presiden memperbolehkan pengibaraan bendera Bintang Kejora sebagai simbol negara baru. Konflik di Riau juga memuncak dengan diselenggarakannya Kongres Rakyat Riau (KRR) II yang menghasilkan keinginan untuk merdeka dan menolak penyatuan ke NKRI karena pengelolaan sumber daya alam yang tidak adil, walaupun kongres tersebut dianggap tidak mewakili rakyat Riau (Tim Lesperssi, 2008:9-10).

Menjabat sebagai presiden, Abdurrahman Wahid telah berupaya memperbaiki kondisi bangsa yang kacau akibat konflik sosial, anarki, dan kekerasan yang terjadi pada rezim politik sebelumnya. Abdurrahman Wahid menggunakan nilai-nilai demokrasi sebagai alat perjuangannya untuk mengendalikan situasi tersebut. Pada awalnya, kebijakan-kebijakan Abdurrahman Wahid mampu menciptakan kondisi yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat. Namun, hal itu sifatnya hanya sementara. Beberapa waktu kemudian, keadaan memburuk kembali. Selanjutnya, Abdurrahman Wahid tidak lagi mampu memperbaiki keterpurukan ekonomi dan sosial masyarakat. Hal tersebut menimbulkan kekecewaan masyarakat hingga mendorong masyarakat melakukan aksi protes massa, akhirnya berujung pada pengunduran diri paksa Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan.

## BAB 7. PENUTUP

### 7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab empat, bab lima, dan bab enam, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut. Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural, pendidikan, dan politik yang dialaminya. Abdurrahman Wahid merupakan cucu dari *the founding fathers* NU. Karena dibesarkan dalam kultur pesantren NU, tidak mengherankan bila budaya santri-Sunni sangat melekat dalam diri Abdurrahman Wahid hingga dewasa. Namun, budaya santri-Sunni ini tidak lantas membatasi kepribadiannya. Kepribadian Abdurrahman Wahid sangat dipengaruhi oleh pola pendidikan demokratis yang diterapkan keluarganya. Sehingga membentuk Abdurrahman Wahid yang toleran dan terbuka. Pemikiran Abdurrahman Wahid juga diperkuat dengan petualangan studinya di Kairo, Baghdad, dan Eropa. Ditambah lagi kegemarannya membaca tulisan-tulisan tokoh-tokoh Barat dan Islam. Kondisi politik yang berubah-ubah, diawali dari Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, hingga Demokrasi Pancasila dirasa kurang memperhatikan hak rakyat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Lingkungan tersebut sangat mempengaruhi pemikiran Abdurrahman Wahid yang pluralis dan demokratis.

Nilai-nilai demokrasi di Indonesia belum terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang plural. Oleh karena itu, Abdurrahman Wahid ingin mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang diklasifikasikan dalam tiga aspek, yakni aspek sosial atau kemasyarakatan, politik, dan ekonomi. Secara garis besar, menurut Abdurrahman Wahid sebuah negara dikatakan negara yang demokratis, apabila: *pertama*, semua warga negara kedudukannya sama di muka hukum; *kedua*, yang berperan adalah kedaulatan hukum bukan kedaulatan kekuasaan; *ketiga*, kebebasan menyatakan pendapat diperbolehkan; *keempat*, adanya pemisahan yang tegas dalam fungsi-fungsi yang tidak boleh saling mempengaruhi,

yaitu antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif; dan *kelima*, mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Abdurrahman Wahid mencoba menafsirkan makna demokrasi dan mewujudkannya melalui perjuangan kultural dan struktural. Perjuangan tersebut dilakukannya dimulai dari Abdurrahman Wahid menjabat sebagai ketua PBNU hingga dirinya menjadi presiden RI ke-4. Meskipun perjuangan Abdurrahman Wahid terkadang membuahkan hasil yang baik, namun kebijakan-kebijakan kontroversialnya tidak jarang memunculkan aksi protes massa yang menentanginya.

## 7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan, maka peneliti menyajikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) bagi warga negara Indonesia, hendaknya dapat menerapkan nilai-nilai luhur yang telah diperjuangkan oleh Abdurrahman Wahid tentang demokrasi dalam rangka menjembatani berbagai kepentingan dan kemajemukan warga negara Indonesia. Pemikiran Abdurrahman Wahid dapat digunakan sebagai langkah antisipasi keikutsertaan Indonesia dalam arus modernisasi tanpa harus mengesampingkan budaya bangsa dan dapat mengoptimalkan seluruh potensi bangsa demi kemajuan Indonesia;
- 2) bagi insan akademik, hendaknya perlu melakukan kajian lebih mendalam. Pemikiran Abdurrahman Wahid merupakan manifestasi dari pergolakan diri dan lingkungannya dalam ruang dan waktu tertentu, maka kemungkinan tidak kontekstual lagi. Dengan adanya perubahan zaman, maka manusia dituntut mampu mengimplementasikan demokrasi secara *riil*. Oleh karena itu, perlu pengkajian lebih dalam terhadap pemikiran demokrasi Abdurrahman Wahid.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, D. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Cetakan II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Afandi, A. (Ed.). 1996. *Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmala. 2003. *Hermeunetik Transendental*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Aldjufri, S. 1997. *Politik NU dan Era Demokratisasi Gus Dur*. Surabaya: Lembaga Penerangan dan Laboratorium Islam (LPLI).
- Alfian, M. A. 2001. *Mahalnya Harga Demokrasi: Catatan atas Dinamika Transisi Politik Indonesia Pasca Orde Baru, Naik dan Jatuhnya Abdurrahman Wahid*. Jakarta: INTRANS (*Institute for Social Transformation Studies*).
- Al-Zastrouw. 1999. *Gus Dur, Siapa Sih Sampeyan? Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*. Jakarta: Erlangga.
- Aman. 2002. Pemikiran Hatta tentang Demokrasi, Kebangsaan, dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal*, hlm: 6-14.
- Asshiddiqie, J. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Baidlowi, A. H. 2010. *Kritik terhadap Gus Dur dan Sa'id Aqil & Menyiasati Bahasa Syi'ah di Kalangan Nahdlatul Ulama di Penghujung Abad ini*. Rembang: Pondok Pesantren Al-Wahdah Sumber Girang Lasem.
- Barton, G. *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Terjemahan oleh Lie Hua. 2002. Yogyakarta: LkiS.
- Barton, G. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholis Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*. Terjemahan oleh Nanang Tahqiq. 1999. Jakarta: Paramadina dan Pustaka Antara.
- Bujono dkk. "Carilah Uang sampai di Konglomerat". *Tempo*. 9 Juni 1990. Halaman 75-76.
- Childley, L. 2002. "Forest, people, and Rights, A Down to Earth Special Report". *Jurnal*, hlm: 26-30.

- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dharwis, E. K. H. (Ed.). 1994. *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar.
- Dirdjosisworo, S. 1999. *Aspirasi dan Sikap Politik Gus Dur di Tengah Reformasi Menuju Indonesia Baru*. Bandung: Mandar Maju.
- Djamra, N. S. 2012. Demokrasi dan Anarkhi: Kebebasan yang Terdistorsi. *Jurnal*. Vol.1 (2):1-6.
- Gottschalk, L. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notousanto. 1985. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hadi, M. K. 2015. Abdurrahman Wahid dan Pribumisasi Pendidikan Islam. *Jurnal*, Vol.12 (1):183-207.
- Hakiki, P. 2011. Sistem Pemerintahan pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1949-1959. *Jurnal*, hlm: 14.
- Hasan, A. W. 2015. *Gus Dur: Mengarungi Jagat Spiritual Sang Guru Bangsa*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Hidayat, N. 2016. "Pemikiran Sutan Syahrir tentang Demokrasi Indonesia Tahun 1926-1962". *Skripsi*. Jember: Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jember.
- Hikam, M. A. S. 2000. *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*. Jakarta: Erlangga.
- Hudayah, N. dan Winarni, R. 2014. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa di Bidang Politik, Sosial Budaya, dan Ekonomi di Kabupaten Jember dari Zaman Orde Lama sampai Zaman Reformasi pada Tahun 1998-2012. *Jurnal*, Vol. 2 (2):19-31.
- Isre, M. S. (Ed.). 1998. *Tabayun Gus Dur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultur*. Yogyakarta: LKiS.
- Kartodirjo, S. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Liemanto, A. 2014. *Ratio Legis* Presiden Abdurrahman Wahid Menjadikan Khonghucu sebagai Agama Resmi Negara (Analisis Keputusan Presiden

- Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina). *Artikel Ilmiah*, hlm: 10.
- Madjid, M. D. dan Wahyudhi, J. 2014. *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Magnis, F. dan Suseno. 2006. *Berebut Jiwa Bangsa*. Jakarta: Buku Kompas.
- Masdar, U. 1999. *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mibtadin. 2010. "Humanisme dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid". *Tesis*. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Mirza, M. 2010. *Gus Dur Sang Penakluk*. Jombang: Pustaka Warisan Islam.
- Muhammad, H. 2015. *Gus Dur dalam Obrolan Gus Mus*. Jakarta: Noura Books.
- Pemimpin Redaksi. "Bicara Keras Soal Penghapusan Deppen: Tegang, Gus Dur Vs. Yunus Yosfiah". *Waspada*. 29 Oktober 1999. Halaman 8.
- Pemimpin Redaksi. "Kami tidak Menyusun Kekuatan". *Tempo*. 13 April 1991. Halaman 20.
- Pemimpin Redaksi. "Nahdlatul Ulama 'Go Warga' ". *Tempo*. 9 Juni 1990. Halaman 78.
- Pracahya, R. M. 2013. "Konsep K.H. Abdurrahman Wahid tentang Pendidikan Islam Mutikultural". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Pranoto, S. W. 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahardjo, M. 2007. *Hermeneutika Gardamerian: Kuasa Bahasa dalam Wacana Politik Gus Dur*. Malang: Malang Press.
- Rodli, A.F. dan Salim, F. (Eds.). 1999. *Berguru kepada Bapak Bangsa: Kumpulan Esai Menelusuri Jejak Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid*. Jakarta: PP Gerakan Pemuda Ansor.
- Rolis, E. 2014. "Pemikiran dan Perjuangan Soekarno tentang Demokrasi Tahun 1933-1967". *Skripsi*. Jember: Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jember.
- Rosyadi, K. 2004. *Mistik Politik Gus Dur*. Yogyakarta: Jendela.

- Salam, S. 1963. *K.H Hasjim Asj'ari, Ulama' Besar Indonesia*. Djakarta: Djaja Murni.
- Shidiq, R. 2015. *Gus Dur Penggerak Dinamisasi Pendidikan Pesantren*. Yogyakarta: Istana Publishing.
- Sindhunata (Ed.). 1999. *Mengenang Y. B. Mangunwijaya: Pergulatan Intelektual dalam Era Kegelisahan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Singarimbun, M. 1998. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sjahrir, S. 1968. *Perjuangan Kita*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Politik Guntur.
- Soeriawidjaja dkk. "Demokrasi Versi Mufakat Cibeureum". *Tempo*. 13 April 1991. Halaman 18-19.
- Sufianto, D. 2015. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiarto, A. 2010. "Demokrasi dalam Pandangan Abdurrahman Wahid". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Suryadinata, L. 2003. Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: dari Asimilasi ke Multikulturalisme?. *Jurnal*, hlm: 1-7.
- 'Ulum, B. 2002. "Bodohnya NU" apa "NU Dibodohi"?. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press.
- Wahid, A. 1981. *Muslim di Tengah Pergumulan*. Jakarta: Leppenas.
- Wahid, A. 1999a. *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*. Jakarta: PT Grasindo.
- Wahid, A. 1999b. *Tuhan Tidak Perlu Dibela*. Yogyakarta: LKiS.
- Wahid, A. 2000. *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS.
- Wahid, A. 2001. *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*. Depok: Desantara.
- Wahid, A. 2006. *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Wahid, A. 2007. *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Wahyono, S. 2010. "Demokratisasi di Indonesia: Studi Komparatif Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Zainuri, A. 2014. Gerakan Protes Masyarakat Situbondo Masa Akhir Pemerintahan Abdurrahman Wahid Tahun 2001. *Jurnal*, hlm: 4-5.

### Internet

Fatchiati, N. 2000. *Pemerintahan Gus Dur: Lampu Kuning Menghadang*. <https://www.library.ohiou.edu/indopubs/2000/04/27/0053.html> [22 Desember 2016].

Indonesia Daily News Online. 1999. *Masalah Penghapusan Deppen: Tinjauan Kepentingan Umat Islam*. <https://www.mail-archive.com/indonews@indonews.com/msg05277.html> [19 September 2016].

Iskandar, H. A. 2015. *Gus Dur, Tionghoa, dan PKB*. <http://nasional.sindonews.com/read/965371/18/gus-dur-tionghoa-dan-pkb-1424148387/3> [19 September 2016].

Justika Siar Publika. 2012. *Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000*. <http://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/19054/node/686/keppres-no-6-tahun-2000-pencabutan-instruksi-presiden-nomor-14-tahun-1967-tentang-agama,-kepercayaan,-dan-adat-istiadat-cina> [7 Desember 2016].


Justika Siar Publika. 2012. *Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966*. <http://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50768a41ad5ab/node/657/tap-mprs-no-xxv-mprs-1966-tahun-1966-pembubaran-partai-komunis-indonesia,-pernyataan-sebagai-organisasi-terlarang-diseluruhwilayah-negara-republik-indonesia-bagi-partai-komunis-indonesia-dan-larangan-setiap-kegiatan-untuk-menyebarkan-atau-mengembangkan-faham-atau-ajaran-komunis-marxisme-leninisme> [7 Desember 2016].

Pasaribu, R. B. F. 2012. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*. <http://rowland.pasaribu.staff.gunadarma.ac.id> [6 April 2016].

Tim Lesperssi. 2008. *Konflik Domestik Pasca Soeharto*. <http://www.lesperssi.Org/en/publications/papers/11-domestic-politic/11-konflik-domestik-pasca-soeharto> [23 Desember 2016].

**Lampiran A. Matrik Penelitian**

| TOPIK               | JUDUL   | PERMASALAHAN   | JENIS DAN SIFAT PENELITIAN  | SUMBER DATA | METODE  |
|---------------------|---|--|---|-------------|---|
| Sejarah Intelektual | Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Demokrasi Tahun 1974-2001 | <p>1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi?</p> <p>2. Bagaimana bentuk pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi?</p> <p>3. Bagaimana perjuangan Abdurrahman Wahid untuk mewujudkan pemikirannya tentang demokrasi?</p> | <p>1. Jenis Penelitian: — Penelitian Sejarah</p> <p>2. Sifat Penelitian — Studi Pustaka</p> | 1. Buku     | <p>Metode Penelitian Sejarah:</p> <p>1. Heuristik</p> <p>2. Kritik</p> <p>3. Interpretasi</p> <p>4. Historiografi</p> |

**Lampiran B. Silsilah Abdurrahman Wahid**

Sumber: Hasan, A. W. 2015. *Gus Dur: Mengarungi Jagat Spiritual Sang Guru Bangsa*. Yogyakarta: IRCiSoD; Salam, S. 1963. *K.H Hasjim Asj'ari, Ulama' Besar Indonesia*. Djakarta:Djaja Murni;

**Lampiran C. Peraturan Pemerintah****Lampiran C.1 TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966**

**KETETAPAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
No. XXV/MPRS/1966  
TENTANG  
PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN  
SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DI SELURUH WILAYAH NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA BAGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN  
LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU  
MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNISME/MARXISME-  
LENINISME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** a Bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada inti hakekatnya bertentangan dengan Pancasila;
- b Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan.
- c Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme;

**Mengingat :** Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3);

**Mendengar :** Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni 1966 sampai dengan 5 Juli 1966.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KETETAPAN TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DI SELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNISME/MARXISME-LENINISME

**Pasal 1**

Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai kedaerah beserta semua organisasi yang seazas/berlindung/bernaung dibawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/3/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut diatas menjadi Ketetapan MPRS.

**Pasal 2**

Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang.

**Pasal 3**

Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka

mengamankan Pancasila, dapat dilakukan secara terpimpin, dengan ketentuan, bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.

**Pasal 4**

Ketentuan-ketentuan diatas, tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Juli 1966.

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,  
ttd.  
(Dr. A. H. Nasution)  
Jenderal TNI

Wakil Ketua,  
ttd.  
(Osa Maliki)

Wakil Ketua  
Ttd.  
(H.M. Subchan Z.E.)

Wakil Ketua,  
Ttd.  
(M. Siregar)

Wakil Ketua,  
Ttd.  
(Mashudi)  
Brig.jen. TNI

Sesuai dengan aslinya  
Administrator Sidang Umum IV MPRS  
ttd.  
(Wilujo Puspo Judo)  
Maj. Jen. T.N.I

**PENJELASAN  
KETETAPAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
No.: XXV/MPRS/1966.**

1. Faham atau ajaran Komunisme dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan azas-azas dan sendi-sendi kehidupan Bangsa Indonesia yang ber-Tuhan dan beragama yang berlandaskan faham gotong royong dan musyawarah untuk mufakat.
2. Faham atau ajaran Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila.
3. Faham Komunisme/Marxisme-Leninisme yang dianut oleh PKI dalam kehidupan politik di Indonesia telah terbukti menciptakan iklim dan situasi yang membahayakan kelangsungan hidup Bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila.
4. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka adalah wajar, bahwa tidak diberikan hak hidup bagi Partai Komunis Indonesia dan bagi kegiatan-kegiatan untuk memperkembangkan dan menyebarkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Sumber: Justika Siar Publika. 2012. *Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966*. [http://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50768a41ad5ab/node/657/tap-mprs-no-xxv mprs 1966-tahun-1966-pembubaran-partai-komunis-indonesia.-pernyataan-sebagai-organisasi-terlarang-diseluruhwilayah-negara-republik-indonesia-bagi-partai-komunis-indonesia-dan-larangan-setiap-kegiatan-untuk-menyebarkan-atau-mengembangkan-faham-atau-ajaran-komunis marxisme-leninisme](http://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50768a41ad5ab/node/657/tap-mprs-no-xxv-mprs-1966-tahun-1966-pembubaran-partai-komunis-indonesia.-pernyataan-sebagai-organisasi-terlarang-diseluruhwilayah-negara-republik-indonesia-bagi-partai-komunis-indonesia-dan-larangan-setiap-kegiatan-untuk-menyebarkan-atau-mengembangkan-faham-atau-ajaran-komunis-marxisme-leninisme) [7 Desember 2016].

**Lampiran C.2 KEPPRES NO. 6 TAHUN 2000****KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2000****TENTANG****PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967  
TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA****PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**MENIMBANG** : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat, pada hakekatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia;

b. bahwa pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, dirasakan oleh warga negara Indonesia keturunan Cina telah membatasi ruang-geraknya dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadatnya;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b, dipandang perlu mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina dengan Keputusan Presiden.

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA.**

**PERTAMA** : Mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan pelaksanaan yang ada akibat Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Dengan ini penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung selama ini.
- KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Sumber: Justika Siar Publika. 2012. *Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000*. <http://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/19054/node/686/keppres-no-6-tahun-2000-pencabutan-instruksi-presiden-nomor-14-tahun-1967-tentang-agama,-kepercayaan,-dan-adat-istiadat-cina> [7 Desember 2016].